

victoria  insurance



Kantor Pusat
Gedung The Victoria Lantai 3B | Jalan Tomang Raya, Kav 33-37
Jakarta Barat, Indonesia 11440
Tel : +6221 5663 788 | Fax : +6221 5663 789

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Victoria Insurance Tbk

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	: 18 September 2015	Periode Awal Perdagangan Waran Seri I	: 28 September 2015
Masa Penawaran Umum	: 21-22 September 2015	Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 25 September 2020
Tanggal Penjatahan	: 25 September 2015	Pasar Reguler & Negosiasi	: 22 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 25 September 2015	Pasar Tunai	: 25 September 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 25 September 2015	Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 28 Maret 2016
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	: 28 September 2015	Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 25 September 2020
Pada Bursa Efek Indonesia	: 28 September 2015	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 25 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT VICTORIA INSURANCE TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

victoria  insurance

PT Victoria Insurance Tbk
Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam bidang Asuransi Umum
Berkedudukan di Jakarta Indonesia

Kantor Pusat
Gedung The Victoria Lantai 3B
Jalan Tomang Raya Kaveling 33-37
Tomang, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11450
Telp: 021-566 3788, Faksimili: 021-566 3789
Email : corsec@victoriainsurance.co.id
Website: www.victoriainsurance.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 25,92% (dua puluh lima koma sembilan dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran Rp. 105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"), sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 39.480.000.000,- (tiga puluh Sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan itu juga ditawarkan sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 34,99% (tiga puluh empat koma sembilan sembilan persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yang berlaku mulai tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan 25 September 2020. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh antara lain hak suara dalam RUPS, Dividen, Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KLAIM ASURANSI YAITU MEMBERI GANTI KERUGIAN APABILA TELAH TERJADI PERISTIWA YANG DIPERTANGGUNGKAN YANG MENIMPA TERTANGGUNG SEBESAR KERUGIAN YANG DIDERITA DENGAN MAKSIMUM SEBESAR JUMLAH YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA SEBAGAI HARGA PERTANGGUNGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V RISIKO USAHA PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUID.

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

victoria  securities

PT Victoria Securities Indonesia (Terafiliasi)

Penjamin Emisi Efek

PT Erdikha Elit Sekuritas PT HD Capital Tbk PT Inti Fikasa Securindo PT Onix Sekuritas PT Yulie Sekurindo

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2015

PT Victoria Insurance Tbk (“**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta tanggal 13 Juli 2015 dengan surat 828-1/VIN-X/DIR/VII/2015 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara nomor 3608 (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Pasar Modal**”) dan peraturan pelaksanaannya.

Seluruh saham baik saham yang dimiliki pemegang saham lama dan saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini serta waran, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2015, apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Victoria Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dimana dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu PT Victoria Investama, Tbk, namun Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di Negara tersebut atau yurisdiksi di luar Republik Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
I. PENAWARAN UMUM	1
1. KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM	1
2. PROFORMA SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM	3
3. PENERBITAN WARAN SERI I	4
4. PENCATATAN EFEK DI BURSA EFEK INDONESIA	12
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	14
III. PERNYATAAN HUTANG	15
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
1. UMUM	17
2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	17
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN	18
4. ANALISIS KEUANGAN	19
5. MANAJEMEN RISIKO	31
V. RISIKO USAHA	32
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR	34
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	35
1. RIWAYAT SINGKAT	35
2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	36
3. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	50
4. SUMBER DAYA MANUSIA	57
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	58
6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i>	60
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	60
8. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	62
9. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM	63
10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	63
11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	70
12. ASURANSI	72
13. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN	72
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	73
1. UMUM	73
2. KEGIATAN USAHA	74
3. PRODUK ASURANSI PERSEROAN	74
4. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN	77
5. JARINGAN OPERASIONAL PERSEROAN	77
6. MANAJEMEN RISIKO	77
7. PERSAINGAN	78
8. PENGHARGAAN	78
9. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA	78

IX.	INDUSTRI ASURANSI UMUM DI INDONESIA	80
X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	82
XI.	EKUITAS	86
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN KAS	88
XIII.	PERPAJAKAN	89
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	91
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	93
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	95
XVII.	LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	114
XVIII.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	204
XIX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	234
XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	241

DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi Umum

AFILIASI	: Berarti: <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek, berarti Pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
BAPEPAM dan LK	: Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang saat ini telah berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan.
BEI	: Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, dan merupakan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
DPPS	: Daftar Pemegang Pembelian Saham, yakni daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh Penjamin Emisi Efek.
DPS	: Daftar Pemesanan Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan yang disiapkan oleh Penjamin Emisi Efek menurut urutan masuknya pesanan.
EFEK	: Surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivative Efek.
FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN SAHAM (FKPS)	: Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham di Pasar Perdana.
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM (FPPS)	: Berarti formulir asli atau fotocopy formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

HARGA PENAWARAN	: Harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini yang besarnya ditentukan dan disepakati
HARI BURSA	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia.
HARI KALENDER	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
HARI KERJA	: Berarti hari-hari kerja nasional biasa kecuali hari libur nasional, hari Sabtu, dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksana kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
HARI KERJA BANK	: Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank.
KONFIRMASI TERTULIS	: Surat konfirmasi yang diterbitkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar sekunder.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
MANAJER PENJATAHAN	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Perseroan dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
MASA PENAWARAN UMUM	: Berarti jangka waktu dalam mana dapat diajukan pemesanan saham oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Prospektus, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih dini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
MASYARAKAT	: Berarti perorangan dan/atau badan badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/ badan badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/ badan badan Asing/badan hukum Asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki saham saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")	: Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
PEMEGANG REKENING	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

- PENAWARAN AWAL** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tertanggal 27 Oktober 2000, nomor Kep-41/PM/2000.
- PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA** : Berarti penawaran saham oleh Emiten kepada masyarakat melalui Pasar Modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
- PENITIPAN KOLEKTIF** : Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- PENJAMIN EMISI EFEK** : Perusahaan Efek yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan, yang secara sendiri-sendiri (terpisah) menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
- PERNYATAAN PENDAFTARAN** : Berarti pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat dikemudian hari guna memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
- PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF** : Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM juncto ketentuan Angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yakni:
 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 a. 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham; atau
 b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK terpenuhi; atau
 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- PROSPEKTUS** : Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi mengenai Emiten dan Emisi yang digunakan sebagai instrumen Penawaran Umum dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- PROSPEKTUS AWAL** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan, kecuali informasi mengenai jumlah saham, Harga Penawaran Saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996, diubah dengan nomor KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
- PROSPEKTUS RINGKAS** : Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan

- SAHAM** : Berarti saham atas nama yang telah dikeluarkan atau masih dalam simpanan (portepel) Perseroan, masing masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
- SAHAM YANG DITAWARKAN** : Berarti saham atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Emiten, masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang ditawarkan oleh Emiten kepada masyarakat dalam Penawaran Umum menurut perjanjian ini dalam sebesar 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama.
- TANGGAL PEMBAYARAN** : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan saham yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan ditentukan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- TANGGAL PENCATATAN PADA BURSA** : Berarti berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia yang akan ditentukan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- TANGGAL PENGEMBALIAN** : Berarti berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia yang akan ditentukan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- TANGGAL PENJATAHAN** : Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yaitu selambat-lambatnya hari kerja kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
- WARAN** : Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli Saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.

Singkatan Nama-Nama Perusahaan

- VICO** : Berarti PT Victoria Investama, Tbk
BVIC : Berarti PT Bank Victoria Internasional Tbk.
VSI : Berarti PT Victoria Securities Indonesia
VMI : Berarti PT Victoria Manajemen Investasi

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Asuransi Agung Asia yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Agung Asia No. 58 tanggal 11 Mei 1978, dibuat di hadapan Haji Bebas Daeng Lalo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/272/20 tanggal 14 Agustus 1978, didaftarkan dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 367/1978 tanggal 20 September 1978, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 1978, Tambahan No. 595.

Anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian adalah sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama. Pada tahun 1989 Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah nama Perseroan dari PT Asuransi Agung Asia menjadi PT Asuransi Summa, berdasarkan Akta Berita Acara PT Asuransi Agung Asia No. 79 tanggal 30 Nopember 1989, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2139 HT.01.04.Th.90 tanggal 11 April 1990, dan terdaftar dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 1990, dibawah No. 947/1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 1990, Tambahan No. 2133. Selanjutnya nama Perseroan kembali diubah dari PT Asuransi Summa menjadi "PT Asuransi Umum Centris" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 78 tanggal 29 April 1993, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4158.HT.01.04.Th.93 tanggal 4 Juni 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1993, Tambahan No. 4204.

Pada saat Perseroan diambilalih oleh PT Victoria Investama, Tbk pada tahun 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan untuk merubah nama PT Asuransi Umum Centris menjadi "**PT Victoria Insurance**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 93 tanggal 19 Agustus 2010, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43243.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 didaftarkan dalam Buku Register pada Daftar Perseroan No. AHU-0066030.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.14 tanggal 17 Februari 2012 Tambahan No. 2038.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah Akta No. 41 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, akta mana telah diberitahukan dan telah memperoleh surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937704.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0944032 tanggal 19 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok

Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Victoria Insurance, Tbk.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk menerbitkan polis-polis;
- b. Menerima pembayaran premi-premi dalam hubungannya dengan polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi;
- c. Menetapkan atau membayarkan tuntutan-tuntutan atau polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi yang dikeluarkan atau yang diadakan oleh perseroan;

Menjalankan setiap kegiatan dan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut di atas dan bentuk sebagaimana disyaratkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Negara Republik Indonesia satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya”.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.250.000.000	425.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:			
PT Victoria Investama Tbk	1.063.745.595	106.374.559.500,-	99
Aldo Jusuf Tjahaja	10.744.905	1.074.490.500,-	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.074.490.500	107.449.050.000,-	100
Saham Dalam Portepel	3.175.509.500	317.550.950.000,-	

Struktur Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan	:	sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) saham
Nilai Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
Harga Penawaran	:	Rp 105,- (seratus lima Rupiah) per saham
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan	:	376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I
Perbandingan Saham Baru : Waran Seri I	:	1 : 1
Harga Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham
Tanggal Efektif	:	18 September 2015
Masa Penawaran Umum	:	21-22 September 2015
Periode Perdagangan Waran Seri I	:	28 September 2015 – 25 September 2020
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 Maret 2016 – 25 September 2020
Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham yang diterbitkan dalam rangka konversi Waran Seri I mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian dividen.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek, seluruhnya akan dipergunakan untuk:

Seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menanggung risiko sendiri yang lebih besar dan meningkatkan rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan bisnis Asuransi Perseroan. Dimana dana-dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dari PMK No. 53/PMK.010/2012.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Risiko Usaha

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

Risiko Perseroan

1. Risiko Klaim Asuransi
2. Risiko Sumber Daya Manusia
3. Risiko Operasional
4. Risiko Teknologi
5. Risiko Persaingan
6. Risiko Investasi
7. Risiko Valuta Asing
8. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
9. Risiko Ekonomi

Risiko Yang Berkaitan Dengan Kondisi Di Indonesia

1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Dan Moneter
2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi
3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang.

Ikhtisar Keuangan Perseroan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 secara retrospektif dan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2015, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditanda

tangani oleh Suharsono, S.E., Ak., CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan tersebut sehubungan dengan penerapan PSAK No. 28 (Revisi 2012) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No. 62 tentang Kontrak Asuransi yang diterapkan secara retrospektif, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono yang ditanda tangani oleh Drs. Akhyadi Wadisono, Ak., CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan tersebut sehubungan dengan penyesuaian perhitungan pajak tanggungan dan pencatatan aset keuangan tersedia untuk dijual serta reklasifikasi akun tertentu.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Aset	158.677.789	158.172.629	125.824.294	88.467.148	88.254.866	44.547.973
Liabilitas	45.143.419	49.087.621	18.940.857	7.990.060	8.965.972	2.087.891
Ekuitas	113.534.370	109.085.008	106.883.526	80.477.088	79.288.894	42.460.082

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan							
Pendapatan premi							
Premi bruto	3.576.488	2.136.137	26.453.551	11.231.917	7.530.066	9.382.523	3.142.863
Premi reasuransi	(1.513.041)	(807.397)	(16.755.149)	(9.151.904)	(6.473.180)	(6.570.595)	(1.744.730)
Perubahan bruto liabilitas premi	3.715.523	915.628	(7.336.565)	(6.053.202)	729.545	(1.470.445)	(1.861.357)
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi	(2.871.386)	(1.652.537)	2.595.183	5.146.891	(89.498)	1.404.075	697.892
Jumlah pendapatan premi-neto	2.907.584	591.831	4.957.020	1.173.702	1.696.933	2.745.558	234.668
Pendapatan komisi-neto	198.841	(5.616)	250.852	66.512	401.314	526.422	-
Hasil investasi	4.554.346	3.435.662	13.038.916	6.022.712	5.979.189	2.751.858	920.429
Penghasilan lain-lain-neto	169.348	139.452	326.380	952.136	715.610	615.140	421.936
Jumlah Pendapatan	7.830.119	4.161.329	18.573.168	8.215.062	8.793.046	6.638.978	1.577.033
Beban							
Beban klaim							
Klaim bruto	374.310	113.618	1.671.923	3.592.893	1.203.888	614.483	27.672
Klaim reasuransi	(20.440)	(35.897)	(519.290)	(1.823.818)	(728.964)	(433.723)	(1.028)
Perubahan bruto liabilitas asuransi	2.613.398	(457.642)	16.592.761	221.729	(46.961)	499.777	381
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi	(1.574.439)	293.223	(16.098.818)	(310.130)	189.443	(297.944)	(153)
Jumlah beban klaim-neto	1.392.829	(86.698)	1.646.576	1.680.674	617.406	382.593	26.872
Beban usaha	2.039.559	1.340.973	8.602.937	5.993.283	6.190.950	3.976.022	1.303.612
Jumlah Beban	3.432.388	1.254.275	10.249.513	7.673.957	6.808.356	4.358.615	1.330.484
Laba Sebelum Pajak	4.397.731	2.907.054	8.323.655	541.105	1.984.690	2.280.363	246.549
Beban Pajak Penghasilan	(758)	(464)	(23.850)	(60.360)	(74.383)	33.412	(17.553)
Laba Tahun Berjalan	4.396.973	2.906.590	8.299.805	480.745	1.910.307	2.313.775	228.996
Pendapatan Komprehensif Lainnya							
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya.							
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	71.638	(4.711.094)	(6.107.110)	5.898.567	(756.016)	(434.918)	3.015.660

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya.							
Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	(19.249)	2.197	8.787	27.126	33.904	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.449.362	(1.802.307)	2.201.482	6.406.438	1.188.195	1.878.857	3.244.656

Notes: Laporan posisi keuangan 2010 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 2011 dan 2010 belum merupakan angka penyajian kembali setelah penerapan PSAK 24 (rev.2013).

Rasio-Rasio Penting (*dalam persen*)

Rasio - Rasio Penting	31 Maret		31 Desember			
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Laba Bersih Periode Berjalan Terhadap Aset	2,77%	5,25%	0,38%	2,16%	2,62%	0,51%
Laba Bersih Periode Berjalan Terhadap Ekuitas	3,87%	7,61%	0,45%	2,37%	2,92%	0,54%
Rasio Pencapaian Solvabilitas	748,84%	1064,19%	2283,38%	2008,39%	1821%	1821%

Kebijakan Dividen Kas

Pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Hal ini juga bergantung pada kesuksesan mengimplementasikan strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikontrol Perseroan. Perseroan juga dapat melakukan perjanjian terkait fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan tahun buku saat tertentu.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2015, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

1. Keterangan Mengenai Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut "IPO") sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 25,92% (dua puluh lima koma sembilan dua) dari Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 105,- (seratus lima Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 39.480.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bersamaan dengan itu juga ditawarkan sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 34,99% (tiga puluh empat koma sembilan sembilan persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada OJK. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yang berlaku mulai tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan 25 September 2020. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

victoria  insurance

PT Victoria Insurance Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang Asuransi Umum

Berkedudukan di Jakarta Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Victoria Lantai 3B
Jalan Tomang Raya Kaveling 33-37
Tomang, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11450

Telp: 021-566 3788, Faksimili: 021-566 3789

Email : corsec@victoriainsurance.co.id

Website: www.victoriainsurance.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KLAIM ASURANSI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V RISIKO USAHA PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN TERBATAS. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUID.

Perseroan didirikan dengan nama PT Asuransi Agung Asia yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Agung Asia No. 58 tanggal 11 Mei 1978, dibuat di hadapan Haji Bebas Daeng Lalo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/272/20 tanggal 14 Agustus 1978, didaftarkan dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 367/1978 tanggal 20 September 1978, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 1978, Tambahan No. 595.

Anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian adalah sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama. Pada tahun 1989 Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah nama Perseroan dari PT Asuransi Agung Asia menjadi PT Asuransi Summa, berdasarkan Akta Berita Acara PT Asuransi Agung Asia No. 79 tanggal 30 Nopember 1989, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2139 HT.01.04.Th.90 tanggal 11 April 1990, dan terdaftar dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 1990, dibawah No. 947/1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 1990, Tambahan No. 2133. Selanjutnya nama Perseroan kembali diubah dari PT Asuransi Summa menjadi "PT Asuransi Umum Centris" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 78 tanggal 29 April 1993, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4158.HT.01.04.Th.93 tanggal 4 Juni 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1993, Tambahan No. 4204.

Pada saat Perseroan diambilalih oleh PT Victoria Investama, Tbk pada tahun 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan untuk merubah nama PT Asuransi Umum Centris menjadi "**PT Victoria Insurance**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 93 tanggal 19 Agustus 2010, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43243.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 didaftarkan dalam Buku Register pada Daftar Perseroan No. AHU-0066030.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.14 tanggal 17 Februari 2012 Tambahan No. 2038.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah Akta No. 41 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, akta mana telah diberitahukan dan telah memperoleh surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937704.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0944032 tanggal 19 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Victoria Insurance, Tbk.

2. Proforma Sebelum dan Setelah Penawaran Umum

Komposisi modal saham Perseroan sebelum dan setelah IPO adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum IPO			Setelah IPO		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.250.000.000	425.000.000.000		4.250.000.000	425.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:						
PT Victoria Investama Tbk	1.063.745.595	106.374.559.500	99,00	1.063.745.595	106.374.559.500	73,34
Aldo Jusuf Tjahaja	10.744.905	1.074.490.500	1,00	10.744.905	1.074.490.500	0,74
Masyarakat	-	-	-	376.000.000	37.600.000.000	25,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.074.490.500	107.449.050.000	100,00	1.450.490.500	145.049.050.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.175.509.500	317.550.950.000		2.799.509.500	279.950.950.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

3. Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan 25 September 2015. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk. No. 4 tanggal 6 Juli 2015 juncto Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk., No.8 tanggal 10 Agustus 2015 juncto Akta Perubahan II Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk., No.9 tanggal 11 September 2015, yang semuanya dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran Seri I :

1. Kondisi Perekonomian secara makro dan mikro;
2. Prospek usaha Perseroan;
3. Pergerakan harga saham Perseroan dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas Waran Seri I begitu juga sebaliknya bila harga saham Perseroan turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas Waran Seri I.

Persentase Waran Seri I adalah sebesar 34,99% (tiga puluh empat koma sembilan-sembilan persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum diajukan.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam IPO ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.250.000.000	425.000.000.000		4.250.000.000	425.000.000.000	

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:						
PT Victoria Investama Tbk	1.063.745.595	106.374.559.500	73,34	1.063.745.595	106.374.559.500	58,24
Aldo Jusuf Tjahaja	10.744.905	1.074.490.500	0,74	10.744.905	1.074.490.500	0,59
Masyarakat	376.000.000	37.600.000.000	25,92	752.000.000	75.200.000.000	41,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.450.490.500	145.049.050.000	100,00	1.826.490.500	182.649.050.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.799.509.500	279.950.950.000		2.423.509.500	242.350.950.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat Kepemilikan Waran Seri I yang dikeluarkan oleh KSEI yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru sesuai dengan syarat dan ketentuan penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri I tersebut;
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh pemegang Waran Seri I;
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri I menjadi saham Perseroan;
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

B. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Badan Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang Waran Seri I, jumlah Waran Seri I yang dimiliki, jumlah Waran Seri I yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Waran Seri I yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- Bagi Pemegang Waran Seri I dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I

Waran Seri I baru dapat dilaksanakan setelah enam bulan atau lebih setelah Waran Seri I diterbitkan dimulai sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2020 pada pukul 16.00.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak melakukan Pelaksanaan Waran Seri I selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada di luar Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:
 - i. Penukaran Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
 - ii. Pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan serta menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang terdiri dari:
 - Permohonan untuk melakukan pelaksanaan (selanjutnya disebut "Formulir Pelaksanaan");
 - Surat Kolektif Waran Seri I asli yang akan dilaksanakan (kedua dokumen ini selanjutnya disebut "Dokumen Pelaksanaan")
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan.
 - Fotokopi identitas Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I;
 - Asli surat kuasa, jikalau dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa;

- Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI, apabila Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri I berkeinginan agar Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dimasukkan dalam Penitipan Kolektif.
- iii. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I (selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
- iv. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- v. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa berlaku Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.
- vi. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap keabsahan Waran Seri I, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat tidaknya pemodal asing melakukan pelaksanaan.
- vii. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan keputusan mengenai hal tersebut di atas kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- viii. Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- ix. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran, dimana Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- x. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat syarat dan kondisi dalam Pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I;
- xi. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertiikat tersebut maka pemecahan atas sertiikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam syarat dan kondisi prosedur pelaksanaan Waran Seri I;
- xii. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- xiii. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia.
- xiv. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam syarat dan kondisi penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai risiko pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan syarat dan kondisi pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I.
- xv. Setelah tanggal jatuh tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut rugi maupun kompensasi berupa apapun terhadap Perseroan.

- c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:
- i. Pemegang Waran Seri I memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran Seri I melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
 - ii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I oleh perusahaan efek dan/atau bank kustodian kepada KSEI, maka:
 - KSEI akan mendebet Waran Seri I dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran Seri I yang memberikan instruksi Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - Segera setelah uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama;
 - iii. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, KSEI akan menyampaikan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dokumen sebagai berikut:
 - Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I yang diterima KSEI;
 - Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;
 - Instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI
 - iv. 1 (satu) Hari Bursa setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dari KSEI dokumen sebagai tersebut di atas, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.
 - v. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran Seri I diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah dibayar penuh (*in good funds*) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan menerbitkan/ mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke sub rekening Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.

F. Pembayaran

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening Perseroan

PT Bank Victoria International Tbk
Cabang Senayan City, Jakarta
Atas nama PT Victoria Insurance Tbk (IPO)
No.Rek. 048.000.1842

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menolak Pelaksanaan Waran Seri I dan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi

dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro/yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Dalam hal pelaksanaan Waran Seri I hanya untuk sebagian jumlah Waran Seri I yang dimiliki oleh Pemegang Waran Seri I terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga awal Pelaksanaan Waran I adalah sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran seri I, sehingga Waran seri I dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan Waran seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bila terjadi Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (*stock split*) dan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah waran seri I baru} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

- A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
- B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b. Perubahan jumlah saham Perseroan sebagai akibat pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja :

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A+B)} \times X$$

- A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
- B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan.
- X = Harga Awal Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

- c. Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

X = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$(C - F)$$

$$(G + 1)$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*Right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang disebabkan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Gedung Plaza Property Lantai 2
Kompleks Pertokoan Pulomas
Jl. Perintis Kemerdekaan
Jakarta 13210
Telp.: (021) 478881515 Faks: (021) 45845042
Email : opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan Pelaksanaan Waran Seri I akan diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

N. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

4. Pencatatan Efek Di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) saham baru yang berasal dari portepel dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 1.074.490.500 (satu miliar tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus) saham, saham tersebut adalah saham milik PT Victoria Investama, Tbk sebanyak 1.063.745.595 (satu miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham dan saham milik Aldo Jusuf Tjahaja sebanyak 10.744.905 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima) saham, dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sejumlah 1.450.490.500 (satu miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum ini.

Selain itu sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai saham yang ditawarkan melalui penawaran umum ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF KECUALI PENERBITAN SAHAM BARU ATAS KONVERSI WARAN SERI I.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sebesar 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek, seluruhnya akan dipergunakan untuk:

Seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menanggung risiko sendiri yang lebih besar dan meningkatkan rasio solvabilitas atau *Risk Based Capital* (RBC) dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan bisnis Asuransi Perseroan. Dimana dana-dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dari PMK No. 53/PMK.010/2012.

Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, maka total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,50% dari dana yang diperoleh dari penawaran Saham Perdana yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,50%
2. Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,50%
3. Biaya Jasa Penjualan (*selling fee*) sekitar 0,25%
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,99% yang terdiri dari :
 - a. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,68%
 - b. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,51%
 - c. Biaya jasa Notaris sekitar 0,23%
 - d. Biaya jasa Penilai Publik (KJPP) sekitar 0,57%
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,21% yang terdiri dari BAE sekitar 0,16% dan KSEI sekitar 0,05%.
6. Biaya Pencatatan di Bursa Efek Indonesia sekitar 0,37%; dan
7. Biaya pungutan OJK atas Pernyataan Pendaftaran sekitar 0,10%
8. Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan *public expose*) sekitar 0,58%.

Perseroan akan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal untuk setiap transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

Perseroan akan melaporkan dan mempertanggung jawabkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh David Pranata Wangsja, SE., AK., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp45.143.419 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	
Liabilitas	
Utang klaim - pihak ketiga	99.283
Utang reasuransi - pihak ketiga	2.590.012
Utang komisi	
Pihak berelasi	148
Pihak ketiga	638.577
Utang lain-lain	99.290
Utang pajak	51.116
Biaya masih harus dibayar	473.849
Liabilitas asuransi	
Estimasi liabilitas klaim	19.881.086
Premi yang belum merupakan pendapatan	12.370.181
Uang titipan nasabah	
Pihak berelasi	3.098.936
Pihak ketiga	5.579.813
Liabilitas imbalan kerja	261.128
Jumlah Liabilitas	45.143.419

1. Utang Reasuransi

Utang reasuransi adalah utang kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan liabilitas membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi reasuransi dan klaim reasuransi. Saldo Utang Reasuransi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp2.590.012 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	
PT Aon Benfield Indonesia	1.673.590
PT Adi Pratama Asia	579.680
PT Reasuransi Nasional Indonesia	105.764
PT Chartered Reinsurance Brokers	102.435
PT Reasuransi Internasional Indonesia	62.614
PT Asuransi Maipark Indonesia	31.588
Lain-lain	34.339
Jumlah Utang Reasuransi	2.590.012

2. Utang Komisi

Utang komisi pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp 638.725 ribu.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	
Utang Komisi	
- Pihak Berelasi	148
- Pihak Ketiga	638.577
Jumlah	638.725

3. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp 51.116 ribu

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	
Pajak Kini	1.694
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	10.080
Pasal 21	28.827
Pasal 23	5.706
Pasal 25	3.560
Pasal 29	1.250
Jumlah Pajak	51.116

4. Liabilitas Asuransi

Liabilitas asuransi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp 32.251.267ribu yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	
Liabilitas Klaim	19.881.086
Premi yang belum merupakan pendapatan	12.370.181
Jumlah	32.251.267

5. Utang Titipan Nasabah

Utang titipan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebesar Rp 8.678.749 ribu yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	
Properti	2.115.752
kendaraan Bermotor	4.848.734
Kecelakaan dan Kesehatan	1.332.975
Lain-lain	381.288
Jumlah	8.678.749

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN LIABILITAS YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMPUNYAI LIABILITAS LAIN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASIONAL NORMAL PERSEROAN DAN LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DALAM PROSPEKTUS.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan sebelumnya bernama PT Asuransi Umum Centris didirikan berdasarkan Akta No. 58 tanggal 11 Mei 1978 dibuat di hadapan Haji Bebas Daeng Lalo, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT Asuransi Agung Asia. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/272/20 tanggal 14 Agustus 1978, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 1978, Tambahan No. 595. Perseroan beberapa kali melakukan perubahan nama dan terakhir kali berubah nama menjadi PT Victoria Insurance berdasarkan Akta No. 93 tanggal 19 Agustus 2010, dibuat oleh Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 43243.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066030.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 2012, tambahan No. 2038.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta No. 41 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, akta mana telah diberitahukan dan telah memperoleh surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937704.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0944032 tanggal 19 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian. Kegiatan ini telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-604/KM.13/1991 tanggal 4 Desember 1991, Surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. S-4256/LK/1993 tanggal 24 Juli 1993 dan terakhir dengan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan No. Kep-599/KM.10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian sehubungan perubahan nama menjadi PT Victoria Insurance. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak 19 Agustus 2010. Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Victoria Group, dengan entitas induk terakhir adalah PT Victoria Investama Tbk.

2. Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perseroan

Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal Perseroan dan faktor eksternal Perseroan, seperti:

I. Faktor Internal Perseroan

a. Faktor Pengendalian Internal

Berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan, sebagai berikut :

- Penggunaan Teknologi informasi yang lebih intensif;
- Melakukan reasuransi yang lebih efektif dan memadai pada obyek yang berisiko tinggi;
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap prosedur penanganan klaim;
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penagihan ke nasabah dan perusahaan reasuransi, untuk meminimalisasi piutang tak tertagih.

Perseroan selalu menempuh langkah memperbaiki kinerjanya terutama dalam meningkatkan pendapatan underwriting melalui pembukaan kantor pemasaran dan cabang, efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan dari investasi melalui analisa yang mendalam dan eksekusi yang *prudent*.

b. Faktor Operasional

Kebijakan – kebijakan yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan dari sisi operasional adalah:

- Penerbitan polis yang lebih cepat dan efisien;
- Pelayanan nasabah yang lebih baik dan memadai;
- Penambahan Sumber Daya Manusia yang lebih berpengalaman dalam bidangnya masing-masing;
- Peningkatan sinergi yang dilakukan Perseroan dengan group Victoria guna meningkatkan jumlah nasabah baru;
- Pengelolaan investasi dan *cash management* yang efektif dan optimal.

c. Faktor Permodalan

Keterbatasan permodalan dan solvabilitas sehingga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menutup asuransi dari nasabah. Selama ini Perseroan telah memiliki permodalan dan solvabilitas yang mencukupi, sedangkan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang diantaranya akan dipenuhi dengan penggalangan dana dari pasar modal.

II. Faktor Eksternal Perseroan

a. Faktor Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Terjadi perlambatan ekonomi di triwulan II 2015, namun diperkirakan akan membaik pada triwulan III dan IV 2015. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2015 tercatat sebesar 4,67% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang melemah sejalan dengan berbagai indikator yang dipantau dalam beberapa bulan terakhir dan perkiraan Bank Indonesia (Siaran Pers BI, www.bi.go.id, Agustus 2015).

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2015, mempengaruhi industri asuransi secara keseluruhan dimana pertumbuhan premi asuransi Q1 2015 sebesar 9,8% (yoy) (bidang statistik, ti, riset dan analisa AAUI, Maret 2015) yang menurun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 18% (yoy) (Media Asuransi, Juni 2015). Dalam periode yang sama Perseroan membukukan peningkatan sebesar 67,43% (yoy) hal tersebut sejalan dengan strategi Perseroan dalam menambah jalur distribusi antara lain melalui beberapa perusahaan multifinance dan bank.

b. Faktor Persaingan Usaha

Dalam perkembangan usaha industri asuransi, khususnya asuransi umum (kerugian) yang semakin berkembang dengan masuknya perusahaan asing yang membeli perusahaan lokal, semakin menambah persaingan dalam usaha asuransi umum antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing ataupun joint venture, diantara terjadinya persaingan dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kepada nasabah, lainnya adalah terjadinya persaingan dalam memberikan rate asuransi yang belum diatur oleh pihak regulator seperti rate kebakaran, banjir dan lainnya, hal berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan asuransi umum di Indonesia. serta adanya peraturan tentang modal minimum pada akhir tahun 2014 yang mensyaratkan modal sebesar Rp 100 Miliar, serta penerapan Risk Based Capital (RBC) untuk tingkat kesehatan perusahaan asuransi sebesar 120%, semuanya itu akan menambah tingkat persaingan dalam usaha asuransi di Indonesia.

Pemain Asuransi Umum yang memiliki ekuitas diatas Rp100 miliar sampai dengan Juni 2014 sebanyak 81 perusahaan (Media Asuransi, Juni 2015). Hal ini memperlihatkan bahwa persaingan pasar asuransi cukup ketat, Sejalan dengan dikeluarkannya aturan OJK terkait standarisasi tarif asuransi menyebabkan berkurangnya dampak perang tarif yang selama ini terjadi di industri asuransi, dengan demikian keputusan nasabah untuk memilih perusahaan asuransi tidak lagi didasarkan pada besaran premi yang harus dibayar. Hal tersebut memberikan peluang yang cukup besar bagi Perseroan untuk berkembang dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar.

c. Faktor Kebijakan Pemerintah

Dengan adanya aturan permodalan minimum perusahaan asuransi sesuai PP No.81 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian membuat kompetisi tersendiri bagi perusahaan-perusahaan kebijakan Pemerintah mengenai modal minimum perusahaan asuransi sebesar Rp100 miliar yang mulai diberlakukan pada akhir tahun 2014. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan maupun strategi yang akan dilakukan Perseroan kedepannya, apabila Pemerintah merubah peraturannya dengan menaikkan modal minimum.

4. Analisis Keuangan

Analisis dan pembahasan di bawah ini disajikan berdasarkan angka-angka dari ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 secara retrospektif dan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2015, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh Suharsono, S.E., Ak., CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan tersebut sehubungan dengan penerapan PSAK No. 28 (Revisi 2012) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No. 62 tentang Kontrak Asuransi yang diterapkan secara retrospektif.

A. Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Beban dan Laba Komprehensif


Tabel berikut menunjukkan komposisi Laba Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014, dan periode 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pendapatan premi					
Premi bruto	3.576.488	2.136.137	26.453.551	11.231.917	7.530.066
Premi reasuransi	(1.513.041)	(807.397)	(16.755.149)	(9.151.904)	(6.473.180)
Perubahan bruto liabilitas premi	3.715.523	915.628	(7.336.565)	(6.053.202)	729.545
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi	(2.871.386)	(1.652.537)	2.595.183	5.146.891	(89.498)
Jumlah pendapatan premi-neto	2.907.584	591.831	4.957.020	1.173.702	1.696.933
Pendapatan komisi-neto	198.841	(5.616)	250.852	66.512	401.314
Hasil investasi	4.554.346	3.435.662	13.038.916	6.022.712	5.979.189
Penghasilan lain-lain-neto	169.348	139.452	326.380	952.136	715.610
Jumlah Pendapatan	7.830.119	4.161.329	18.573.168	8.215.062	8.793.046
Beban					
Beban klaim					
Klaim bruto	374.310	113.618	1.671.923	3.592.893	1.203.888
Klaim reasuransi	(20.440)	(35.897)	(519.290)	(1.823.818)	(728.964)
Perubahan bruto liabilitas asuransi	2.613.398	(457.642)	16.592.761	221.729	(46.961)
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi	(1.574.439)	293.223	(16.098.818)	(310.130)	189.443
Jumlah beban klaim-neto	1.392.829	(86.698)	1.646.576	1.680.674	617.406
Beban usaha	2.039.559	1.340.973	8.602.937	5.993.283	6.190.950
Jumlah Beban	3.432.388	1.254.275	10.249.513	7.673.957	6.808.356
Labanya Sebelum Pajak	4.397.731	2.907.054	8.323.655	541.105	1.984.690
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(758)	(464)	(23.850)	(60.360)	(74.383)
Labanya Tahun Berjalan	4.396.973	2.906.590	8.299.805	480.745	1.910.307
Pendapatan Komprehensif Lainnya					
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya. Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	71.638	(4.711.094)	(6.107.110)	5.898.567	(756.016)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya. Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	(19.249)	2.197	8.787	27.126	33.904
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.449.362	(1.802.307)	2.201.482	6.406.438	1.188.195

Jumlah Pendapatan

(dalam ribuan Rupiah)



(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pendapatan premi					
Premi bruto	3.576.488	2.136.137	26.453.551	11.231.917	7.530.066
Premi reasuransi	(1.513.041)	(807.397)	(16.755.149)	(9.151.904)	(6.473.180)
Perubahan bruto liabilitas premi Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi	3.715.523	915.628	(7.336.565)	(6.053.202)	729.545
Jumlah pendapatan premi-neto	2.907.584	591.831	4.957.020	1.173.702	1.696.933
Pendapatan komisi-neto	198.841	(5.616)	250.852	66.512	401.314
Hasil investasi	4.554.346	3.435.662	13.038.916	6.022.712	5.979.189
Penghasilan lain-lain-neto	169.348	139.452	326.380	952.136	715.610
Jumlah Pendapatan	7.830.119	4.161.329	18.573.168	8.215.062	8.793.046

Pendapatan Premi-Neto

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014

Pendapatan Premi-Neto meningkat sebesar Rp 2.315.753 ribu atau 391,29%, hal tersebut lebih disebabkan oleh karena peningkatan pada premi-bruto sebesar Rp 1.440.351 ribu atau 67,43% yang berasal dari Q2 2014 Perseroan mulai melakukan ekspansi kerjasama dengan perusahaan multifinance untuk menutup pertanggungan asuransi kendaraan bermotor, selain itu Perseroan juga mulai mengembangkan lini bisnis asuransi kecelakaan diri yang bekerjasama dengan beberapa bank melalui bundling produk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan Premi-Neto meningkat sebesar Rp 3.783.318 ribu atau sebesar 322,34% lebih disebabkan oleh karena peningkatan pada premi-bruto sebesar Rp 15.221.634 ribu atau 135,52% dan kenaikan pada premi yang dibayarkan ke reasuransi sebesar Rp 7.603.245 ribu atau 83,08% hal tersebut terjadi karena Perseroan menerima penanggungan aset properti yang jumlahnya besar, selain itu premi yang diterima dari asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan dan kesehatan serta pengangkutan juga meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan premi-neto menurun sebesar Rp 523.231 ribu atau sebesar 30,83% lebih disebabkan karena pencadangan premi yang belum merupakan pendapatan, terutama pada jenis asuransi properti.

Hasil Investasi

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014

Hasil investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 1.118.684 ribu atau 32,56%, hal tersebut lebih disebabkan karena peningkatan pada nilai deposito berjangka dan obligasi yang dimiliki Perseroan seiring dengan meningkatnya pendapatan premi Perseroan serta peningkatan suku bunga bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Hasil investasi meningkat sebesar Rp 7.016.204 ribu atau sebesar 116,50% lebih disebabkan oleh keuntungan penjualan obligasi dan saham dan peningkatan bunga deposito berjangka dan obligasi seiring dengan peningkatan modal disetor Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Hasil investasi meningkat sebesar Rp 43.523 ribu atau sebesar 0,73% lebih disebabkan oleh peningkatan pada bunga deposito berjangka dan obligasi yang dimiliki Perseroan.

Jumlah Beban

(dalam ribuan Rupiah)



(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2015	2014	2014	2013	2012
Beban					
Beban klaim					
Klaim bruto	374.310	113.618	1.671.923	3.592.893	1.203.888
Klaim reasuransi	(20.440)	(35.897)	(519.290)	(1.823.818)	(728.964)
Perubahan bruto liabilitas asuransi	2.613.398	(457.642)	16.592.761	221.729	(46.961)
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi	(1.574.439)	293.223	(16.098.818)	(310.130)	189.443
Jumlah beban klaim-neto	1.392.829	(86.698)	1.646.576	1.680.674	617.406
Beban usaha	2.039.559	1.340.973	8.602.937	5.993.283	6.190.950
Jumlah Beban	3.432.388	1.254.275	10.249.513	7.673.957	6.808.356

Jumlah Beban Klaim-Neto

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014

Beban klaim-neto mengalami peningkatan sebesar Rp 1.479.527 ribu, hal tersebut disebabkan karena kenaikan cadangan liabilitas klaim Perseroan terutama pada lini bisnis harta benda dimana pada posisi per 31 Maret 2015 terdapat klaim dalam proses yang cukup besar .

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban klaim-neto menurun sebesar Rp 34.098 ribu atau sebesar 2,03% lebih disebabkan oleh berkurangnya klaim yang dibayarkan oleh Perseroan terutama pada klaim atas asuransi *bonds*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban klaim-neto meningkat sebesar Rp 1.063.268 ribu atau sebesar 172,22% lebih disebabkan karena terjadinya pembayaran klaim atas asuransi Bonds dan peningkatan pembayaran atas asuransi properti.

Beban Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014

Beban usaha mengalami peningkatan sebesar Rp 698.586 ribu atau 52,10%, hal tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan beban sewa, jasa profesional, pendidikan dan pelatihan, serta gaji dan tunjangan untuk menunjang peningkatan operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Beban usaha meningkat sebesar Rp 2.609.654 ribu atau sebesar 43,54% hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya pencadangan piutang tak tertagih, pemasaran, serta gaji dan tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban usaha menurun sebesar Rp 197.667 ribu atau sebesar 3,19% lebih disebabkan oleh penurunan pada gaji dan tunjangan serta keperluan kantor.

Laba Tahun Berjalan

(dalam ribuan Rupiah)



(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2015	2014	2014	2013	2012
Laba Sebelum Pajak	4.397.731	2.907.054	8.323.655	541.105	1.984.690
Beban Pajak Penghasilan	(758)	(464)	(23.850)	(60.360)	(74.383)
Laba Tahun Berjalan	4.396.973	2.906.590	8.299.805	480.745	1.910.307

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pendapatan Komprehensif Lainnya					
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya . Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	71.638	(4.711.094)	(6.107.110)	5.898.567	(756.016)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya. Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	(19.249)	2.197	8.787	27.126	33.904
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.449.362	(1.802.307)	2.201.482	6.406.438	1.188.195

Laba Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014

Laba tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.490.383 ribu atau 51,28% hal tersebut lebih disebabkan karena peningkatan pendapatan sebesar Rp 3.668.790 ribu atau 88,16% yang disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan premi-neto dan hasil investasi, namun peningkatan jumlah beban hanya terjadi sebesar Rp 2.178.113 ribu atau 173,66% seiring dengan bertambahnya jalur distribusi dan rekanan dengan beberapa bank dan perusahaan multifinance.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp 7.819.060 ribu atau sebesar 1.626,45% lebih disebabkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan sebesar Rp 10.358.106 ribu atau 126,09% yang disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan premi-neto dan hasil investasi, namun peningkatan beban hanya terjadi sebesar Rp 2.575.557 ribu atau 33,56%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba tahun berjalan menurun sebesar Rp 1.429.562 ribu atau sebesar 74,83% lebih disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar Rp 577.984 ribu atau sebesar 6,57% ditambah dengan peningkatan beban sebesar Rp 865.601 ribu atau 12,71%.

B. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)



Aset

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Aset				
Kas dan Bank				
Kas	3.000	3.000	3.000	3.000
Bank				
Pihak berelasi	277.872	626.240	628.880	4.020.625
Pihak ketiga	911.882	1.352.395	2.470.473	1.662.758
Jumlah Kas dan Bank	1.192.754	1.981.635	3.102.353	5.686.383
Investasi				
Deposito berjangka				
Pihak berelasi	-	-	4.870.000	1.800.000
Pihak ketiga	43.340.411	40.246.543	43.553.301	32.104.913
Jumlah Deposito Berjangka	43.340.411	40.246.543	48.423.301	33.904.913
Efek diperdagangkan - Pihak ketiga	-	9.786.667	-	-
Efek tersedia untuk dijual				
pihak berelasi	9.684.696	9.684.696	12.499.938	11.699.941
pihak ketiga	69.739.420	57.186.890	44.897.675	28.084.200
Jumlah Efek tersedia untuk dijual	79.424.116	66.871.586	57.397.613	39.784.141
Penyertaan dalam bentuk saham	90.000	90.000	90.000	65.000
Jumlah investasi	122.854.527	116.994.796	105.910.914	73.754.054
Piutang premi				
Pihak berelasi	765.105	1.246.837	463.898	592.376
Pihak ketiga	4.838.013	7.933.524	4.594.057	1.824.418
Jumlah piutang premi	5.603.118	9.180.361	5.057.955	2.416.794
Piutang reasuransi-setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	155.971	52.897	1.421.667	37.176
Aset reasuransi	24.975.196	26.272.144	7.578.143	2.121.122
Biaya dibayar dimuka	1.318.110	1.353.707	513.161	272.709
Aset pajak tangguhan	65.282	47.250	29.686	56.364
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	887.074	983.888	1.302.824	3.035.747
Aset lain-lain	1.625.757	1.305.951	907.591	1.086.798
Jumlah Aset	158.677.789	158.172.629	125.824.294	88.467.148

Tanggal yang berakhir pada 31 Maret 2015 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014

Jumlah Aset meningkat sebesar Rp 505.160 ribu atau sebesar 0,32% hal tersebut lebih disebabkan karena terjadinya kenaikan pada investasi sebesar Rp 5.859.731 ribu atau sebesar 5,01%, namun disertai dengan penurunan piutang premi sebesar Rp 3.577.244 ribu atau 38,97%.

Tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2013

Jumlah Aset meningkat sebesar Rp 32.348.335 ribu atau sebesar 25,71% lebih disebabkan karena terjadi peningkatan investasi sebesar Rp 11.083.882 ribu atau 10,47%, peningkatan pada piutang premi sebesar Rp 4.122.406 ribu atau 81,50% dan peningkatan pada aset reasuransi sebesar Rp 18.694.001 atau 246,68% yang diakibatkan adanya klaim dalam proses.

Tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2013 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2012

Jumlah Aset meningkat sebesar Rp 37.357.146 atau sebesar 42,23% sebagian besar peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan pada jumlah investasi sebesar Rp 32.156.860 ribu atau sebesar 43,60% yang lebih disebabkan oleh peningkatan pada deposito sebesar Rp 14.518.388 juta atau sebesar 42,82% dan jumlah efek tersedia untuk dijual sebesar Rp 17.613.472 ribu atau sebesar 44,27%, sebagian besar dana tersebut berasal dari setoran modal oleh Entitas Induk Perseroan, kenaikan cadangan premi dan kenaikan nilai wajar efek tersedia untuk dijual.

Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Liabilitas				
Utang klaim - pihak ketiga	99.283	7.406	29.211	16.984
Utang reasuransi - pihak ketiga	2.590.012	6.410.979	4.420.440	1.889.342
Utang komisi				
Pihak berelasi	148	3.046	89.574	76.938
Pihak ketiga	638.577	1.131.373	655.132	331.236
Utang lain-lain	99.290	154.633	548.218	-
Utang pajak	51.116	47.395	18.649	75.443
Biaya masih harus dibayar	473.849	438.465	302.876	151.692
Liabilitas asuransi				
Estimasi liabilitas klaim	19.881.086	17.267.688	674.927	453.198
Premi yang belum merupakan pendapatan	12.370.181	16.085.704	8.749.139	2.695.937
Utang titipan nasabah				
Pihak berelasi	3.098.936	3.131.026	1.690.098	1.357.383
Pihak ketiga	5.579.813	4.199.085	1.528.749	464.774
Utang pembelian kendaraan				
Pihak berelasi	-	-	-	17.522
Pihak ketiga	-	21.823	115.099	234.154
Liabilitas imbalan kerja	261.128	188.998	118.745	225.457
Jumlah Liabilitas	45.143.419	49.087.621	18.940.857	7.990.060

Tanggal yang berakhir pada 31 Maret 2015 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas Perseroan menurun sebesar Rp 3.944.202 ribu atau 8,04%, hal tersebut lebih disebabkan karena terjadinya penurunan pada utang reasuransi pihak ketiga sebesar Rp 3.820.967 ribu atau 59,60%.

Tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2013

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp 30.146.764 ribu atau sebesar 159,16% yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan estimasi liabilitas klaim sebesar Rp 16.592.761 ribu atau sebesar 2.458,45%, peningkatan pada premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp 7.336.565 ribu atau sebesar 83,85%, Utang titipan nasabah sebesar Rp 4.111.264 ribu atau 127,72% dan karena Perseroan menerima eksposur penanggungan pada aset properti yang jumlahnya besar.

Tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2013 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2012

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp 10.950.797 ribu atau sebesar 137,06% yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan premi yang belum merupakan pendapatan sebesar 6.053.202 ribu atau 224,53% dan peningkatan uang titipan nasabah sebesar Rp 1.396.690 ribu atau 76,65%. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan akibat pertumbuhan bisnis asuransi Perseroan.

Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Ekuitas				
Modal Saham	100.000.000	100.000.000	100.000.000	80.000.000
Tambahan modal Disetor	-	-	-	-
Keuntungan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	1.687.821	1.616.183	7.723.293	1.824.726
Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	521	19.770	10.983	(16.143)
Saldo laba (defisit)	11.846.028	7.449.055	(850.750)	(1.331.495)
Jumlah Ekuitas	113.534.370	109.085.008	106.883.526	80.477.088

Tanggal yang berakhir pada 31 Maret 2015 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014

Peningkatan ekuitas sebesar Rp 4.449.362 ribu atau sebesar 4,08%, lebih disebabkan karena peningkatan pada saldo laba sebesar Rp 4.396.973 ribu atau 59,03%, akibat membaiknya kinerja Perseroan.

Tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2013

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.201.482 ribu atau 2,06% hal tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba Perseroan sebesar Rp 8.299.805 ribu namun terjadi penurunan pada nilai wajar efek tersedia untuk dijual sebesar Rp 6.107.110 ribu atau 79,07%.

Tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2013 dibandingkan tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2012

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 26.406.438 ribu atau 32,81% hal tersebut lebih disebabkan karena terjadinya setoran modal dari Entitas Induk Perseroan sebesar Rp 20.000.000 ribu dan peningkatan pada nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp 5.898.567 ribu atau 323,26%.

C. Solvabilitas, dan Rentabilitas

Solvabilitas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2008 dan kemudian diubah lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio solvabilitas yang dihitung dengan menggunakan pendekatan Modal Minimum Berbasis Risiko ("MMBR"). Berdasarkan peraturan yang berlaku, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% dari modal minimum berbasis risiko.

Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud di dalam keputusan tersebut dihitung dengan membandingkan tingkat solvabilitas dengan batas minimum tingkat solvabilitas yang diwajibkan. Tingkat solvabilitas dihitung dengan mengurangi jumlah liabilitas (kecuali hutang subordinasi) dari aset yang diperkenankan. Sesuai dengan ketentuan dari keputusan tersebut, aset Perseroan harus memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat dianggap sebagai "aset yang diperkenankan" dan cadangan teknis atas premi yang belum merupakan pendapatan harus memenuhi sekurang-kurangnya 45% dari premi retensi sendiri (pengurangan antara premi bruto, premi reasuransi dan komisi bersih).

Batas minimum tingkat solvabilitas yang diwajibkan dihitung dengan mempertimbangkan kegagalan pengelolaan kekayaan, ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan liabilitas dalam setiap jenis mata uang, perbedaan antara beban klaim, yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan, ketidakcukupan premi akibat perbedaan imbal hasil investasi yang sebenarnya diperoleh, ketidakmampuan pihak retrosioner untuk memenuhi liabilitas membayar klaim dan deviasi lainnya yang timbul dari pengelolaan kekayaan dan liabilitas.

Pada tanggal 31 Maret 2015, Perseroan memiliki rasio solvabilitas sebesar 748,84%, dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing-masing adalah sebesar 1064,19%; 2283,38% dan 2008,39%.

Rentabilitas

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode tertentu. Rentabilitas perusahaan antara lain diukur dengan rasio-rasio imbal hasil aset (*return on asset*), dan imbal hasil ekuitas (*return on equity*).

a. Imbal hasil aset (*return on asset / ROA*)

Imbal hasil aset dihitung dari laba tahun berjalan dibandingkan dengan Aset Perseroan, dimana pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar 2,77%)*, 5,25%, 0,38% dan 2,16%. Tren ROA terlihat meningkat seiring dengan membaiknya kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset Perseroan.

)*terhadap laba bersih tahun berjalan selama tiga bulan

b. Imbal hasil ekuitas (*return on equity / ROE*)

Imbal hasil ekuitas dihitung dari laba tahun berjalan dibandingkan dengan ekuitas Perseroan, dimana pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar 3,87%)*, 7,61%, 0,45% dan 2,37%. Tren ROE terlihat meningkat seiring dengan membaiknya kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan ekuitas Perseroan.

)*terhadap laba bersih tahun berjalan selama tiga bulan

D. Analisa Arus Kas

Sumber pendanaan Perseroan sebagian berasal dari premi asuransi, laba yang dihasilkan serta penyeteroran tambahan modal dari pemegang saham.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan premi	8.502.370	4.879.610	26.442.408	9.987.446	10.400.978
Penerimaan klaim reasuransi	24.811	47.178	477.674	439.328	710.536
Pembayaran premi reasuransi	(5.441.453)	(3.250.859)	14.764.610)	(6.620.806)	(7.585.062)
Pembayaran klaim	(282.433)	(136.137)	(1.693.728)	(3.580.666)	(1.347.046)
Penerimaan komisi	487.451	149.237	3.277.067	1.529.009	1.494.066
Pembayaran komisi	(750.428)	(660.090)	(3.405.787)	(1.377.535)	(1.238.020)
Pembayaran beban usaha	(1.856.038)	(1.019.471)	(6.621.068)	(5.063.901)	(5.090.865)
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	(334.888)	(169.045)	(170.622)	1.147.678	(121.287)
Pembayaran beban pajak	(10.681)	(754)	(43.724)	(34.485)	(48.637)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	338.711	(664.999)	3.497.610	(3.573.934)	(2.686.777)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Pencairan deposito berjangka	-	18.223.301	31.623.301	5.600.000	2.600.000
Penempatan deposito berjangka	(3.093.868)	(21.730.492)	(23.446.543)	(20.118.387)	(26.504.913)
Pencairan efek tersedia untuk dijual	17.741.374	11.957.687	42.845.288	17.832.375	23.422.696
Penempatan efek tersedia untuk dijual	(28.760.547)	-	(53.346.161)	(28.840.020)	-
Penempatan efek diperdagangkan	-	(9.786.667)	(9.786.667)	-	-
Pencairan efek yang diperdagangkan	9.786.667	-	-	-	-
Penerimaan hasil investasi	3.203.802	1.422.879	7.642.318	5.141.602	6.359.627
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	2.062.440	229.625
Perolehan aset tetap	(1.110)	-	(78.124)	(968.356)	(37.596)
Penempatan penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	(25.000)	-
Pembayaran utang pembelian kendaraan	(21.823)	(30.818)	(93.186)	(136.667)	(176.610)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.145.505)	55.890	(4.639.774)	(19.452.013)	5.892.828
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Penambahan modal disetor	-	-	-	20.000.000	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-	-	20.000.000	-
Dampak neto perubahan nilai tukar terhadap kas dan bank	17.913	(71.351)	21.446	441.917	90.184
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(788.881)	(680.460)	(1.120.718)	(2.584.030)	3.296.236
Kas dan Bank Awal Tahun	1.981.635	3.102.353	3.102.353	5.686.383	2.390.147
Kas dan Bank Akhir Tahun	1.192.754	2.421.893	1.981.635	3.102.353	5.686.383
Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Operasi					

Tanggal yang berakhir pada 31 Maret 2015 dibandingkan tanggal 31 Maret 2014

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp 1.003.710 ribu lebih disebabkan karena terjadi peningkatan pada penerimaan premi sebesar Rp 3.622.759 ribu atau 74,24% namun peningkatan pada pembayaran premi reasuransi hanya Rp 2.083.148 ribu atau 64,08%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp 7.071.544 ribu lebih disebabkan karena terjadi peningkatan pada penerimaan premi sebesar Rp 16.454.962 ribu atau 164,76% namun peningkatan pada pembayaran premi reasuransi hanya Rp 4.228.215 ribu atau 40,13%, juga penurunan pada pembayaran klaim sebesar Rp 1.886.938 ribu atau 52,70%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp 887.157 ribu lebih disebabkan karena terjadi penurunan pada penerimaan premi sebesar Rp 413.532 ribu atau 3,98% disertai dengan kenaikan pembayaran klaim sebesar Rp 2.233.620 ribu atau 165,82%.

Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tanggal yang berakhir pada 31 Maret 2015 dibandingkan tanggal 31 Maret 2014

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 1.201.396 ribu lebih disebabkan karena terjadi peningkatan pada efek tersedia untuk dijual akibat aktivitas investasi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Arus kas bersih dari aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 14.812.238 ribu lebih disebabkan karena pencairan deposito lebih besar daripada penempatan efek tersedia untuk dijual.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Arus kas bersih dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp 25.344.841 ribu lebih disebabkan karena penempatan efek tersedia untuk dijual.

Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tanggal yang berakhir pada 31 Maret 2015 dibandingkan tanggal 31 Maret 2014

Tidak ada arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp 20.000.000 ribu lebih disebabkan karena tidak terjadi setoran modal dari Entitas Induk Perseroan seperti yang terjadi pada tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp 20.000.000 ribu lebih disebabkan karena Perseroan mendapat setoran modal dari Entitas Induk Perseroan.

E. Belanja Modal

Tabel berikut menyajikan realisasi belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Kendaraan	-	-	-	293.216
Perlengkapan Kantor	1.110	78.124	533.675	-
Peralatan Kantor	-	-	31.299	37.596
Renovasi bangunan Sewa	-	-	403.381	-
Total	1.110	78.124	968.356	330.812

Keterangan Mengenai Belanja Modal untuk posisi buku 31 Maret 2015

Keterangan	Perlengkapan Kantor
Sumber Dana	Kas Internal (modal kerja)
Transaksi Lindung Nilai dalam mata uang asing	Tidak ada
Dampak Jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional namun tidak signifikan
Pengaruh Pembelian Barang Modal Terhadap Kinerja	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional karena merupakan pendukung usaha

Keterangan Mengenai Belanja Modal untuk posisi buku 31 Desember 2014

Keterangan	Perlengkapan Kantor
Sumber Dana	Kas Internal (modal kerja)
Transaksi Lindung Nilai dalam mata uang asing	Tidak ada
Dampak Jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya	Tidak Berpengaruh terhadap kegiatan operasional
Pengaruh Pembelian Barang Modal Terhadap Kinerja	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional karena merupakan pendukung usaha

Keterangan Mengenai Belanja Modal untuk posisi buku 31 Desember 2013

Keterangan	Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	Renovasi Bangunan dan Sewa
Sumber Dana	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)
Transaksi Lindung Nilai dalam mata uang asing	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Dampak Jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya	Tidak Berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional
Pengaruh Pembelian Barang Modal Terhadap Kinerja	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional karena merupakan pendukung usaha	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional karena merupakan pendukung usaha	Pembelian tersebut untuk berpengaruh terhadap kegiatan operasional yang terjadi karena relokasi kantor

Keterangan Mengenai Belanja Modal untuk posisi buku 31 Desember 2012

Keterangan	Kendaraan	Peralatan Kantor
Sumber Dana	Kas Internal (modal kerja)	Kas Internal (modal kerja)
Transaksi Lindung Nilai dalam mata uang asing	Tidak ada	Tidak ada
Dampak Jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya	Tidak berpengaruh terhadap kegiatan operasional	Berpengaruh terhadap kegiatan operasional
Pengaruh Pembelian Barang Modal Terhadap Kinerja	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional karena merupakan pendukung usaha	Pembelian tersebut berpengaruh terhadap kegiatan operasional karena merupakan pendukung usaha

F. Kejadian Yang Telah Dilaporkan Yang Sifatnya Luar Biasa

Tidak ada kejadian yang bersifat luar biasa hingga tanggal penutupan laporan 31 Maret 2015.

G. Posisi Pangsa Pasar Perseroan

Industri asuransi umum di Indonesia mencatat pertumbuhan pendapatan premi langsung sebesar 20% di tahun 2014, jauh diatas pertumbuhan industri asuransi secara nasional yakni 11% (Media Asuransi, Juni 2015). Perseroan sendiri memiliki pertumbuhan yang sangat bagus jauh diatas perusahaan asuransi umum sejenis (Ekuitas Rp100 miliar – Rp200 miliar) dimana pertumbuhan premi langsung Perseroan pada tahun 2014 sebesar 142% dibanding tahun 2013 yaitu 12,9x lebih besar daripada pertumbuhan premi langsung Perusahaan Asuransi Umum dengan Ekuitas Rp 100 miliar – Rp 200 miliar yaitu 11%. Pertumbuhan Premi netto Perseroan juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat bagus dimana pertumbuhan premi netto Perseroan pada tahun 2014 sebesar 320% dibanding tahun 2013 yaitu 22,8x lebih besar daripada pertumbuhan premi langsung Perusahaan Asuransi Umum dengan Ekuitas Rp 100 miliar – Rp 200 miliar yaitu 14%.

Pangsa pasar Perseroan dibandingkan dengan perusahaan asuransi sejenis juga menunjukkan kenaikan yang cukup bagus dimana pangsa pasar pada tahun 2014 berdasarkan premi langsung yaitu 0,29% dan berdasarkan premi netto yaitu 0,12%.

Pangsa Pasar	Premi langsung			Premi netto		
	2013	2014	Pertumbuhan	2013	2014	Pertumbuhan
Perseroan	10.877	26.331	142%	1.239	5.208	320%
Total Perusahaan Asuransi Umum dengan Ekuitas Rp 100 Miliar - Rp 200 Miliar	8.168.058	9.026.676	11%	3.839.136	4.377.505	14%
Pangsa Pasar Perseroan	0,13%	0,29%		0,03%	0,12%	

*data diambil dari Media Asuransi, Juni 2015(data diolah)

5. Manajemen Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Menjalankan survey obyek pertanggungan sebelum akseptasi;
2. Menjalankan survey kerugian atas obyek pertanggungan dalam hal terjadi klaim, jika terdapat klaim dalam jumlah besar, Perseroan menggunakan jasa surveyor dan investigator;
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja dari bisnis korporasi yang sedang berjalan.
4. Menjalankan pengendalian internal secara konsisten.
5. *Prudent Underwriting*.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

Risiko Perseroan

1. Risiko Klaim Asuransi

Sebagai asuransi kerugian, risiko yang dihadapi Perseroan adalah memberi ganti kerugian apabila telah terjadi peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang menimpa tertanggung sebesar kerugian yang diderita dengan maksimum sebesar jumlah yang telah disepakati bersama sebagai harga pertanggungan. Apabila terjadi beberapa klaim dengan akumulasi jumlah klaim yang besar dari sejumlah tertanggung dalam waktu yang bersamaan atau relatif bersamaan, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan, dalam hal ini arus kas Perseroan.

Kontribusi klaim Perseroan saat ini berasal dari lini bisnis harta benda dan kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan kontribusi pendapatan premi yang didominasi oleh kedua lini bisnis tersebut.

2. Risiko Sumber Daya Manusia

Dalam industri asuransi, sumber daya manusia sangat berperan dalam menjaga kelangsungan usaha. Industri asuransi merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlu untuk mempunyai sumber daya manusia yang profesional dan memiliki soft competencies yang prima. Apabila tidak mempunyai sumber daya manusia yang handal, maka hal ini dapat mengakibatkan benturan proses bisnis internal dan eksternal.

3. Risiko Operasional

Dalam melaksanakan operasinya, terdapat kemungkinan Penanggung Ulang tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajibannya. Disamping itu, adanya perubahan kondisi alam, seperti musim kemarau yang panjang yang mana menyebabkan kemungkinan terjadinya kebakaran semakin besar, merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi.

4. Risiko Teknologi

Perkembangan teknologi pada saat ini memungkinkan untuk mengelola data dan administrasi atau *customer database* yang cepat dan akurat. Dengan semakin tingginya persaingan antar pelaku bisnis asuransi kerugian, maka teknologi menjadi suatu hal yang mendasar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja serta melaksanakan prinsip kepuasan pelanggan. Apabila Perseroan tidak mengikuti dan melakukan pengembangan teknologi, maka dapat menurunkan pelayanan kepada tertanggung yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

5. Risiko Persaingan

Dengan semakin banyaknya pelaku bisnis di bidang asuransi kerugian yang dimiliki oleh kelompok usaha yang besar/kuat, maka dengan sendirinya mengakibatkan pula semakin tinggi persaingan pada bisnis asuransi kerugian. Sejalan dengan itu terjadi pula persaingan yang

kurang sehat di pasar asuransi, antara lain penurunan tarif premi, potongan harga lebih besar dan perluasan jaminan. Sebagai akibatnya apabila hal ini terjadi dan berkelanjutan dalam waktu yang relatif lama, maka akan memberikan dampak penurunan alas pemasaran produk asuransi Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan laba Perseroan.

6. Risiko Investasi

Sesuai Peraturan OJK kepada perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, Perseroan melakukan investasi dalam berbagai bentuk, seperti deposito, obligasi, penyertaan saham dalam perusahaan lain, serta bentuk-bentuk investasi lainnya. Apabila terjadi penurunan suku bunga, penurunan harga obligasi atau penurunan kinerja dan laba perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan investasi Perseroan yang selanjutnya menurunkan kinerja keuangan Perseroan secara umum.

7. Risiko Valuta Asing

Sehubungan dengan adanya sebagian risiko yang dijamin dalam mata uang asing, maka apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap rupiah akan memberatkan pembayaran klaim yang harus dilakukan dalam mata uang asing tersebut sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi laba Perseroan.

8. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah dalam bidang industri asuransi yang bisa terjadi dari waktu ke waktu ada yang dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

9. Risiko Ekonomi

Faktor risiko yang berasal dari luar perusahaan antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik baik nasional maupun internasional yang dapat berakibat kurang baik bagi dunia usaha pada umumnya. Pengaruh penurunan kondisi ekonomi bagi asuransi kerugian antara lain :

- Asuransi kerugian akan mempengaruhi pemasaran produk Perseroan, karena sampai sejauh ini asuransi masih belum merupakan kebutuhan primer masyarakat Indonesia
- Meningkatnya kemungkinan terjadinya klaim, hal ini bukan semata-mata diakibatkan oleh risiko fisik obyek pertanggungan, tetapi juga diakibatkan oleh risiko moral pengusaha.

Semua hal tersebut diatas pada akhirnya dapat menurunkan laba Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 10 Agustus 2015 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, SE, AK, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 secara retrospektif dan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2015 serta penerbitan kembali laporan keuangan untuk periode tersebut sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Asuransi Agung Asia yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Agung Asia No. 58 tanggal 11 Mei 1978, dibuat di hadapan Haji Bebas Daeng Lalo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/272/20 tanggal 14 Agustus 1978, didaftarkan dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 367/1978 tanggal 20 September 1978, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 1978, Tambahan No. 595. (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian adalah sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama. Pada tahun 1989 Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah nama Perseroan dari PT Asuransi Agung Asia menjadi PT Asuransi Summa, berdasarkan Akta Berita Acara PT Asuransi Agung Asia No. 79 tanggal 30 Nopember 1989, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2139 HT.01.04.Th.90 tanggal 11 April 1990, dan terdaftar dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 1990, dibawah No. 947/1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 1990, Tambahan No. 2133. Selanjutnya nama Perseroan kembali diubah dari PT Asuransi Summa menjadi “PT Asuransi Umum Centris” berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 78 tanggal 29 April 1993, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4158.HT.01.04.Th.93 tanggal 4 Juni 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1993, Tambahan No. 4204.

Pada saat Perseroan diambilalih oleh PT Victoria Investama, Tbk pada tahun 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan untuk merubah nama PT Asuransi Umum Centris menjadi “**PT Victoria Insurance**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 93 tanggal 19 Agustus 2010, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43243.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 didaftarkan dalam Buku Register pada Daftar Perseroan No. AHU-0066030.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.14 tanggal 17 Februari 2012 Tambahan No. 2038.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah Akta No. 41 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, akta mana telah diberitahukan dan telah memperoleh surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937704.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0944032 tanggal 19 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Victoria Insurance, Tbk.

2. Perkembangan Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Tahun 1978

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Agung Asia	499	499.000.000,00	99,80%
2. Suryadi Kwee	1	1.000.000,00	0,20%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	500	500.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.000	2.000.000.000,00	

Para pemegang saham, yaitu PT Bank Agung Asia dan Suryadi Kwee telah melakukan penyetoran modal secara tunai ke dalam modal Perseroan. Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus, dokumen sehubungan dengan penyetoran modal ke dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 1978-1989

Antara tanggal 9 Agustus 1978 sampai dengan tanggal 16 Februari 1989, telah terjadi:

- Pengalihan saham-saham dalam Perseroan milik PT Bank Agung Asia dan Suryadi Kwee menjadi kepada Djoni Polii, Metty Halim, dan Surya Lestari; dan
- Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Djoni Polii	825	825.000.000,00	82,50%
2. Metty Halim	125	125.000.000,00	12,50%
3. Surya Lestari	50	50.000.000,00	5,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000	1.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000,00	

Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus, dokumen sehubungan dengan pengalihan saham-saham dalam Perseroan, peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan

dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 1989

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham dan Pemindehan Hak No. 13 Tanggal 16 Pebruari 1989, dibuat di hadapan Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., Notaris di Jakarta Pusat (“**Akta No. 13/1989**”), telah dilakukan pengalihan saham-saham dalam Perseroan seluruhnya kepada PT Graha Agung Asia oleh masing-masing pemegang saham sebagai berikut:

- a. Djoni Polli sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) saham senilai Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Graha Agung Asia;
- b. Metty Halim sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Graha Agung Asia; dan
- c. Surya Lestari sebanyak 50 (lima puluh) saham senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada PT Graha Agung Asia.

Dengan dilakukannya pengalihan seluruh saham-saham tersebut kepada PT Graha Agung Asia, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Graha Agung Asia	1.000	1.000.000.000,00	100,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000	1.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000,00	

Tahun 1989- 1993

Antara tanggal 16 Februari 1989 sampai dengan tanggal 28 April 1993, telah terjadi pengalihan saham-saham dalam Perseroan milik PT Graha Agung Asia sebanyak 1.000 (seribu) saham senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada PT Graha Summa. Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Graha Summa	1.000	1.000.000.000,00	100,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000	1.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000,00	

Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus, dokumen sehubungan dengan pengalihan saham dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan

untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 1993

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 70 tanggal 28 April 1993 dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta No. 70/1993**"), rapat para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham PT Graha Summa kepada PT Centris Multipersada Pratama. Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Centris Multipersada Pratama	1.000	1.000.000.000,00	100,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000	1.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000,00	

Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus, Akta Jual Beli sehubungan dengan pengalihan saham dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 76 tanggal 29 April 1993, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta No. 76/1993**"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham PT Centris Multipersada Pratama sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 77 tanggal 29 April 1993 dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, kepada:

- a. Suherman Ade Yulimar sebanyak 300 (tiga ratus) saham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- b. Ginawan Chondro sebanyak 300 (tiga ratus) saham senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

- c. Kurniadi Mulyana Tjandra sebanyak 200 (dua ratus) saham senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- d. Rizal Hasan sebanyak 200 (dua ratus) saham senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Suherman Ade Yulimar	300	300.000.000,00	30,00%
2. Ginawan Chondro	300	300.000.000,00	30,00%
3. Kurniadi Mulyana Tjandra	200	200.000.000,00	20,00%
4. Rizal Hasan	200	200.000.000,00	20,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000	1.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000,00	

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 April 1993, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah). Dengan disetujuinya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Suherman Ade Yulimar	750	750.000.000,00	30,00%
2. Ginawan Chondro	750	750.000.000,00	30,00%
3. Kurniadi Mulyana Tjandra	500	500.000.000,00	20,00%
4. Rizal Hassan	500	500.000.000,00	20,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.500	2.500.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	0	0,00	

Namun demikian sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas, dokumen terkait dengan tambahan modal ditempatkan dan modal disetor tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 19 tanggal 14 Juli 1993, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8266.HT.01.04.Th.94 tanggal 26 Mei 1994, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Suherman Ade Yulimar	900	900.000.000,00	30,00%
2. Ginawan Chondro	900	900.000.000,00	30,00%
3. Kurniadi Mulyana Tjandra	600	600.000.000,00	20,00%
4. Rizal Hasan	600	600.000.000,00	20,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.000	3.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000,00	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang telah dilakukan oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- Suherman Ade Yulimar sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Ginawan Chondro sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Kurniadi Mulyana Tjandra sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Rizal Hasan sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas, bukti setor sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penysetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 1994

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 29 April 1994, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 23/1994**"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham milik Rizal Hasan kepada Kurniadi Mulyana Tjandra sebanyak 600 (enam ratus) saham senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 29 April 1994, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Suherman Ade Yulimar	900	900.000.000,00	30,00%
2. Ginawan Chondro	900	900.000.000,00	30,00%
3. Kurniadi Mulyana Tjandra	1.200	1.200.000.000,00	40,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.000	3.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000,00	

Tahun 1995

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan No. 50 tanggal 5 Mei 1995, dibuat di hadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- a. Seluruh saham milik Ginawan Chondro sejumlah 900 (sembilan ratus) saham senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) kepada Suherman Ade Yulimar sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 51 tanggal 5 Mei 1995 dibuat di hadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung;
- b. Seluruh saham milik Kurniadi Mulyana Tjandra sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) saham senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) kepada Hendra Kaswara sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 52 tanggal 5 Mei 1995 dibuat di hadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung.

Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Suherman Ade Yulimar	1.800	1.800.000.000,00	60,00%
2. Hendra Kaswara	1.200	1.200.000.000,00	40,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.000	3.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 118 tanggal 10 Agustus 1995, dibuat di hadapan Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- a. Seluruh saham milik Suherman Ade Yulimar sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) saham senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada PT Centris Mekarlestari sesuai dengan Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 119 tanggal 10 Agustus 1995 dibuat di hadapan Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Saham milik Hendra Kaswara sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) saham senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) masing-masing kepada:
 - (i) PT Centris Mekarlestari sejumlah 600 (enam ratus) saham senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah); dan
 - (ii) Andri Tedjadharna sejumlah 600 (enam ratus) saham senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah).

Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	2.400	2.400.000.000,00	80,00%
2. Andri Tedjadharna	600	600.000.000,00	20,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.000	3.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000,00	

Sampai dengan tanggal Prospektus, sebagian dokumen sehubungan dengan pengalihan saham milik Hendra Kaswara kepada PT Centris Mekarlestari dan Andri Tedjadharna dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak

dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 1996

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 235 tanggal 31 Januari 1996, dibuat oleh Ny. Esther Mercia Sulaiman S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan saham-saham dalam Perseroan milik Andri Tedjadharna sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) kepada Paul Banuara Silalahi sesuai dengan Akta Pemindehan Hak-Hak Atas Saham No. 234 tanggal 31 Januari 1996, dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta

Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	2.400	2.400.000.000,00	80,00%
2. Andri Tedjadharna	420	420.000.000,00	14,00%
3. Paul Banuara Silalahi	180	180.000.000,00	6,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.000	3.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 235 tanggal 31 Januari 1996, dibuat di hadapan Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	5.400	5.400.000.000,00	90,00%
2. Andri Tedjadharna	420	420.000.000,00	7,00%
3. Paul Banuara Silalahi	180	180.000.000,00	3,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	6.000	6.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000,00	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang keseluruhannya diambil bagian oleh PT Centris Mekarlestari sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga miliar Rupiah). Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham

Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 18 tanggal 4 Desember 1996, dibuat di hadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan saham milik Paul Banuara Silalahi sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) kepada Kem Kem Achmad Basar. Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	5.400	5.400.000.000,00	90,00%
2. Andri Tedjadhama	420	420.000.000,00	7,00%
3. Kem Kem Achmad Basar	180	180.000.000,00	3,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	6.000	6.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000,00	

Sampai dengan tanggal Prospektus, dokumen sehubungan dengan pengalihan saham dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan No. 16 tanggal 10 Januari 2001, dibuat di hadapan Dr. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta Pusat, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan saham milik Kem Kem Achmad Basar sejumlah 180 (seratus delapan puluh) saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) kepada Andri Tedjadhama sesuai dengan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 17 tanggal 10 Januari 2001, dibuat di hadapan Dr. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta Pusat. Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	5.400	5.400.000.000,00	90,00%
2. Andri Tedjadhama	600	700.000.000,00	10,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	6.000	6.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 24 April 2001, dibuat di hadapan Dr. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-26991 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Oktober 2004, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) menjadi Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	7.740	7.740.000.000,00	90,00%
2. Andri Tedjadharna	860	860.000.000,00	10,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	8.600	8.600.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.400	1.400.000.000,00	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta Rupiah) yang telah dilakukan oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Centris Mekarlestari sejumlah 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah); dan
- b. Andri Tedjadharna sejumlah 260 (dua ratus enam puluh) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah).

Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penysetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan No. 39 tanggal 21 September 2004, dibuat di hadapan Notaris Dr. H.Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	8.100	8.100.000.000,00	90,00%
2. Andri Tedjadharna	900	900.000.000,00	10,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	9.000	9.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000,00	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) yang telah dilakukan oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Centris Mekarlestari sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
- b. Andri Tedjadharna sejumlah 40 (empat puluh) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah).

Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 10 Desember 2004 dibuat di hadapan Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-18545 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Juli 2005, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dalam Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), dan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	9.000	9.000.000.000,00	90,00%
2. Andri Tedjadharna	1.000	1.000.000.000,00	10,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	10.000	10.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000.000,00	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang telah dilakukan oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Centris Mekarlestari sejumlah 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);
- b. Andri Tedjadharna sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Namun demikian sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Tahun 2008

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 41 tanggal 21 Mei 2008, dibuat di hadapan Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-54268.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 November 2009, telah didaftarkan dalam buku Daftar Pengadilan Negeri AHU-0065529.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dalam Perseroan yang semula sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Centris Mekarlestari	9.000	9.000.000.000,00	90,00%
2. Andri Tedjadharna	1.000	1.000.000.000,00	10,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	10.000	10.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	30.000	30.000.000.000,00	

Tahun 2010

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 02 tanggal 27 Mei 2010, dibuat di hadapan Henny Nur Hasanah, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20547 tanggal 11 Agustus 2010 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060251.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Victoria Investama melalui proses pengambilalihan melalui Direksi

sebagaimana diatur dalam Pasal 125 UU No. 40 Tahun 2007. Dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Victoria Investama	30.000	30.000.000.000,00	75,00%
2. PT Centris Mekarlestari	9.000	9.000.000.000,00	22,50%
3. Andri Tedjadharna	1.000	1.000.000.000,00	2,50%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	40.000	40.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	0	0,00	

Sampai dengan tanggal Prospektus, bukti setor pengambilan bagian modal disetor dan ditempatkan oleh PT Victoria Investama, pengumuman ringkasan pengambilalihan Perseroan oleh PT Victoria Investama sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 dan Akta Pengambilalihan Perseroan tidak dapat diperlihatkan Perseroan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 131 UU No. 40 Tahun 2007 salinan Akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007. Bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 02/2010 telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20547 tanggal 11 Agustus 2010. Dengan demikian pelaksanaan pengambilalihan Perseroan oleh PT Victoria Investama adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan data Laporan Keuangan PT Victoria Insurance untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 beserta Laporan Auditor Independen No. R-054/AW/11 tanggal 4 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono, dilaporkan bahwa dalam Laporan Perubahan Ekuitas terdapat tambahan modal disetor sejumlah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 3 September 2010 dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-25166 tanggal 5 Oktober 2010 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072218.AH.01.09 Tahun 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan saham milik:

- a. PT Centris Mekarlestari sejumlah 9.000 (sembilan ribu) saham senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) kepada PT Victoria Investama, Tbk sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 3 September 2010, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta; dan

- b. Andri Tedjadharna sejumlah 1.000 (seribu) saham senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada Aldo Jusuf Tjahaja sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 3 September 2010, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan dilakukannya pengalihan saham-saham tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Victoria Investama	39.000	39.000.000.000,00	97,50%
2. Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1.000.000.000,00	2,50%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	40.000	40.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	0	0,00	

Tahun 2011

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 234 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23669.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037624.AH.01.09 Tahun 2011, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah), dan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	180.000	180.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Victoria Investama	44.000	44.000.000.000,00	97,78%
2. Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1.000.000.000,00	2,22%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	45.000	45.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	135.000	135.000.000.000,00	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil oleh PT Victoria Investama berdasarkan bukti setor berupa Journal Voucher tanggal 9 Juli 2010 period 2010, Journal ID 14175 Bank Victoria cabang Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 123/2011, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	180.000	180.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Victoria Investama	79.000	79.000.000.000,00	98,75%
2. Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1.000.000.000,00	1,25%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	80.000	80.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	135.000	135.000.000.000,00	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil oleh PT Victoria Investama berdasarkan bukti setor berupa Bilyet Giro No. E-253998 dari Bank Panin cabang KCU Senayan tanggal 2 Agustus 2011.

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 66 tanggal 25 Juli 2013, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-36589 tanggal 3 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083087.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase
Modal Dasar	180.000	180.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Victoria Investama, Tbk	99.000	99.000.000.000,00	99,00%
2. Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1.000.000.000,00	1,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	100.000	100.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	80.000	80.000.000.000,00	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil oleh PT Victoria Investama, Tbk berdasarkan bukti setor berupa Bilyet Giro No. BV 745685 dari Bank Victoria tanggal 19 Juli 2013

Tahun 2015

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 41 tanggal 11 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam *Database* Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0944032 tanggal 19 Juni 2015 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar yang semula sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) menjadi Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp107.449.050.000,00 (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu Rupiah), dan merubah nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp100,00	Persentase
Modal Dasar	4.250.000.000	425.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Victoria Investama, Tbk	1.063.745.595	106.374.559.500,00	99,00%
2. Aldo Jusuf Tjahaja	10.744.905	1.074.490.500,00	1,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.074.490.500	107.449.050.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.175.509.500	317.550.950.000	

Terdapat peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp7.449.050.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu Rupiah) berasal dari kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31 Desember 2014 berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31 Maret 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara berdasarkan laporannya Nomor: 0242/T&T-GA/DP/2015 tanggal 25 Mei 2015. Rincian kapitalisasi saldo laba ditahan yang dijadikan setoran modal adalah sebagai berikut:

Kapitalisasi Saldo Laba Ditahan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp 100,00
PT Victoria Investama, Tbk	73.745.595	7.374.559.500,00
Aldo Jusuf Tjahaja	744.905	74.490.500,00
Jumlah	74.490.500	7.449.050.000

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan.

3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sulistijowati
Komisaris : Daroel Oeloem Aboebakar
Komisaris Independen : Vivekanand Atmaram Tolani

Direksi

Direktur Utama : Loekito Saggitariono
Direktur : Suryadi
Direktur Independen : Fatchurhuda

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 47 tanggal 27 Desember 2013 dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-04309 tanggal 12 Februari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010493.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014, sehubungan dengan pengangkatan Sulistijowati sebagai Komisaris Utama, Daroel Oeloem Aboebakar sebagai Komisaris, dan Vivekanand Atmaram Tolani sebagai Komisaris Independen.
- b. Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 11 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0944032 tanggal 19 Juni 2015 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015 sehubungan dengan pengangkatan Loekito Saggitariono sebagai Direktur Utama, Suryadi sebagai Direktur, dan Fatchurhuda sebagai Direktur Independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku pada saat pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Per-04/BL/2009 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan (“**POJK No. 4/POJK.05/2013**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/POJK.04/2014**”) sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-376/BL/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Daroel Oeloem Aboebakar.
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-596/BL/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Sulistijowati.

- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-594/BL/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Vivekanand Atmaram Tolani.
- d. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-85/NB.1/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Loekito Saggitariono.
- e. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-679/NB.1/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Suryadi.
- f. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-4/NB.11/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direktur Teknik PT Victoria Insurance atas nama Fatchurhuda.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS

Sulistijowati

Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, 56 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Victoria Insurance sejak tahun 2012. Memperoleh gelar S1 Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Victoria International Tbk di Jakarta (2002-2012), Komisaris PT Bank Victoria International Tbk di Jakarta (2000-2002), Asisten Direktur Pelaksana Pegasus di Jakarta (1998-2000), Direktur Utama PT Duta Kirana Finance di Jakarta (1996-1998), Vice President Project Finance di Chase Manhattan Bank, NA di Jakarta (1993-1996), Vice President – Team Leader of Corporate Finance di Citibank, NA di Jakarta (1984-1992).

Daroel Oeloem Aboebakar

Komisaris



Warga Negara Indonesia, 79 tahun, berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Komisaris PT Victoria Insurance sejak tahun 2012. Memperoleh gelar S1 Administrasi Negara dari Universitas Islam Syech Yusuf (UNIS) pada tahun 1978.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Victoria International Tbk di Jakarta (2006-2011), Direktur PT Bank Victoria International Tbk di Jakarta (November 2003-2006), Komisaris PT Bank Victoria International Tbk di Jakarta (April 2003-November 2003), Komisaris Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Multidana Mandiri di Palembang (2001-2003), Komisaris Independen PT Dana Supra Era Pasifik Tbk (1999-2003), Komisaris PT Bank Akita (1999-2000), Ketua Dewan Audit PT Bank Pikko Tbk (1998-1999), Direktur Utama PT Bank Pikko Tbk (1981-1998), Corporate Secretary and Authorized Signer PT Bank Rahardja Makmur di Palembang (1970-1981), Manager Operasional PT Bank Ekonomi Indonesia (1959-1968).



Vivekanand Atmaram Tolani

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 32 tahun, berdomisili di Jakarta Pusat. Menjabat sebagai Komisaris PT Victoria Insurance sejak tahun 2012. Memperoleh gelar Bachelor of Science – Business Administration dari Universitas of Berkley, Michigan, USA pada tahun 2004 dan MBA – Financial Management, Master of Science – Insurance & Risk Management dari Trinity College & University Dover, Delaware pada tahun 2005.

Saat ini juga masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Munich Lloyd International Brokers di Jakarta sejak tahun 2007.

DIREKSI



Loekito Saggitariono

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Jakarta Utara. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Victoria Insurance sejak tahun 2012. Memperoleh gelar Manajemen Keuangan dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1985.

Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Director PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha di Jakarta (2009-2011), Agency Sales Director PT Commonwealth Life di Jakarta (2007-2008), AVP – Regional Agency Development Director PT Prudential Life Assurance di Jakarta (2000-2007), Senior Manager – Head of Internal Audit PT Prudential Life Assurance di Jakarta (1998-2000), Senior Manager – Head of Finance & Accounting PT Prudential Life Assurance di Jakarta (1995-1998), General Manager Finance & Accounting PT Bali Nippon Insurance (1993-1995), Assistant General Manager – Finance & Accounting PT Lippo General Insurance (1988-1993), Assistant Manager – Bussiness Development PT Purnamala International Indonesia (currently Eka Life) (1986-1987).



Suryadi

Direktur

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, berdomisili di Jakarta Barat. Menjabat sebagai Direktur PT Victoria Insurance sejak tahun 2013. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2000 dan Master in Finance dari Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2007.

Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Finance & Accounting PT Skybee Tbk di Jakarta (2011-2013), Finance General Manager PT Menamas Mitra Energi di Jakarta (2008-2011), Finance Controller Manager PT Garudafood Putra Putri Jaya di Surabaya (2006-2008), Finance and Accounting Manager PT Unitama Sari Mas di Jakarta (2005-2006), Group Head Johan Malonda Astika & Co di Jakarta (2000-2005).

Drs. Fatchurhuda
Direktur Independen



Warga Negara Indonesia, 49 tahun, berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai Direktur Independen PT Victoria Insurance sejak tahun 2014.

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1990, Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK) dari AAMAI Jakarta pada tahun 2005, Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK) dari AAMAI Jakarta pada tahun 2007 dan Indonesian Certified Property Underwriter (ICPU) dari AAMAI Jakarta pada tahun 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Internal Auditor, General Manager Teknik dan sebagai Tenaga Ahli Perusahaan PT Asuransi Umum Videi di Jakarta (2010-2014), Kepala Divisi Teknik dan Tenaga Ahli Perusahaan PT Asuransi Karyamas Sentralindo di Jakarta (2008-2010), Unit Head Underwriting Dept (2007-2008), Manager IT (2001-2007), Pro-Manager MIS (1994-2001) PT Asuransi Multi Artha Aliasindo di Jakarta, Staff IT PT Starsurya Perkasa Jakarta (1993-1994), Staff MIS PT Asuransi Bina Dharma Artha Jakarta (1991-1993).

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 kepada Direksi Perseroan masing-masing sebesar Rp255 juta, Rp 1.050 juta, Rp 760 juta dan Rp 780 juta, dan untuk Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp 137 juta, 592 juta, 592 juta dan Rp 401 juta .

Komite Audit

Berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**Peraturan Bapepam No. IX.I.5**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (“**POJK No. 2/POJK.05/2014**”) Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit, dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 013-1/MIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, ditetapkan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Vivekanand Atmaram Tolani
Anggota : Temmy Afiano
Anggota : Susanti SE

Masa tugas jabatan sejak tanggal 1 Juni 2015 efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang diadakam pada tahun 2018 atau pada saat Ketua Komite Audit tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, mana yang lebih dahulu.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Vivekanand Atmaram Tolani
Ketua Komite Audit

Usia 32 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta Pusat. Menerima gelar MBA – Financial Management dan MSc – Insurance & Risk Management dari Trinity College & University, Delaware – USA. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Victoria Insurance sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Saat ini juga masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Munich Lloyd International Brokers di Jakarta sejak tahun 2007.

Temmy Afiano

Anggota Komite Audit

Usia 36 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Bekasi. Menerima gelar S1 – Manajemen dari Universitas Gunadarma - Depok. Menjabat sebagai anggota komite audit PT Victoria Insurance sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, saat ini menjabat sebagai Internal Audit Staff di PT Magna Finance, Tbk, sejak 2012 – Sekarang, sebagai Cluster Quality Assurance di PT Bahana Artha Ventura sejak 2011 - 2012, sebagai Internal Audit Staff (*team leader*) di PT Mayora Indah sejak 2009 – 2011, sebagai Area Promotion Supervisor di PT Santos Jaya Abadi sejak 2008 – 2009, sebagai Kepala Depo di PT Youva Group sejak 2007 – 2008, sebagai Sales Officer in Branch di Bank Mandiri sejak 2006 – 2007, sebagai Senior Relationship Officer di Bank Danamon sejak 2004 – 2006, sebagai Key Account Executive di PT Philip Morris sejak 2003 – 2004.

Susanti, SE

Anggota Komite Audit

Usia 36 tahun, Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta Timur. Menerima gelar S1 – Akuntansi dari universitas Gunadarma - Depok. Menjabat sebagai anggota komite audit PT Victoria Insurance sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sebelumnya menjabat sebagai Senior Accounting di PT Quarta Anugrah Perdana sejak 2003- 2006, sebagai Senior Accounting di PT Magna Finance 2006 – 2012, dan sejak tahun 2012 menjabat sebagai Internal Audit Staff di PT Magna Finance, Tbk.

Piagam Komite Audit

Perseroan telah memiliki piagam Komite Audit. Berikut merupakan keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab dari pembentukan Komite Audit berdasarkan piagam Komite Audit yang telah disusun oleh Perseroan:

Komite ini bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan masukan Dewan Komisaris berdasarkan laporan atau permasalahan lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam kaitannya dengan tugas-tugas Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Audit Internal Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temuan Unit Audit Internal Perseroan yang dimaksud;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Piagam Audit Internal Perseroan

Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Audit Internal pada tanggal 1 Juni 2015 sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**Peraturan IX.I.7**”), dimana Perseroan diwajibkan untuk membentuk Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Perseroan juga telah menunjuk Dicky Muliady sebagai Kepala Audit Internal telah diangkat berdasarkan surat Keputusan Direksi No. 015-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengangkatan Kepala Audit Internal PT Victoria Insurance Tbk.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan

Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/PJOK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan telah menetapkan Nia Hapsari sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 10 Juni 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 012-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan. Perseroan menetapkan tugas dan wewenang Sekretaris Perusahaan adalah sebagaimana diatur dalam POJK No.35/PJOK.04/2014 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 (“**Peraturan I-A**”). Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

- d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku pementingan lainnya.
 5. menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Terdaftar maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Terdaftar;
 6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% (lima per seratus) atau lebih;
 7. Menghadiri rapat Direksi dan membuat minuta hasil rapat;
 8. Membantu Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Komite Renumerasi dan Nominasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”), Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Victoria Insurance, Tbk No. 027-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Vivekanand Atmaram Tolani
Anggota : Sulistijowati
Anggota : Daroel Oeloem Abu Bakar

Komite Investasi

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 2/POJK.05/2014, Perseroan telah membentuk Komite Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 024-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 Tentang Pembentukan Komite Investasi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Suryadi
Anggota : Rate Margareta

Komite Pemantau Risiko

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK No. 2/POJK.05/2014, maka Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Victoria Insurance, Tbk No. 026-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Vivekanand Atmaram Tolani
Anggota : Sulistijowati
Anggota : Daroel Oeloem Abu Bakar

Komite Pengembangan Produk Asuransi

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 POJK No. 2/POJK.05/2014, Perseroan telah membentuk Komite Pengembangan Produk Asuransi melalui Surat Keputusan Direksi No. 025-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 Tentang Pembentukan Komite Pengembangan Produk Asuransi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Fatchurhuda
Anggota : Rate Margareta
Anggota : Suryadi

4. Sumber Daya Manusia

Perseroan berpandangan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan adalah salah satu faktor sukses bagi perusahaan, karyawan yang terlatih dengan baik dan memiliki motivasi serta integritas yang tinggi merupakan komponen utama bagi keberhasilan usaha, karena itu Perseroan mengalokasikan anggaran pelatihan dan pendidikan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai, seperti inhouse training, workshop, kursus dan seminar mengenai perasuransian, manajemen risiko, hukum, pemasaran, keuangan, investasi dan bidang-bidang lainnya yang relevan

Perseroan juga memberikan insentif untuk memotivasi karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Para karyawan dievaluasi secara periodik atas dasar kehadiran, prestasi kerja dan keahlian mereka. Perseroan senantiasa berusaha menjaga hubungan baik dengan para karyawannya.

Guna menciptakan kebersamaan antar karyawan, Perseroan mengadakan program rekreasi bersama. Perseroan juga menyediakan fasilitas kesejahteraan kepada para karyawannya sebagai berikut:

- Tingkat upah dan gaji yang telah memenuhi ketentuan serta standar Upah Minimum Regional (UMR);
- Kenaikan gaji secara berkala;
- Tunjangan Hari Raya;
- Asuransi kesehatan berupa rawat inap dan rawat jalan;
- Kontribusi iuran untuk Jamsostek.

Tabel berikut adalah komposisi pegawai Perseroan per tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 menurut jenjang jabatan, jenjang tingkat pendidikan, jenjang usia dan status.

Data Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
S1-S2	9	8	4	6
D1-3	14	11	11	10
SMU	3	6	5	13
Total	26	25	20	29

Data Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Manajer	5	5	3	3
Asisten Manajer	6	4	3	6
Staff	15	16	14	20
Total	26	25	20	29

Data Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
51 – 60 Tahun	3	3	1	1
41 – 50 Tahun	2	2	4	9
31 – 40 Tahun	16	11	5	6
20 – 30 Tahun	5	9	10	13
Total	26	25	20	29

Data Karyawan Menurut Status

Status	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pegawai Tetap	23	22	15	23
Pegawai Kontrak	3	3	5	6
Total	26	25	20	29

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Jumlah pegawai Perseroan mencapai 26 orang termasuk tenaga ahli dalam bidang tugasnya yaitu 2 orang bergelar Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK); 1 orang bergelar Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK).

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan karyawan Perseroan belum membentuk Serikat Pekerja.

5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perkembangan dunia usaha telah menumbuhkan kesadaran dari berbagai pihak mengenai pentingnya GCG dalam mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Negara, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mendukung penerapan GCG untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan, selain itu penerapan asas GCG menciptakan keunggulan bagi suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Menyadari hal ini, maka Perseroan berkomitmen untuk berperan aktif dengan senantiasa memastikan penerapan asas-asas GCG secara konsisten pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan dengan mewujudkan:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan.
- c. Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- d. Rencana strategis Perseroan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan (RKAP).
- e. Transparansi informasi, termasuk di antaranya kondisi keuangan Perseroan.

Penerapan Asas GCG

Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan bidang usaha Perseroan, Perseroan juga senantiasa memastikan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan mitigasinya, pengelolaan keuangan yang berhati-hati, fungsi pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan menghindari benturan kepentingan. Penerapan GCG juga merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai visi dan misi Perseroan dan merupakan komitmen dari seluruh komisaris, direksi dan pegawai Perseroan.

Sistem pengelolaan perusahaan yang berlaku di Perseroan dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG telah tertanam dalam nilai-nilai Perseroan dan menjadi budaya kerja Perseroan sebagaimana tercantum dalam pedoman umum GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu sebagai berikut :

a. Keterbukaan

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik dan pemegang saham, sesuai dengan peraturan OJK maupun atas inisiatif sendiri. Laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu, mencakup Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta Laporan Tahunan. Informasi juga diberikan melalui media cetak dan elektronik, dan paparan publik bila diperlukan.

b. Akuntabilitas

Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas, antara lain pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perseroan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Perseroan.

c. Pertanggungjawaban

Perseroan senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik.

d. Independensi

Perseroan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Perseroan menerapkan perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku kepentingan. Hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tanggung jawab sosial Perseroan (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara Perseroan dengan semua *stakeholder*, termasuk nasabah, karyawan, Pemerintah bahkan kompetitor. Tanggung jawab sosial merupakan konsep dimana Perseroan secara sukarela menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat untuk memberi manfaat yang lebih baik dan dibutuhkan.

7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Victoria Investama, Tbk

PT Victoria Investama, Tbk ("**VICO**") VICO didirikan dengan nama "**PT Tata Sekuritas Maju**" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH, Notaris di Serang, telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10137 HT.01.01-Th.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537 ("**Akta Pendirian**").

Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tata Sekuritas Maju No. 33 tanggal 17 Desember 1999, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-112 HT.01.04.TH.2000 tanggal 5 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 248/RUB.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7962 berubah nama menjadi "**PT Victoria Sekuritas**" dan kemudian berubah nama menjadi "**PT Victoria Investama**" berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Victoria Sekuritas No. 51 tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061351.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juli

2012, Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 2012, Tambahan No. 51440.

Pada tahun 2013 VICO berubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka serta menyesuaikan anggaran dasar dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029189.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-12746 tanggal 8 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 ("**Akta No. 116/2013**"). Perubahan Anggaran Dasar VICO selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.102 tanggal 19 April 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-15909 tanggal 26 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038393.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 ("**Akta No. 102/2013**") dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 133 tanggal 22 Juli 2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, telah diberitahukan, diterima dan dicatat sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-103710 tanggal 10 Februari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009225.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 ("**Akta No. 133/2013**"). Anggaran Dasar VICO yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 116/2013 jo. Akta No. 102/2013 jo. Akta No. 133/2013.

Sejak awal pendiriannya, VICO berfokus pada aktivitas pasar modal antara lain sebagai perantara pedagang efek, penasehat investasi dan penjamin emisi efek. Dalam perkembangannya pada tahun 2012, VICO melakukan reorganisasi kegiatan usaha perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek kepada entitas anak yaitu PT Victoria Securities Indonesia.

Saat ini VICO merupakan perusahaan yang berfokus pada kegiatan usaha Investasi juga melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan seperti memberikan jasa penasehat keuangan dan structure finance. Selain itu, sebagai perusahaan induk grup usaha Victoria, VICO memberikan dukungan serta layanan jasa lainnya kepada Entitas Anak. Adapun beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari grup usaha Victoria adalah:

- PT Victoria Securities Indonesia yang bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek;
- PT Victoria Insurance, Tbk, yang bergerak dalam bidang Asuransi;
- PT Victoria Manajemen Investasi yang bergerak dalam bidang manajer investasi.

serta satu Entitas Asosiasi yaitu : PT Bank Victoria International, Tbk yang bergerak dalam bidang perbankan konvensional

Visi VICO adalah menjadi perusahaan finansial papan atas yang memberikan jasa pelayanan terpadu (*one stop solution*) dan terpercaya di Indonesia.

Misi VICO adalah:

1. Menyediakan fasilitas jasa terbaik bagi nasabah ritel maupun institusi;
2. Memberikan pelayanan yang terintegrasi bagi para calon emiten, emiten maupun nasabah baik untuk produk berbasis ekuitas, *fixed income* maupun *hybrid product*;
3. Memberikan jasa informasi terkini di bidang keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
4. Turut serta mengembangkan Pasar Modal Indonesia.

A. Kegiatan Usaha

VICO adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Adimitra Jasa Korpora per tanggal 28 Februari 2015, struktur permodalan VICO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 100 per saham)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Gratomulia Pratama	6.088.500.000	608.850.000.000	78,64
Suzanna Tanojo	61.500.000	6.150.000.000	0,79
UBS AG Singapore S/A 169332-2091144179	616.000.000	61.600.000.000	7,96
Masyarakat (Kepemilikan <= 5%)	976.000.050	97.600.005.000	12,61
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.742.000.050	774.200.005.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.257.999.950	725.799.995.000	

C. Susunan Pengurus dan Pengawasan

Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Investama, Tbk No.200 tanggal 27 Juni 2014, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-18498.40.22.2014 tanggal 8 Juli 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070003.40.80.2014 tanggal 8 Juli 2014, susunan pengurus dan pengawasan VICO adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris VICO

Komisaris Utama : Suzanna Tanojo
 Komisaris Independen : Peter Rulan Isman
 Komisaris : Rebecca Wahjutirto Tanoyo

Direksi VICO

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
 Direktur Independen : Cendrasuri Ependy
 Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo

8. Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum:


No.	Nama	VICO	Perseroan
1	Suzanna Tanojo	KU	-
2	Peter Rulan Isman	KI	-
3	Rebecca Wahjutirto Tanoyo	K	-
4	Aldo Jusuf Tjahaja	DU	PS
5	Cendrasuri Ependy	DI	-
6	Debora Wahjutirto Tanoyo	D	-
7	Sulistijowati	-	KU

No.	Nama	VICO	Perseroan
8	Daroel Oeloem Aboebakar	-	K
9	Vivekananda Atmaram Tolani	-	KI
10	Loekito Sagittariono	-	DU
11	Fatchurhuda	-	DI
12	Suryadi	-	D

Keterangan:

PS : Pemegang Saham
 KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 DI : Direktur Independen

9. Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan Dan Pemegang Saham



10. Perjanjian-Perjanjian Penting

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/LA/BTP-VI/VII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 015/ALA/BIPT-VI/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 010/ALA/BIPTP-VI/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015	PT BIP Tridaya Propertindo dan Perseroan	Digunakan sebagai kantor Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.	Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016
2.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 219-1/VIN-Xt/DIR/III/2014 tanggal 7 Februari 2014 sebagaimana diubah dengan	PT Bumikusuma Multi Finance ("PT BMF") dan Perseroan	PT BMF yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT BMF untuk memberikan	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Addendum Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No. 987-1/VIN-Xt/DIR/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014		jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT BMF.	
3.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 219-1/VIN-Xt/DIR/IV/2014 tanggal 2 April 2014	PT Magna Finance ("PT MF") dan Perseroan	PT MF yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT MF untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT MF.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2017
4.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 004/MPMF/CSL/PKP. VI/IV/2014 tanggal 11 April 2014	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance ("PT MPMF") dan Perseroan	<p>a. PT MPMF dengan ini bersedia mereferensikan Perseroan untuk melakukan penjualan produk asuransi Perseroan kepada konsumen di mana konsumen sepenuhnya berhak untuk memutuskan akan menggunakan produk asuransi Perseroan atau rekanan perusahaan asuransi PT MPMF lainnya.</p> <p>b. Dalam hal konsumen memutuskan untuk menggunakan produk asuransi Perseroan, maka pihak pertama membantu konsumen dalam proses penunjukan Perseroan sebagai penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor atas objek pertanggungan dengan Perseroan.</p> <p>c. Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi hak PT MPMF untuk mengadakan kerjasama serupa dengan perusahaan lainnya.</p>	Terhitung sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 11 April 2014 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri para pihak dengan cara PT MPMF maupun Perseroan melalui pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian ini
5.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 424-2/MKT/PKS/VI/2014 tanggal 28 Mei 2014	PT Mega Auto Finance ("PT MAF") dan Perseroan	PT MAF yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT MAF untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT MAF.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017
6.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 425-2/MKT/PKS/VI/2014 tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1140-2/MKT/PKS/XI/2014 tanggal 18 November 2014	PT Mega Central Finance ("PT MCF") dan Perseroan	PT MCF yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT MCF untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT MCF.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 544-2/VIN-Xt/MKT/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014	PT Beta Inti Multi Finance ("PT BIMF") dan Perseroan	PT BIMF yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT BIMF untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT BIMF.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016
8.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kebakaran No. 465-2/VIN/PKS/MKT/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014	PT Indosurya Inti Finance ("PT IIF") dan Perseroan	PT IIF yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT IIF untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kebakaran untuk kepentingan PT IIF.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
9.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 466-2/VIN/PKS/MKT/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014	PT Indosurya Inti Finance ("PT IIF") dan Perseroan	PT IIF yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT IIF untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT IIF.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
10.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat No. 487-1/VIN-XT/DIR/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014	PT Sumber Arthamas Finance ("PT SAF") dan Perseroan	PT SAF yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT SAF untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT SAF.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017
11.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 591-1/VIN-Xt/MKT/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014	PT First Indo American Leasing ("PT FIAL") dan Perseroan	PT FIAL yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT FIAL untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT FIAL.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017
12.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kebakaran No. 612-2/VIN-XT/MKT/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014	PT Bank Multiarta Sentosa ("PT BMS") dan Perseroan	Kerjasama diadakan dalam rangka pelaksanaan penutupan asuransi bank bisnis di seluruh wilayah kerja PT BMS. PT BMS yang dalam hal ini bertindak serta mewakili tertanggung atau debitur, dengan ini menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa penutupan asuransi kebakaran untuk kepentingan PT BMS terhadap barang-barang agunan dan objek pertanggungan sesuai dengan polis induk yang diperjanjikan.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015
13.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 627-2/VIN-XT/MKT/VII/2014 tanggal 18 Agustus	PT Bank Multiarta Sentosa ("PT BMS") dan Perseroan	Kerjasama diadakan dalam rangka pelaksanaan penutupan asuransi bank bisnis di seluruh wilayah kerja PT BMS. PT BMS yang dalam hal ini bertindak serta mewakili tertanggung atau debitur, dengan ini	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	2014		menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan untuk memberikan jasa penutupan asuransi kendaraan untuk kepentingan PT BMS atas objek pertanggungans sesuai dengan polis induk yang akan diperjanjikan.	
14.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kebakaran No. 746-1/VIN-XT/DIR/IX/2014 tanggal 1 September 2014	PT Bank Agris ("Bank Agris") dan Perseroan	Kerjasama diadakan dalam rangka pelaksanaan penutupan asuransi bank bisnis di seluruh wilayah kerja Bank Agris. Bank Agris yang dalam hal ini bertindak serta mewakili tertanggung atau debitur, dengan ini menunjuk Perseroan untuk memberikan jasa penutupan asuransi kebakaran untuk kepentingan Bank Agris terhadap barang-barang agunan dan objek pertanggungans sesuai dengan polis induk yang diperjanjikan.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2017
15.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat No. 817-2/VIN-Xt/MKT/IX/2014 tanggal 10 September 2014	PT Finansia Multifinance (" PT FM") dan Perseroan	PT FM yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT FM untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT FM.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2015
16.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1213-1/VIN-XT/DIR/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014	PT MNC Finance dan Perseroan	PT MNC Finance yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT MNC Finance untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT MNC Finance.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015
17.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 1163-2/MKT/PKS/XI/2014 tanggal 17 November 2014	PT Bima Multi Finance dan Perseroan	PT Bima Multi Finance yang dalam hal ini bertindak serta mewakili pembeli kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT Bima Multi Finance untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan PT Bima Multi Finance.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2016
18.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kebakaran No. 1253-2/VIN-Xt/MKT/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014	PT Otomas Multifinance dan Perseroan	PT Otomas Multifinance yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menerima pembiayaan (selanjutnya disebut "Tertanggung") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT Otomas Multifinance untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan asuransi kebakaran untuk kepentingan PT Otomas Multifinance.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
19.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kebakaran No. PKS.15.005/Dir-MNCF dan No. 004-1/VIN-IN/DIR/II/2014 tanggal 17 Februari 2015	PT MNC Finance dan Perseroan	PT MNC Finance yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menerima pembiayaan dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT MNC Finance untuk memberikan jasa yaitu	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			melaksanakan penutupan asuransi kebakaran untuk kepentingan PT MNC Finance.	
20.	Perjanjian Kerjasama Asuransi Kebakaran Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 008/KPO/SP/III/2015 dan No. 007-1/VIN-IN/DIR/III/2015 tanggal 3 Maret 2015	PT Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk. ("PT BWKI") dan Perseroan	PT BWKI yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menerima pembiayaan dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT BWKI untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan pertanggungans asuransi yang meliputi proses pemasaran/penutupan, pengadministrasian, pembayaran premi, endorsement dan pembayaran klaim bagi para nasabah PT BWKI.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017
21.	Perjanjian Kerjasama Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle) Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. 009/KPO/SP/III/2015 dan No. 008-1/VIN-IN/DIR/III/2015 tanggal 3 Maret 2015	PT Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk. (PT "BWKI") dan Perseroan	PT BWKI yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menerima pembiayaan dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh PT BWKI untuk memberikan jasa yaitu melaksanakan penutupan pertanggungans asuransi yang meliputi proses pemasaran/penutupan, pengadministrasian, pembayaran premi, endorsement dan pembayaran klaim bagi para nasabah PT BWKI.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017
22.	Perjanjian Kerjasama Tentang Koordinasi Manfaat No. 13/KTR/0115 dan No. 016-1/VINS-XT/PKS/DIR/II/2015 tanggal 16 Januari 2015	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Perseroan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menerima pembiayaan (selanjutnya disebut "BPJSK") dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan sebagai perusahaan asuransi dengan ini menerima penunjukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk memberikan jasa yaitu Koordinasi Manfaat/ Coordination of Benefit ("COB"). COB adalah koordinasi diantara para pihak dalam pelayanan kesehatan bagi peserta COB dimana peserta COB akan mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan tidak melebihi 100% (seratus persen) dari realisasi biaya pelayanan kesehatan.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016
23.	Perjanjian Kerjasama Asuransi Kesehatan Victoria Medicare No. 016-1/VINS-XT/PKS/DIR/II/2015 tanggal 19 Januari 2014	Perseroan dan PT Cahaya Medika Healthcare	Perseroan yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menanggung risiko biaya pelayanan kesehatan Pemegang Polis atau Tertanggung dengan ini menunjuk PT Cahaya Medika Healthcare selanjutnya disebut "PT CMH" dan PT CMH sebagai provider, badan hukum yang bergerak di bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Tertanggung adalah pihak yang terdaftar sebagai Tertanggung Asuransi Kesehatan Pihak Pertama.	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017
24.	Perjanjian Kerjasama Tentang Peningkatan Penggunaan Transaksi Non Tunai Secara Terintegrasi Dalam Penyelenggaraan	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ("BNP2TKI") dengan Konsorsium Asuransi TKI ASTINDO,	BNP2TKI ("Pihak Pertama"), Konsorsium Asuransi TKI ASTINDO ("Pihak Kedua"), Konsorsium Asuransi TKI JASINDO ("Pihak Ketiga"), dan Konsorsium Asuransi TKI MITRA TKI ("Pihak Keempat") merupakan kumpulan sejumlah	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Program Asuransi TKI No. B.70/SU/II/2015, No. 0710/AST-TKI-SRT/II/2015, No. 002/147-1/11/2015 dan No. 001/KONS-MITRATKI/11/2015 tanggal 23 Februari 2015	Konsorsium Asuransi TKI JASINDO, dan Konsorsium Asuransi TKI MITRA TKI	perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi bagi TKI dalam Pemanfaatan dan Pertukaran Data yang dibuat dalam perjanjian konsorsium. Dalam perjanjian ini, Perseroan tergabung dalam Konsorsium Asuransi TKI ASTINDO.	
25.	Perjanjian Asuransi Binding Scheme – FLEXAS (SMALL LOAN DIVISION) tanggal 5 Februari 2015	PT Gelora Karya Jasatama (“PT GKJ”) dengan Perseroan		Sertifikat : 1 (satu) tahun + 1 (satu) bulan (bisnis baru) Polis : 1 (satu) tahun
26.	Perjanjian Asuransi Binding Scheme – FLEXAS + RSMDC (CONSUMER LOAN DIVISION) tanggal 5 Februari 2015	PT Gelora Karya Jasatama (“PT GKJ”) dengan Perseroan		Sertifikat : 1 (satu) tahun + 1 (satu) bulan (bisnis baru) Polis : 1 (satu) tahun
27.	Perjanjian Asuransi Binding Scheme – FLEXAS MIKRO tanggal 5 Februari 2015	PT Gelora Karya Jasatama (“PT GKJ”) dengan Perseroan		Sertifikat : 1 (satu) tahun + 1 (satu) bulan (bisnis baru) Polis : 1 (satu) tahun
28.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No. 097/PT VIC-DIR/V/2011, No. Capital: 319/BCI-DIR/V/2011 tanggal 31 Mei 2011	Perseroan dengan PT Bank Capital Indonesia, Tbk. (“BACA”)	BACA menunjuk Perseroan untuk memberikan Jaminan Asuransi berupa Produk Asuransi untuk kepentingan Nasabah dan/atau BACA	Pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan waktu yang tidak ditentukan

11. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Perseroan memiliki beberapa transaksi dengan pihak terafiliasi, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi tanggal 15 Oktober 2010	Perseroan dan PT Bank Victoria International, Tbk. (“BVIC”)	BVIC menunjuk Perseroan untuk memberikan Jaminan Asuransi berupa Produk Asuransi untuk kepentingan Nasabah dan/atau BVIC	Pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan waktu yang tidak ditentukan
2.	Perjanjian Pengalihan No. MGP.002/II/ASSGN-OFF/2012 tanggal 1 Februari 2013 oleh dan antara PT MGP, Perseroan dengan PT Victoria Investama Tbk sehubungan dengan pengalihan Perjanjian Sewa No. MGP.003/II/LA-OFF/2011 tanggal 4 Februari 2011 oleh dan antara PT MGP dan Perseroan	PT MGP, Perseroan dan PT Victoria Investama Tbk	Perseroan menyetujui mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Sewa Menyewa kepada Perseroan	-
3.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri No. 781-1/VIN-XT/DIR/IX/2014 tanggal 1 September 2014	BVIC dan Perseroan	Kerjasama diadakan dalam rangka pelaksanaan penutupan asuransi kecelakaan diri bagi nasabah tabungan Bank Victoria di seluruh wilayah kerja Bank Victoria	3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2017
4.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri No. 781-1/VIN-XT/DIR/IX/2014	BVIC dan Perseroan	Kerjasama diadakan dalam rangka pelaksanaan penutupan asuransi kecelakaan diri bagi nasabah tabungan Bank Victoria di seluruh wilayah kerja Bank Victoria	3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2017

No	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	tanggal 1 September 2014			
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/VI/SEWA/II/2015 tanggal 12 Februari 2015	PT Victoria Investama, Tbk dengan Perseroan	Untuk digunakan sebagai gudang untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan	1 (satu) tahun, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016
6.	Perjanjian Jasa Manajemen No. 002/VI/MF/II/2015 tanggal 12 Februari 2015	PT Victoria Investama, Tbk dengan Perseroan	Pemberian Jasa Manajemen oleh PT VI kepada Perseroan meliputi pemberian konsultasi di bidang keuangan dan komersial sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan	1 (satu) tahun, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan kerennanya untuk maksud Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Ikhtisar transaksi dengan pihak-pihak afiliasi pada tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2015	
	Transaksi Afiliasi	% Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas
Aset		
Kas dan Bank		
PT Bank Victoria International Tbk	277.871.504	0,175
Efek tersedia untuk dijual		
PT Bank Victoria International Tbk	9.684.696.000	6,10
Piutang premi		
PT Bank Victoria International Tbk	765.104.778	0,48
	10.727.672.282	6,76
Liabilitas		
Utang komisi		
PT Bank Victoria International Tbk	147.579	0,00
Utang titipan nasabah		
PT Bank Victoria International Tbk	3.098.935.696	6,86
Liabilitas asuransi		
PT Bank Victoria International Tbk	2.056.790.927	4,56
	5.155.874.202	11,42

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2015	
	Transaksi Afiliasi	% Terhadap Jumlah Pendapatan/Beban
Pendapatan premi bruto		
PT Bank Victoria International Tbk	1.439.326.282	40,24
Beban usaha		
PT Victoria Investama Tbk	165.000.000	8,09
Beban klaim		
PT Bank Victoria International Tbk	176.741.362	47,22
Beban komisi		
PT Bank Victoria International Tbk	17.953.303	8,47

Tidak terdapat syarat dan kondisi khusus untuk transaksi dengan pihak afiliasi.

12. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Perseroan, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset sebagai berikut:

- **Kendaraan Bermotor**

- **Mobil**

No.	Merk/Tipe, Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Terdaftar Atas Nama
1.	Toyota Avanza 2011	B 1393 PKP	DH30708	MHFM3BA2JBK07793	H-10916518	Perseroan
2.	Toyota New Avanza 2012	B 1445 POI	DK62279	MHKMJBA2JLK003239	I-09521720	Perseroan
3.	Toyota New Avanza 2012	B 1651 POI	DK69610	MHKMIBA2JCK003542	I009542177	Perseroan

Adapun nilai buku dari keseluruhan aset tetap yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Maret 2015 tercatat sebesar Rp887.075 ribu.

Daftar Deposito Wajib Perseroan

No.	Nama Bank	No. Bilyet	CRY	Nominal	Jangka Waktu	Tanggal Valuta	% Rate
1.	Bank Sahabat Sampoerna	1501042	Rp	1.000.000.000,00	1 Bulan	24 Jul 2015- 24 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9%
2.	Bank Sahabat Sampoerna	1501043	Rp	1.000.000.000,00	1 Bulan	24 Jul 2015- 24 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9%
3.	Bank Capital Mampang	DA 044969	Rp.	1.500.000.000,00	1 Bulan	4 Aug 2015 – 4 Sept 2015 (Automatic Roll Over)	9%
4.	Bank Capital Mampang	DA 044975	Rp.	1.500.000.000,00	1 Bulan	10 Jul 2015 – 10 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9%
5.	Bank Capital Mampang	DA 044976	Rp.	1.000.000.000,00	1 Bulan	11 Jul 2015 – 11 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9%
6.	Bank Capital Mampang	DA 044981	Rp.	2.000.000.000,00	1 Bulan	24 Jul 2015 – 24 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9%
7.	Bank Capital Mampang	DA 044982	Rp.	2.000.000.000,00	1 Bulan	27 Jul 2014– 27 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9%
8.	Bank Windu	WI 004234	Rp.	1.000.000.000,00	1 Bulan	24 Jul 2015– 24 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9%
9.	Bank Windu	WI 004235	Rp.	1.000.000.000,00	1 Bulan	24 Jul 2015 – 24 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	
10.	Bank Windu	WI 004236	Rp.	1.000.000.000,00	1 Bulan	24 Jul 2015 – 24 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9%
11.	Bank Mayora	36423	Rp.	1.000.000.000,00	1 Bulan	24 Jul 2015– 26 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	8,75%

No.	Nama Bank	No. Bilyet	CRY	Nominal	Jangka Waktu	Tanggal Valuta	% Rate
12.	Bank Mas	024578	Rp.	1.000.000.000,00	1 Bulan	12 Jul 2015- 12 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9,25%
13.	Bank Agris	BD 013812	Rp.	1.000.000.000,00	1 Bulan	24 Jul 2015 – 24 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9,50%
14.	Bank Mutiara	AF 064595	Rp.	3.000.000.000,00	1 Bulan	27 Jul 2015– 27 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9,75%
15.	Bank Mutiara	AF 064596	Rp.	2.000.000.000,00	1 Bulan	27 Jul 2015 – 27 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9,75%
16.	Bank Mutiara	AF 064597	Rp.	1.000.000.000,00	1 Bulan	27 Jul 2015 – 27 Aug 2015 (Automatic Roll Over)	9,75%
		TOTAL	Rp.	22.000.000.000,00			

Daftar Deposito Berjangka Perseroan

No.	Nama Bank	No. Bilyet	CRY	Nominal	Jangka Waktu	Tanggal Valuta	% Rate
1.	Bank Rakyat Indonesia	DC 4534714	Rp.	500.000.000,00	1 Tahun	30 Agustus 2014 – 30 Agustus 2015 (Automatic Roll Over)	6,25%
		TOTAL	Rp.	500.000.000,00			

Kepemilikan aset yang oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku dan sah atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Penempatan dana Perseroan pada institusi lain telah memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 53 tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

13. Asuransi

Perseroan melakukan penutupan asuransi atas aset-aset yang dimilikinya, dimana nilai pertanggungan asuransi telah mencukupi untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan dan transaksi tersebut tidak material dikarenakan jumlah pertanggungan per 31 Maret 2015 sebesar Rp 337.325.000,00 atau sebesar 0,21% dari total aset Perseroan.

No.	Jenis Asuransi, No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Penanggung
1.	Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI), Polis No. 1010221041500003 tanggal 6 April 2015	3 April 2015 – 3 April 2016	Toyota Avanza Tahun 2012, No. Polisi B 1651 POI	125.000.000	Perseroan	5.087.500	Perseroan
2.	Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI), No. Polis 1010221041500004 tanggal 6 April 2015	3 April 2015 – 3 April 2016	Toyota Avanza Tahun 2012, No. Polisi B 1445 POI	125.000.000	Perseroan	5.087.500	Perseroan

No.	Jenis Asuransi, No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Penanggung
3.	Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI), No. Polis 10102210500019 tanggal 5 Mei 2015	6 Mei 2015 – 6 Mei 2016	Toyota Avanza Tahun 2011, No. Polisi B 1393 PKP	108.000.000	Perseroan	4.239.200	Perseroan

14. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Perseroan

Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Victoria Insurance, Tbk, berkedudukan di Jakarta, Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang asuransi kerugian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- menjalankan usaha dibidang asuransi kerugian termasuk menerbitkan polis-polis;
- menerima pembayaran premi-premi dalam hubungannya dengan polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi;
- menetapkan atau membayarkan tuntutan-tuntutan atau polis-polis atau-kontrak-kontrak asuransi yang dikeluarkan atau yang diadakan oleh Perseroan;
- menjalankan setiap kegiatan dan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut diatas dan melakukan usaha-usaha dalam pengertian seluas-luasnya dengan cara dan bentuk sebagaimana disyaratkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Negara Republik Indonesia;

Perseroan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-604/KM.13/1991 tanggal 4 Desember 1991, Surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. S-4256/LK/1993 tanggal 24 Juli 1993 dan terakhir dengan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan No. Kep-599/KM.10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian sehubungan perubahan nama menjadi PT Victoria Insurance. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak 19 Agustus 2010. Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Victoria Group, dengan entitas induk terakhir adalah PT Victoria Investama Tbk.

Visi Perseroan adalah menjadi Menjadi perusahaan asuransi umum nasional terbaik di kelasnya dalam memberikan nilai-nilai kepada tertanggung, mitra usaha, pegawai, pemegang saham, dan masyarakat.

Guna mewujudkan visinya Perseroan menjalankan misinya yaitu membangun perusahaan yang sehat dan terpercaya dengan cara:

- Memberikan layanan asuransi dan pengelolaan risiko yang unggul berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kehati-hatian;
- Memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis Perseroan;
- Membangun hubungan saling menguntungkan dengan mitra bisnis;
- Menciptakan interaksi kerja yang saling mendukung dan lingkungan kerja yang kondusif;
- Menjamin kesejahteraan pegawai;
- Memastikan nilai premium bagi pemegang saham dengan pengelolaan modal dan resiko secara efisien dan menguntungkan;
- Meningkatkan hubungan komunitas melalui program tanggung jawab sosial.

Perseroan memiliki nilai-nilai dasar yakni:

- | | |
|------------------------|---|
| Fokus Pelanggan | : Komitmen kepada tertanggung. Upaya terbaik untuk melindungi risiko tertanggung, memberikan janji dan menepatinya. |
| Integritas | : Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan Perseroan – dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran, karakter dan perilaku etis sebagai pedoman tindakan yang benar. |
| Penghargaan | : Menghargai pegawai, mitra usaha dan komunitas. Komitmen atas perlakuan adil, keberagaman, kepercayaan dan saling menghargai. |
| Mutu | : Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja. Komitmen untuk selalu melakukan yang terbaik. |

2. Kegiatan Usaha

Perseroan menyediakan jasa asuransi umum, baik program standar maupun khusus, termasuk asuransi yang meliputi kebakaran, kendaraan bermotor, angkutan laut, *engineering*, dan *surety bond*, kepada pelanggan, antara lain *multi-finance*, perbankan, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, swasta dan individu.

Perseroan terus mengembangkan basis pelanggan dan bisnisnya pada sektor produk asuransi, *surety bonds*, dan produk-produk khusus, serta berencana untuk memperluas jaringan pemasaran ke daerah-daerah prospektif di luar Jakarta. Selain itu, kemampuan personil pemasaran *underwriting* dan pelayanan klaim juga terus ditingkatkan.

Perseroan menerapkan kegiatan *underwriting*, manajemen risiko, dan strategi investasi yang disiplin dan konservatif, untuk menjaga likuiditas yang cukup agar pembayaran klaim tepat waktu. Hal ini dicapai dengan berfokus pada peluang *underwriting* yang menguntungkan, bukan pangsa pasar, seleksi risiko yang *prudent*, penentuan harga yang tepat, dan penyesuaian portofolio bisnis agar tetap fleksibel dan responsif terhadap peluang. Perseroan mempertahankan citra terpercaya dengan keterbukaan dan membangun keyakinan dalam hubungan bertanggung, dengan cara merespons klaim dan keluhan secara cepat dan efektif, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan.

3. Produk Asuransi Perseroan

Beberapa produk asuransi yang ditawarkan Perseroan antara lain:

a. Asuransi Kebakaran

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan harta benda akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap, yang terjadi tiba-tiba dan tak terduga. Terdapat dua jenis polis dalam asuransi kebakaran, yaitu:

- Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI). Menutup kerugian akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap. Perlindungan juga diberikan terhadap risiko kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat orang lain, pembangkitan rakyat, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, badai, dan kerusakan karena air, biaya pembersihan puing, tertabrak kendaraan, asap industri, pencurian disertai dengan kebongkaran.
- Industrial All Risk (IAR) atau Property All Risk (PAR). Menutup kerugian atau kerusakan harta benda (persediaan, peralatan, mesin, dll.) yang berada di lokasi yang diasuransikan, sebagai akibat kebakaran, pencurian, banjir dan sebab-sebab lainnya, sepanjang tidak dikecualikan dalam polis. Polis ini juga dapat diperluas dengan tambahan premi untuk menjamin kerugian lain, misalnya sub-limit Machinery Breakdown, kerusakan, pemogokan dan huru-hara.

b. Asuransi Pengangkutan Barang

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang selama pengangkutan melalui darat/laut/udara, sejak meninggalkan gedung atau tempat penyimpanan menuju gudang/tempat tujuan (domestik/internasional), serta kerugian dari biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan atau sebab lain yang ditegaskan dalam polis.

c. Asuransi Rangka (*Marine Hull*)

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran (*navigational perils*) serta kerugian dari biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan atau sebab lain yang ditegaskan dalam polis.

d. Asuransi Kendaraan Bermotor

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor dan tuntutan pihak ketiga akibat tabrakan, terbalik, tergelincir dari jalan, kebakaran, kecelakaan oleh tindakan jahat, pencurian dan sebab lainnya sesuai polis. Terdapat dua jenis polis dalam asuransi kendaraan bermotor, yaitu:

- All Risk yaitu Perlindungan menyeluruh kerusakan dan/atau kerugian atas kendaraan baik sebagian maupun keseluruhan akibat kecelakaan, pencurian, musnah atau rusak terbakar.
- Total Loss Only (TLO) yaitu menutup hanya kerugian/kerusakan total kendaraan akibat kecelakaan tiba-tiba dan tak terduga, hilangnya kendaraan karena dicuri atau musnah terbakar, di mana biaya perbaikannya $\geq 75\%$ dari harga kendaraan.

e. Asuransi Alat Berat

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan alat berat akibat risiko-risiko yang dijamin sesuai perjanjian. Terdapat dua jenis polis dalam asuransi alat berat, yaitu:

- *Comprehensive* yaitu perlindungan menyeluruh atas kerugian sebagian maupun kerugian total.
- *Total Loss Only*, hanya melindungi terhadap kerugian total saja, yakni bilamana biaya perbaikan $\geq 75\%$ dari harga alat berat. Alat berat yang dapat diasuransikan termasuk *excavator, bulldozer, wheel loader, dump truck, logging truck, crane, forklift*, dan sejenisnya.

f. Asuransi Rekayasa

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kerusakan material proyek dan kewajiban kepada pihak ketiga dalam masa pembangunan, atau saat pemasangan termasuk masa pemeliharaan. Beberapa sub-jenis dari asuransi rekayasa meliputi:

- Asuransi konstruksi, menutup risiko terkait pembangunan jalan, jembatan, gedung dan lain-lain.
- Asuransi pemasangan, menutup risiko dalam instalasi mesin pabrik, menara dan lain lain.
- Asuransi peralatan elektronik, menutup risiko kerusakan peralatan elektronik, misalnya akibat korslet, sambaran petir.
- Asuransi kerusakan mesin, menutup risiko kerusakan mesin-mesin pabrik yang tiba-tiba dan tak terduga, tidak termasuk kerusakan karena masalah pemeliharaan (*wear and tear*).
- Asuransi ketel uap & bejana tekan, menutup risiko akibat meledaknya ketel uap dan bejana tekan secara tiba-tiba dan tak terduga.

g. Asuransi Tanggung Gugat

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan untuk membebaskan tertanggung atas risiko tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga berupa cedera badan atau kerusakan harta.

h. Asuransi Uang

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan atas kerugian dan kehilangan uang oleh sebab apapun, selama penyimpanan dalam *safe box, cashier box (Cash in Safe)*, ataupun dalam perjalanan ke/dari bank (*Cash in Transfer*). Uang termasuk cek dan surat berharga.

i. Asuransi Kebongkaran

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan atas kerugian harta benda yang diasuransikan akibat pembongkaran yang disertai tindakan pemaksaan, kekerasan dan pengrusakan, tidak termasuk pengrusakan oleh tertanggung sendiri atau orang yang bekerja bagi tertanggung.

j. Asuransi Kecelakaan Diri

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko akibat kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia, mengalami cacat tetap atau cacat sementara, atau mengalami cedera badan yang memerlukan pengobatan dan perawatan.

k. Surety Bond

Surety Bond adalah jaminan yang diberikan kepada pemilik proyek (*obligee*) atas risiko kerugian akibat kegagalan penerima pekerjaan (*principal*, misalnya: kontraktor/supplier/konsultan) dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak dan atau ketentuan peraturan. Jenis Surety Bond yang ditawarkan Perseroan meliputi Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Uang Muka.

Adapun kinerja pendapatan premi Perseroan dari masing-masing produk asuransi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Premi Asuransi

Premi Asuransi Neto

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Maret (3bulan)		
	2015	Δ	2014
Kebakaran	506.718	-2141,00%	(24.827)
Pengangkutan Barang	389.179	895,50%	39.094
Kendaraan Bermotor	1.109.935	193,29%	378.442
Kecelakaan Diri	792.065	343,23%	178.701
Aneka	109.687	437,13%	20.421
Total	2.907.584	391,29%	591.831

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember (1 Tahun)								
	2014	Δ	2013	Δ	2012	Δ	2011	Δ	2010
Kebakaran	(400.565)	-258,64%	252.500	-45,57%	463.919	57,64%	294.298	-34,94%	452.363
Pengangkutan Barang	381.358	395,27%	77.000	-81,00%	405.265	158,40%	156.836	260,58%	43.496
Kendaraan Bermotor	3.189.997	304,44%	788.748	0,53%	784.608	-14,01%	912.473	4,15%	876.134
Kecelakaan Diri	1.473.085	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Aneka	313.145	464,70%	55.453	28,54%	43.141	-96,88%	1.381.950	221,51%	(1.137.325)
Total	4.957.020	322,34%	1.173.701	-30,83%	1.696.933	-38,19%	2.745.557	1069,98%	234.668

B. Beban Klaim

Beban Klaim-Netto

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Maret (3bulan)		
	2015	Δ	2014
Kebakaran	477.284	791,00%	(69.071)
Pengangkutan Barang	52.111	4885,22%	(1.089)
Kendaraan Bermotor	742.420	7925,29%	9.251
Kecelakaan Diri	115.501	488,60%	19.623
Aneka	5.512	112,14%	(45.413)
Total	1.392.828	1706,51%	(86.699)

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember (1 Tahun)									
	2014	Δ	2013	Δ	2012	Δ	2011	Δ	2010	
Kebakaran	230.321	-73,18%	858.818	174,38%	312.998	137379,82%	-228	100,85%	-	26.873
Pengangkutan Barang	328.077	3129,10%	10.160	31,18%	7.745	-88,46%	67.130	n/a	-	-
Kendaraan Bermotor	948.804	143,76%	389.229	42,88%	272.415	-12,90%	312.779	n/a	-	-
Kecelakaan Diri	167.390	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Aneka	-28.016	106,63%	422.467	1642,28%	24.248	732,69%	2.912	n/a	-	-
Total	1.646.576	-2,03%	1.680.674	172,22%	617.406	61,37%	382.593	1323,71%	-	26.873

4. Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat kesehatan Perseroan yang dinilai dengan parameter RBC (*Risk Based Capital*) dalam jangka waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Maret (3bulan)		31 Desember (1 Tahun)				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
RBC	748,84%	1612,73%	1064%	2284%	2008%	1821%	1501%

Tingkat kesehatan Perseroan dapat dinilai dengan parameter RBC (*Risk Based Capital*) Perseroan melampaui batas minimum 120% yang dipersyaratkan oleh Departemen Keuangan.

5. Jaringan Operasional Perseroan

Saat ini kegiatan operasional Perseroan berpusat pada kota Jakarta. Perseroan masih dalam proses pengkajian untuk membuka cabang di luar kota Jakarta.

6. Manajemen Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

- Menjalankan *survey* obyek pertanggung jawaban sebelum penutupan dan *survey* kerugian dalam hal terjadi klaim.
- Melakukan analisa risiko sebelum akseptasi.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja dari bisnis korporasi yang sedang berjalan.
- Menjalankan pengendalian internal secara konsisten.
- Prudent Underwriting*

Perseroan melakukan pengukuran risiko untuk memperoleh gambaran efektifitas dari penerapan manajemen risiko termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko operasional dan risiko pasar. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil perhitungan tersebut.

Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

7. Persaingan

Pemain Asuransi Umum yang memiliki ekuitas diatas Rp100 miliar sampai dengan Juni 2014 sebanyak 81 perusahaan (Media Asuransi, Juni 2015). Hal ini memperlihatkan bahwa persaingan pasar asuransi cukup ketat, namun Perseroan telah memiliki posisi yang sangat baik dalam persaingan dengan perusahaan asuransi sejenis (Perusahaan Asuransi Umum dengan Ekuitas Rp100 miliar – Rp200 miliar) berdasarkan kinerja keuangan tahun 2013-2014 yang ditunjukkan dengan peringkat Perseroan yang berada di 6 besar (Media Asuransi, Juni 2015). Di sisi lain, perkembangan dan prospek industri asuransi nasional cukup prospektif (dibahas tersendiri di Bab IX Industri Asuransi di Indonesia). Dengan demikian maka faktor kunci bagi pertumbuhan usaha

Perseroan adalah strategi usaha yang tepat sesuai dengan target pasarnya, untuk itu Perseroan menetapkan langkah-langkah strategis dalam persaingan adalah sebagai berikut :

- Pengembangan pangsa pasar baru, dengan memperluas jaringan pemasaran dan memperbanyak rekanan *Multi-Finance*, *Broker* dan Perbankan;
- Meningkatkan kualitas layanan;
- Mengoptimalkan bauran produk;
- Meningkatkan kompetensi dengan cara komunikasi, inovasi dan pelayanan.
- Pembinaan sumber daya manusia yang profesional, memiliki integritas dan kompetensi

8. Penghargaan

Perseroan mendapat predikat Bagus di tahun 2014 untuk kategori Perusahaan Asuransi Umum Berpremi Bruto dibawah Rp 250 miliar dari majalah Infobank edisi Juni 2015, selain itu Perseroan juga menduduki peringkat ke-6 dari 49 perusahaan asuransi umum dengan kategori ekuitas Rp 100 miliar – 200 miliar dari majalah Media Asuransi edisi Juni 2015.

9. Strategi dan Prospek Usaha

Sesuai dengan visi Perseroan, tujuan jangka panjang Perseroan adalah menjadi perusahaan asuransi umum nasional terbaik di kelasnya dalam memberikan nilai-nilai kepada tertanggung, mitra usaha, pegawai, pemegang saham, dan masyarakat. Tujuan ini dijabarkan dalam pemahaman bahwa klien Perseroan menghendaki penanggung yang dapat dipercaya. Lagipula hanya perusahaan asuransi yang dapat dipercayalah yang akan dihargai oleh konsumen dan disegani oleh sesama perusahaan asuransi lainnya.

Sesama perusahaan asuransi tidak dipandang sebagai kompetitor melainkan sebagai partner usaha. Sesama perusahaan bersinergi, terutama dalam melaksanakan prinsip penyebaran risiko yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi yang prudent. Hal ini dilakukan baik secara lokal maupun internasional. Oleh karena itu, Perseroan berusaha keras meningkatkan kualitas pengelolaan risiko sejajar dengan standar mereka melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan pangsa pasar, menghasilkan keuntungan secara optimal serta menjaga konsistensi.

Perseroan senantiasa memperoleh dukungan dari berbagai perusahaan reasuransi dan asuransi serta broker reasuransi baik lokal maupun internasional yang terkemuka.

Adapun strategi usaha yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Fokus pada peluang underwriting yang menguntungkan, bukan pangsa pasar, dengan seleksi risiko secara prudent, penentuan harga yang benar dan penyesuaian portfolio bisnis agar tetap fleksibel dan responsif terhadap peluang.
- Menerapkan disiplin atas kegiatan underwriting dan manajemen resiko.
- Menerapkan strategi investasi yang konservatif untuk melindungi modal & menyediakan likuiditas yang cukup untuk pembayaran claim tepat waktu.
- Menjaga dan meningkatkan citra terpercaya Perseroan dengan keterbukaan dan membangun keyakinan dalam hubungan dengan Tertanggung.
- Meningkatkan kualitas layanan demi tercapainya kepuasan pelanggan dengan senantiasa menjaga komitmen yang tinggi.
- Perusahaan secara aktif mengejar kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Menentukan lini bisnis yang menjadi prioritas utama. Menyusun produk yang inovatif dan melakukan identifikasi pelanggan baru serta peluang-peluang pasar.
- Melakukan penetrasi pada sumber-sumber bisnis yang telah dianalisa layak untuk dibidik dan melakukan terobosan-terobosan untuk mendapatkan pangsa pasar yang baru serta perluasan jaringan pemasaran di daerah-daerah prospektif diluar Jakarta.

- Meningkatkan kompetensi layanan dilakukan dengan membina hubungan baik dengan pelanggan melalui komunikasi, menciptakan inovasi dan memberikan pelayanan yang baik dan pembinaan kualitas SDM dengan mengembangkan tingkat profesionalitas, integritas dan kompetensi.

Prospek Usaha

Ada sejumlah faktor yang membuat industri asuransi Indonesia diprediksi tetap tumbuh di tahun-tahun mendatang yang merupakan Prospek Usaha dari Perseroan yaitu:

- a. Jumlah penduduk Indonesia yang terus tumbuh dari tahun ke tahun, dan disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, merupakan pangsa pasar yang cukup menggiurkan bagi industri asuransi;
- b. Taraf hidup masyarakat yang semakin baik, menyebabkan tumbuhnya kesadaran atas kebutuhan perlindungan atau proteksi akan harta benda dan kepentingannya;
- c. Meningkatnya citra industri asuransi yang semakin membaik, sehingga memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada para nasabah, turut memberikan andil terhadap pertumbuhan industri asuransi.

Sebagai perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kendaraan bermotor dan properti, Perseroan mencermati juga pergerakan industri kendaran bermotor dan sektor perumahan.

Perkembangan industri otomotif nasional yang semakin membaik dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor dimana kendaraan yang dijual membutuhkan perlindungan asuransi kendaraan, memberikan peningkatan penjualan produk asuransi kendaraan bermotor Perseroan.

Pertambahan jumlah penduduk yang meningkat, yang membutuhkan rumah tinggal, dimana rumah tinggal tersebut membutuhkan perlindungan asuransi kebakaran, memberikan kontribusi penjualan produk asuransi kebakaran bagi Perseroan.

Di tahun-tahun mendatang, sektor otomotif dan perumahan masih akan berperan besar sebagai pendorong utama pertumbuhan tingkat penjualan produk asuransi kendaraan Perseroan, hal tersebut terlihat dari kontribusi premi bruto yang diperoleh Perseroan dari hasil penjualan produk asuransi kendaraan. Beberapa kebijakan diantaranya kenaikan harga BBM, dan Bea Balik Nama (BBN), serta uang muka kredit dari rumah tinggal akan sedikit menahan laju pertumbuhan penjualan otomotif dan rumah tinggal di tahun 2015 ini, namun pertumbuhan positif masih akan tercipta meski tidak setinggi yang diperkirakan semula.

IX. INDUSTRI ASURANSI UMUM DI INDONESIA

Umum

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan membuat perkembangan kemampuan ekonomi yang cukup besar dikalangan masyarakat umumnya, dan kalangan Ekonomi menengah keatas pada khususnya.

Pertumbuhan kemampuan ekonomi tersebut akan menyebabkan timbulnya kebutuhan akan kelangsungan dan perlindungan terhadap bencana maupun musibah yang akan menimpa harta benda yang mereka miliki dan mereka butuhkan untuk memelihara kondisi finansial tersebut.

Oleh karena itu Asuransi Umum, yang menyediakan jasa asuransi terhadap musibah yang dapat menimpa orang pribadi beserta harta bendanya akan sangat dibutuhkan.

Perkembangan Kinerja Keuangan Industri Asuransi Umum Nasional

Industri Asuransi di Indonesia merupakan salah satu industri yang memiliki prospek yang cukup cerah, besarnya populasi masyarakat Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan pasar yang potensial bagi pertumbuhan industri asuransi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya sekitar 18,00% penduduk Indonesia atau sekitar 43,2 juta penduduk yang telah mengerti dan memahami asuransi dan sebanyak 12,00% atau sekitar 28,8 juta penduduk telah menggunakan produk asuransi. Oleh karena itu potensi pertumbuhan asuransi Indonesia masih cukup besar karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan jasa asuransi. Besarnya populasi penduduk Indonesia menjadi faktor yang mempengaruhi investor asing dari industri asuransi mengembangkan perusahaan asuransinya di Indonesia.

Dalam catatan Fitch dari Swiss Re, penetrasi asuransi di Indonesia tahun 2013 sebesar 2,10%, mengalami kenaikan dari 1,77% di tahun 2012 dan sebesar 1,5% di tahun 2010. Penetrasi asuransi di Indonesia lebih kecil jika dibandingkan berkembang lainnya, yaitu Singapura dan Malaysia sebesar 4,00%. Kecilnya penetrasi asuransi di Indonesia tersebut, menjadi salah satu peluang bagi kelangsungan bisnis asuransi di Indonesia. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings, mengatakan bahwa prospek untuk industri asuransi di Indonesia tahun 2015 akan cukup stabil, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum (kerugian). Dalam laporan terbarunya "*2015 Outlook: Indonesia Insurance Sector - Evolving Regulatory Environment to Drive Sector Development*", Fitch menyatakan beberapa hal positif bagi industri asuransi Indonesia, antara lain: penetrasi pasar yang rendah menawarkan peluang pertumbuhan yang besar, volatilitas hasil investasi dapat ditekan karena rendahnya portofolio aset berisiko, margin operasional yang baik dan dukungan dari pihak regulator.

Pertumbuhan asuransi umum sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar produk asuransi memberikan jaminan terhadap risiko pembangunan ekonomi. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai pertumbuhan industri asuransi di Indonesia pada 2015 diperkirakan akan meningkat seiring dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2015 pemerintahan Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan industri asuransi tahun 2015 pun akan tumbuh seiring dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, semakin banyak yang pembangunan yang dilakukan, maka semakin banyak potensi premi.

Industri asuransi di Indonesia sudah berubah, hal ini disebabkan adanya peraturan-peraturan mengenai investasi dan solvabilitas yang cukup ketat, sehingga dengan demikian kinerja keuangan industri Asuransi Umum juga cukup baik.

Prospek Industri Asuransi

Industri asuransi Indonesia akan tetap tumbuh dengan sangat baik, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pangsa pasar asuransi umum, golongan ekonomi menengah keatas, tumbuh dengan cukup tinggi
- b. Informasi yang semakin mudah didapat dan cepat, yang menimbulkan kesadaran atas kebutuhan perlindungan atau proteksi akan harta benda dan kepentingannya;
- c. Meningkatnya citra industri asuransi yang semakin membaik, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para nasabah.

Sebagai perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kendaraan bermotor dan Property, Perseroan mencermati juga pergerakan industri kendaran bermotor dan sektor perumahan.

Perkembangan industri otomotif nasional yang semakin membaik dengan meningkatnya penjualan kendaraan, dimana kendaraan yang dijual membutuhkan perlindungan asuransi kendaraan, memberikan peningkatan penjualan produk asuransi kendaraan bermotor Perseroan.

Pertambahan jumlah penduduk yang meningkat, yang membutuhkan rumah tinggal, dimana rumah tinggal tersebut membutuhkan perlindungan asuransi kebakaran, memberikan kontribusi penjualan produk asuransi kebakaran bagi Perseroan.

Di tahun-tahun mendatang, sektor otomotif dan perumahan masih akan berperan besar sebagai pendorong utama pertumbuhan tingkat penjualan produk asuransi kendaraan Perseroan, hal tersebut terlihat dari kontribusi premi bruto yang diperoleh Industri Asuransi.

Beberapa kebijakan diantaranya kenaikan harga BBM, dan Bea Balik Nama (BBN), serta uang muka kredit dari rumah tinggal akan sedikit menahan laju pertumbuhan penjualan otomotif dan rumah tinggal di tahun 2015 ini, namun pertumbuhan positif masih akan tercipta cukup tinggi.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 secara retrospektif dan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2015, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditanda tangani oleh Suharsono, S.E., Ak., CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan tersebut sehubungan dengan penerapan PSAK No. 28 (Revisi 2012) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No. 62 tentang Kontrak Asuransi yang diterapkan secara retrospektif, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono yang ditanda tangani oleh Drs. Akhyadi Wadisono, Ak., CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan tersebut sehubungan dengan penyesuaian perhitungan pajak tangguhan dan pencatatan aset keuangan tersedia untuk dijual serta reklasifikasi akun tertentu.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Aset						
Kas dan Bank						
Kas	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	503
Bank						
Pihak berelasi	277.872	626.240	628.880	4.020.625	1.558.582	353.393
Pihak ketiga	911.882	1.352.395	2.470.473	1.662.758	828.565	578.202
Jumlah Kas dan Bank	1.192.754	1.981.635	3.102.353	5.686.383	2.390.147	932.098
Investasi						
Deposito berjangka						
Pihak berelasi	-	-	4.870.000	1.800.000	-	300.000
Pihak ketiga	43.340.411	40.246.543	43.553.301	32.104.913	10.000.000	8.000.000
Jumlah Deposito Berjangka	43.340.411	40.246.543	48.423.301	33.904.913	10.000.000	8.300.000
Efek diperdagangkan-Pihak Ketiga	-	9.786.667	-	-	-	-
Efek tersedia untuk dijual						
pihak berelasi	9.684.696	9.684.696	12.499.938	11.699.941	22.050.278	10.666.660
pihak ketiga	69.739.420	57.186.890	44.897.675	28.084.200	41.934.050	20.349.000
Jumlah efek tersedia untuk dijual	79.424.116	66.871.586	57.397.613	39.784.141	63.984.328	31.015.660
Penyertaan dalam bentuk saham	90.000	90.000	90.000	65.000	65.000	48.000
Jumlah investasi	122.854.527	116.994.796	105.910.914	73.754.054	74.049.328	39.363.660
Piutang premi						
Pihak berelasi	765.105	1.246.837	463.898	592.376	841.531	-
Pihak ketiga	4.838.013	7.933.524	4.594.057	1.824.418	3.369.193	201.245
Jumlah piutang premi	5.603.118	9.180.361	5.057.955	2.416.794	4.210.724	201.245
Piutang reasuransi-setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	155.971	52.897	1.421.667	37.176	18.748	-
Aset reasuransi	24.975.196	26.272.144	7.578.143	2.121.122	2.400.063	698.045
Biaya dibayar dimuka	1.318.110	1.353.707	513.161	272.709	547.848	96.500
Aset pajak tangguhan	65.282	47.250	29.686	56.364	97.849	11.489
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	887.074	983.888	1.302.824	3.035.747	3.694.397	3.244.936
Aset lain-lain	1.625.757	1.305.951	907.591	1.086.798	845.762	-
Jumlah Aset	158.677.789	158.172.629	125.824.294	88.467.148	88.254.866	44.547.973

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas						
Utang klaim - pihak ketiga	99.283	7.406	29.211	16.984	160.143	572
Utang reasuransi - pihak ketiga	2.590.012	6.410.979	4.420.440	1.889.342	3.001.224	4.551
Utang komisi						
Pihak berelasi	148	3.046	89.574	76.938	124.917	-
Pihak ketiga	638.577	1.131.373	655.132	331.236	289.964	-
Utang lain-lain	99.290	154.633	548.218	-	-	-
Utang pajak	51.116	47.395	18.649	75.443	192.443	28.331
Biaya masih harus dibayar	473.849	438.465	302.876	151.692	-	-
Liabilitas asuransi						
Estimasi liabilitas klaim	19.881.086	17.267.688	674.927	453.198	500.158	381
Premi yang belum merupakan pendapatan	12.370.181	16.085.704	8.749.139	2.695.937	3.425.482	1.955.037
Utang titipan nasabah						
Pihak berelasi	3.098.936	3.131.026	1.690.098	1.357.383	446.075	-
Pihak ketiga	5.579.813	4.199.085	1.528.749	464.774	299.100	-
Utang pembelian kendaraan						
Pihak berelasi	-	-	-	17.522	42.308	53.421
Pihak ketiga	-	21.823	115.099	234.154	92.762	-
Liabilitas imbalan kerja	261.128	188.998	118.745	225.457	391.396	45.597
Jumlah Liabilitas	45.143.419	49.087.621	18.940.857	7.990.060	8.965.972	2.087.891
Ekuitas						
Modal Saham	100.000.000	100.000.000	100.000.000	80.000.000	80.000.000	40.000.000
Tambahan modal Disetor		-	-	-	-	5.000.000
Keuntungan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	1.687.821	1.616.183	7.723.293	1.824.726	2.580.742	3.015.660
Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	521	19.770	10.983	(16.143)	(50.046)	-
Saldo laba (defisit)	11.846.028	7.449.055	(850.750)	(1.331.495)	(3.241.802)	(5.555.578)
Jumlah Ekuitas	113.534.370	109.085.008	106.883.526	80.477.088	79.288.894	42.460.082
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	158.677.789	158.172.629	125.824.384	88.467.145	88.254.866	44.547.974

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 tahun)				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan							
Pendapatan premi							
Premi bruto	3.576.488	2.136.137	26.453.551	11.231.917	7.530.066	9.382.523	3.142.863
Premi reasuransi	(1.513.041)	(807.397)	(16.755.149)	(9.151.904)	(6.473.180)	(6.570.595)	(1.744.730)
Perubahan bruto liabilitas premi	3.715.523	915.628	(7.336.565)	(6.053.202)	729.545	(1.470.445)	(1.861.357)
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi	(2.871.386)	(1.652.537)	2.595.183	5.146.891	(89.498)	1.404.075	697.892
Jumlah pendapatan premi-neto	2.907.584	591.831	4.957.020	1.173.702	1.696.933	2.745.558	234.668
Pendapatan komisi-neto	198.841	(5.616)	250.852	66.512	401.314	526.422	-
Hasil investasi	4.554.346	3.435.662	13.038.916	6.022.712	5.979.189	2.751.858	920.429
Penghasilan lain-lain-neto	169.348	139.452	326.380	952.136	715.610	615.140	421.936
Jumlah Pendapatan	7.830.119	4.161.329	18.573.168	8.215.062	8.793.046	6.638.978	1.577.033
Beban							
Beban klaim							
Klaim bruto	374.310	113.618	1.671.923	3.592.893	1.203.888	614.483	27.672
Klaim reasuransi	(20.440)	(35.897)	(519.290)	(1.823.818)	(728.964)	(433.723)	(1.028)
Perubahan bruto liabilitas asuransi	2.613.398	(457.642)	16.592.761	221.729	(46.961)	499.777	381
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi	(1.574.439)	293.223	(16.098.818)	(310.130)	189.443	(297.944)	(153)
Jumlah beban klaim-neto	1.392.829	(86.698)	1.646.576	1.680.674	617.406	382.593	26.872
Beban usaha	2.039.559	1.340.973	8.602.937	5.993.283	6.190.950	3.976.022	1.303.612
Jumlah Beban	3.432.388	1.254.275	10.249.513	7.673.957	6.808.356	4.358.615	1.330.484
Laba Sebelum Pajak	4.397.731	2.907.054	8.323.655	541.105	1.984.690	2.280.363	246.549
Beban Pajak Penghasilan	(758)	(464)	(23.850)	(60.360)	(74.383)	33.412	(17.553)

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 tahun)				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Laba Tahun Berjalan	4.396.973	2.906.590	8.299.805	480.745	1.910.307	2.313.775	228.996
Pendapatan Komprehensif Lainnya							
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya. Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	71.638	(4.711.094)	(6.107.110)	5.898.567	(756.016)	(434.918)	3.015.660
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya. Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	(19.249)	2.197	8.787	27.126	33.904	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.449.362	(1.802.307)	2.201.482	6.406.438	1.188.195	1.878.857	3.244.656

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 Tahun)				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi							
Penerimaan premi	8.502.370	4.879.610	26.442.408	9.987.446	10.400.978	6.118.219	3.840.835
Penerimaan klaim reasuransi	24.811	47.178	477.674	439.328	710.536	414.975	-
Pembayaran premi reasuransi	(5.441.453)	(3.250.859)	(14.764.610)	(6.620.806)	(7.585.062)	(3.573.922)	(1.886.511)
Pembayaran klaim	(282.433)	(136.137)	(1.693.728)	(3.580.666)	(1.347.046)	(454.912)	(26.301)
Penerimaan komisi	487.451	149.237	3.277.067	1.529.009	1.494.066	941.304	-
Pembayaran komisi	(750.428)	(660.090)	(3.405.787)	(1.377.535)	(1.238.020)	-	-
Pembayaran beban usaha	(1.856.038)	(1.019.471)	(6.621.068)	(5.063.901)	(5.090.865)	(3.879.992)	(1.104.883)
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	(334.888)	(169.045)	(170.622)	1.147.678	(121.287)	292.548	308.433
Pembayaran beban pajak	(10.681)	(754)	(43.724)	(34.485)	(48.637)	(28.332)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	338.711	(664.999)	3.497.610	(3.573.934)	(2.686.777)	(170.112)	1.131.573
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi							
Pencairan deposito berjangka	-	18.223.301	31.623.301	5.600.000	2.600.000	930.000	-
Penempatan deposito berjangka	(3.093.868)	(21.730.492)	(23.446.543)	(20.118.387)	(26.504.913)	(2.630.000)	(6.590.000)
Pencairan efek tersedia untuk dijual	17.741.374	11.957.687	42.845.288	17.832.375	23.422.696	12.000.000	-
Penempatan efek tersedia untuk dijual	(28.760.547)	-	(53.346.161)	(28.840.020)	-	(45.403.586)	(28.000.000)
Penempatan efek diperdagangkan	-	(9.786.667)	(9.786.667)	-	-	-	-
Pencairan efek yang diperdagangkan	9.786.667	-	-	-	-	-	-
Penerimaan hasil investasi	3.203.802	1.422.879	7.642.318	5.141.602	6.359.627	1.906.096	920.429
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	2.062.440	229.625	3.334.372	814.254
Perolehan aset tetap	(1.110)	-	(78.124)	(968.356)	(37.596)	(3.427.821)	(3.336.976)
Penempatan penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	(25.000)	-	(17.000)	-
Pembayaran utang pembelian kendaraan	(21.823)	(30.818)	(93.186)	(136.667)	(176.610)	(63.901)	(26.579)
Kas bersih diperoleh dari	55.890	(4.639.774)	(4.639.774)	5.892.828	(33.371.840)	(36.218.872)	

Keterangan	31 Maret (3 bulan)		31 Desember (1 Tahun)				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
(digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.145.505)			(19.452.013)			
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan							
Penambahan modal disetor	-	-	-	20.000.000	-	35.000.000	35.000.000
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-	-	20.000.000	-	35.000.000	35.000.000
Dampak neto perubahan nilai tukar terhadap kas dan bank	17.913	(71.351)	21.446	441.917	90.184	-	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(788.881)	(680.460)	(1.120.718)	(2.584.030)	3.296.236	1.458.048	(87.299)
Kas dan Bank Awal Tahun	1.981.635	3.102.353	3.102.353	5.686.383	2.390.147	932.099	1.019.397
Kas dan Bank Akhir Tahun	1.192.754	2.421.893	1.981.635	3.102.353	5.686.383	2.390.147	932.098

Rasio Rasio Penting

Rasio - Rasio Penting	31 Maret		31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
Laba Bersih Tahun Berjalan Terhadap Aset	2,77%	5,25%	0,38%	2,16%	2,62%	0,51%	
Laba Bersih Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	3,87%	7,61%	0,45%	2,37%	2,92%	0,54%	
Rasio Pencapaian Solvabilitas	748,84%	1064,19%	2283,38%	2008,39%	1876,75%	1500,82%	
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Premi	391,29%	322,34%	-30,83%	-38,19%	1069,98%	N/A	
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	88,16%	126,09%	-6,57%	32,45%	320,98%	N/A	
Rasio Pertumbuhan Laba Bersih	51,28%	1626,45%	-74,83%	-17,44%	910,40%	N/A	
Rasio Pertumbuhan Aset	0,32%	25,71%	42,23%	0,24%	98,11%	N/A	
Rasio Pertumbuhan Liabilitas	-8,04%	159,16%	137,06%	-10,88%	329,43%	N/A	
Rasio Pertumbuhan Ekuitas	4,08%	2,06%	32,81%	1,50%	86,74%	N/A	

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan keuangan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 secara retrospektif dan penyajian kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2015, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh David Pranata Wangsja, S.E., Ak., CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang ditandatangani oleh Suharsono, S.E., Ak., CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan tersebut sehubungan dengan penerapan PSAK No. 28 (Revisi 2012) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No. 62 tentang Kontrak Asuransi yang diterapkan secara retrospektif.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2015	2014	2013	2012
Modal Dasar	180.000.000.000	180.000.000.000	180.000.000.000	180.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	80.000.000.000
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual – bersih	1.687.820.953	1.616.182.941	7.723.292.607	1.824.726.128
Keuntungan (Kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	521.137	19.770.089	10.983.384	(16.142.667)
Saldo laba (defisit)	11.846.028.236	7.449.055.174	(850.749.716)	(1.331.495.078)
Jumlah Ekuitas	113.534.370.326	109.085.008.204	106.883.526.275	80.477.088.383

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan Surat No. 828-1/VIN-Xt/DIR/VII/2015 pada tanggal 13 Juli 2015 dengan , dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada para pemegang saham Perseroan.

Peristiwa Setelah Tanggal Posisi Pelaporan

Berdasarkan Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Perusahaan tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 41 pada tanggal yang sama yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, telah diputuskan, antara lain menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp425.000.000.000 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) ; (ii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp107.449.050.000 (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang dibagi secara proporsional oleh para pemegang saham Perusahaan; (ii) Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937704.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015.

Komposisi pemegang saham Perusahaan setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.250.000.000	425.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Victoria Investama Tbk	1.063.745.595	106.374.559.500	99%
Aldo Jusuf Tjahaja	10.744.905	1.074.490.500	1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.074.490.500	107.449.050.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.175.509.500	317.550.950.000	

PROFORMA EKUITAS SEHUBUNGAN DENGAN IPO

Proforma ekuitas seandainya Pelaksanaan IPO dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham	Agio Saham)*	Keuntungan (Kerugian) yang belum di realisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan untuk dijual	Keuntungan (Kerugian) aktuarial-neto setelah pajak	Saldo laba (defisit)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Maret 2015	100.000.000.000		1.687.820.953	521.137	11.846.028.236	113.534.370.326
Penawaran Umum Perdana sejumlah sebanyak-banyaknya 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham pada harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham	37.600.000.000	3.760.000.000	-	-	-	41.360.000.000
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2015 setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan	137.600.000.000	3.760.000.000	1.687.820.953	521.137	11.846.028.236	154.894.370.326

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN KAS

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dividen yang diterima oleh pemegang Saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Hal ini juga bergantung pada kesuksesan mengimplementasikan strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikontrol Perseroan. Perseroan juga dapat melakukan perjanjian terkait fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan tahun buku saat tertentu.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2015, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Pembayaran dividen pada masa yang akan datang akan bergantung, antara lain pada hasil operasi, laba ditahan, kebutuhan kas, kondisi keuangan, peluang bisnis, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Serta factor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya dimasa yang akan datang.

Perseroan dapat membayarkan dividen dalam bentuk kas (Rupiah). Pemegang Saham pada tanggal pencatatan untuk memperoleh dividen (*recording date*) akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Peraturan pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perseroan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2d diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun

2009 tentang pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen atas saham yang diumumkan oleh Perseroan dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada pemegang saham asing dikenakan pemotongan pajak penghasilan di Indonesia, dengan tarif pada saat ini sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang dibagikan (untuk pembagian dividen secara tunai) atau dari nilai pembagian atas bagian saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (normalnya dihitung berdasarkan nilai nominal saham untuk pembagian dividen dalam bentuk saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, serta memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.03/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah apabila penerima dividen merupakan penerima yang sesungguhnya atas dividen tersebut dan dapat menunjukkan surat keterangan domisili asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di negara asal.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggangan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance Tbk., No.5 tanggal 6 Juli 2015 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance Tbk., No.9 tanggal 10 Agustus 2015 juncto Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance Tbk., No.10 tanggal 11 September 2015, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta Utara, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		%
		(jumlah saham)	(Jumlah Rupiah)	
1	Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Victoria Securities Indonesia	374.375.000	Rp 39.309.375.000	99,57
	Penjamin Emisi Efek			
1	PT Erdikha Elit Sekuritas	750.000	Rp 78.750.000,-	0,20
2	PT Yulie Sekurindo	600.000	Rp 63.000.000,-	0,16
3	PT HD Capital Tbk	175.000	Rp 18.375.000,-	0,05
4	Inti Fikasa Sekurindo	50.000	Rp 5.250.000,-	0,01
5	PT Onix Sekuritas	50.000	Rp 5.250.000,-	0,01
	TOTAL	376.000.000	Rp 39.480.000.000,-	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. Hubungan afiliasi yang dimaksud disebabkan karena Perseroan dan PT Victoria Securities Indonesia dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu PT Victoria Investama, Tbk.

PT Victoria Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi adalah merupakan badan hukum yang berbeda dengan Victoria Securities International Corporation.

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 3 – 7 September 2015.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan

Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan bookbuilding;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri asuransi itu sendiri;
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan dimasa mendatang;
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan;
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

PENENTUAN HARGA SAHAM TERSEBUT DIATAS TELAH DIBUAT SECARA WAJAR OLEH PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik** **Tjahjadi dan Tamara**
 Gedung Jaya Lantai 4
 Jl. M.H Thamrin No. 12
 Jakarta 10340
 No. STTD 184/BL/STTD-AP/2012
 Tanggal STTD 4 Januari 2012
 Keanggotaan Asosiasi IAPI No. Reg IAPI 1794
 IAI Wilayah Jakarta No. Anggota 41601

Surat Penunjukan No. 690-1/VIN-XT/DIR/V/2015 tanggal 28 Mei 2015

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesional Akuntansi Publik (“SPAP”).
- 2. Notaris** **Fathiah Helmi, SH**
 Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6-C
 Jl HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan
 Jakarta Selatan 12950
 No. STTD 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, SH
 Tanggal STTD 12 Pebruari 1996
 Keanggotaan Asosiasi 011.003.027.260958

Surat Penunjukan No. 610-1/VIN-XT/DIR/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015

Ruang lingkup tugas notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham dan waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- 3. Konsultan Hukum** **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office**
 Office 8, Lantai 15 Unit H
 SCBD Lot 28
 Jalan Senopati Raya No. 8B
 Jakarta 12190
 No.STTD 540/PM/STTD-KH/2004
 Tanggal STTD 24 Agustus 2004
 Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Nomor Anggota 200427
 Perhimpunan Advokat Indonesia, Tanda Pengenal Advokat
 No.A.99.10636

Surat Penunjukan No. 747-1/VIN-XT/DIR/V/2015 tanggal 28 Mei 2015

Sesuai dengan standar profesi dan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku, ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan penelaahan secara cermat dan seksama atas segala aspek hukum Perseroan serta memberikan pendapat dari segi hukum yang obyektif atas Perseroan. Pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga memberikan informasi kepada masyarakat dan mendukung pernyataan serta informasi yang dimuat dalam prospektus, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Konsultan hukum bertanggung-jawab atas pendapat yang diberikan mengenai aspek hukum.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Pelaksanaan Uji Tuntas yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No.Kep.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

4. Biro Administrasi Efek **PT Adimitra Jasa Korpora**

Gedung Plaza Property Lantai 2
Kompleks Pertokoan Pulomas
Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210
Telp.: (021) 47881515 Faks: (021) 45845042

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1440/KMK.010/1990 tanggal 3 Nopember 1990 No. ABI/VII/2010-003
Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/VII/2010-003

Surat Penunjukkan No. 693-1/VIN-XT/DIR/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL MENYATAKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TANGGAL 10 NOPEMBER 1995, TENTANG PASAR MODAL, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1995, TAMBAHAN NOMOR 3608.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Ref. No.:8255/MMIK/IX/2015

Jakarta, 11 September 2015

PT VICTORIA INSURANCE, TBK

Jalan Tomang Raya Kav. 33-37, Lantai 3B
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan
Jakarta 11440

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Victoria Insurance, Tbk:

PT VICTORIA SECURITIES INDONESIA

Senayan City Panin Tower Lantai 8
Jalan Asia Afrika Lot 19,
Jakarta 10270

**Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT VICTORIA INSURANCE, TBK DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal di bawah pendaftaran No.540/PM/STTD-KH/2004, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, telah ditunjuk oleh PT Victoria Insurance, Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkantor pusat di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat Perseroan No. 747-1/VIN-XT/DIR/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Penunjukan Kantor Advokat (*Law Office*) Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Selaku Konsultan Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas Perseroan (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia berupa saham Perseroan sejumlah 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 25,92% (dua puluh lima koma sembilan dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran Rp105,00 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp39.480.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum Saham Perdana dengan disertai penerbitan 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp110,00 (seratus sepuluh Rupiah) yang menyertai Saham Biasa Atas Nama. Waran I diberikan sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun, ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Saham Perdana VINS**").

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana VINS, Perseroan telah menunjuk PT Victoria Securities Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Saham**") dan penjamin emisi saham lainnya, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Yulie Sekurindo, PT HD Capital, Tbk, PT Inti Fikasa Sekurindo, dan PT Onix Sekuritas, seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Saham dan para penjamin emisi saham lainnya (disebut sebagai "**Penjamin Emisi Saham**") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 5 tanggal 6 Juli 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 9 tanggal 10 Agustus 2015, dan Akta Perubahan II Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 10 tanggal 11 September 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Apabila masih ada sisa saham yang tidak dibeli oleh masyarakat, dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal, maka sisa saham tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk dibeli oleh Penjamin Pelaksana Emisi Saham. PT Victoria Securities Indonesia merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan oleh PT Victoria Investama, Tbk.

Selain itu Perseroan juga telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek dan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 6 tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 10 tanggal 10 Agustus 2015 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 11 tanggal 11 September 2015, dan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 7 tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 11 tanggal 10 Agustus 2015, yang diubah terakhir dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No.12 tanggal 11 September 2015 seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga meningkatkan rasio pencapaian solvabilitas atau *risk based capital* (RBC) dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan bisnis Asuransi Perseroan, dan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan dalam angka 4 huruf a Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-122/BL/2009 ("**Peraturan No. IX.A.2**"), Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Victoria Insurance, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8192/MMIK/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Victoria Insurance, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8254/MMIK/IX/2015 tanggal 11 September 2015.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Victoria Insurance, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8213/MMIK/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana VINS adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk menandatangani dokumen tersebut. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana VINS adalah asli. Bahwa dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, keterangan-keterangan, fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat dan telah lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Saham Perdana VINS sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum**").
2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang perasuransian dan pasar modal;
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 11 September 2015.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka penawaran Penawaran Umum Saham Perdana VINS sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

6. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
9. Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana VINS, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ("**UU No. 2 Tahun 1992**") jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("**UU No. 40 Tahun 2014**") dan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40 Tahun 2007**").
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Agung Asia No. 58 tanggal 11 Mei 1978, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 55 tanggal 9 Agustus 1978, keduanya dibuat di hadapan Haji Bebas Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/272/20 tanggal 14 Agustus 1978, didaftarkan dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 367/1978 tanggal 20 September 1978, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 1978, Tambahan No. 595 (yang selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**"), dengan nama PT Asuransi Agung Asia Sejahtera yang berkedudukan di Surabaya. Pada

tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan berkedudukan di Jalan Tomang Raya Kav. 33-37 Lantai 3B, Tomang, Jakarta Barat.

3. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak Perseroan didirikan pada tahun 1978, perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 3.1 Akta Berita Acara PT Asuransi Agung Asia Sejahtera No. 79 tanggal 30 Nopember 1989, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2139 HT.01.04.Th.90 tanggal 11 April 1990, dan terdaftar dalam Buku Register pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 1990, dibawah No. 947/1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 1990, Tambahan No. 2133 (**"Akta No. 79/1989"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah nama PT Asuransi Agung Asia Sejahtera menjadi **"PT Asuransi Summa"** dan merubah tempat kedudukan Perseroan dari Surabaya menjadi Jakarta, sehingga merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.

- 3.2 Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 April 1993 (**"Risalah Rapat 29 April 1993"**).

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan belum melakukan pendaftaran dan pengumuman untuk Risalah Rapat 29 April 1993. Berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka para pengurus Perseroan atas perbuatan mereka, terikat secara pribadi untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga.

- 3.3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 78 tanggal 29 April 1993, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4158.HT.01.04.Th.93 tanggal 4 Juni 1993, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Register 1571/1993 tanggal 12 Juni 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1993, Tambahan No. 4204 (**"Akta No. 78/1993"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah nama PT Asuransi Summa menjadi **"PT Asuransi Umum Centris"**.

- 3.4 Akta Berita Acara Perseroan No. 19 tanggal 14 Juli 1993, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8266.HT.01.04.Th.94 tanggal 26 Mei 1994 (**"Akta No. 19/1993"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Perseroan belum melakukan pendaftaran dan pengumuman untuk Akta No. 19/1993. Berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selama pendaftaran dan pengumuman belum

terjadi, maka para pengurus Perseroan atas perbuatan mereka, terikat secara pribadi untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga.

- 3.5 Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 235 tanggal 31 Januari 1996, dibuat oleh Ny. Esther Mercia Sulaiman S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 235/1996**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dari semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah).

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 235/1996 tidak dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) juncto Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 1 Tahun 1995**"). Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, peningkatan modal ditempatkan dan disetor merupakan perubahan anggaran dasar yang harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perusahaan. Belum dilaksanakannya pelaporan kepada Menteri Kehakiman dan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995.

Dengan tidak dilaporkan dan didaftarkannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), maka peningkatan modal tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang berlaku pada saat itu."

- 3.6 Akta Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 86 tanggal 22 Januari 1997, dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6950.HT.01.04.Th.97 tanggal 23 Juli 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316628863 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 009/ BH.09.08/XI/99 tanggal 30 November 1999 ("**Akta No. 86/1997**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, serta melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 1995.

- 3.7 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 24 April 2001, dibuat di hadapan Dr. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-26991 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Oktober 2004 ("**Akta No. 72/2001**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) menjadi Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta Rupiah).

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 72/2001 tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995. Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3 Tahun 1982**"), Direksi dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

- 3.8 Akta Risalah Rapat Perseroan No. 39 tanggal 21 September 2004, dibuat di hadapan Notaris Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 39/2004**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah).

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 39/2004 tidak dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) juncto Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, peningkatan modal ditempatkan dan disetor merupakan perubahan anggaran dasar yang harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perusahaan. Belum dilaksanakannya pelaporan kepada Menteri Kehakiman dan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995.

Dengan tidak dilaporkan dan didaftarkannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), maka peningkatan modal tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang berlaku pada saat itu.

- 3.9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 10 Desember 2004 dibuat di hadapan Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-18545 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Juli 2005 ("**Akta No. 34/2004**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dalam Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), dan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 34/2004 tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995. Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1982, Direksi dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

- 3.10 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 41 tanggal 21 Mei 2008, dibuat di hadapan Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-54268.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 November 2009 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Pengadilan Negeri AHU-0065529.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 ("**Akta No. 41/2008**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah), dan menyetujui penyesuaian seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 3.11 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 02 tanggal 27 Mei 2010, dibuat di hadapan Henny Nur Hasanah, S.H., Notaris di Bekasi, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20547 tanggal 11 Agustus 2010 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060251.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 ("**Akta No. 02/2010**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) dengan menerbitkan saham baru sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang diambilbagian oleh PT Victoria Investama melalui mekanisme pengambilalihan melalui Direksi.

- 3.12 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 93 tanggal 19 Agustus 2010, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43243.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 didaftarkan dalam Buku Register pada Daftar Perseroan No. AHU-0066030.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.14 tanggal 17 Februari 2012 Tambahan No. 2038 ("**Akta No. 93/2010**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan untuk merubah nama PT Asuransi Umum Centris menjadi "**PT Victoria Insurance**".

- 3.13 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 9 Desember 2010, dibuat di hadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-01590.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002669.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 ("**Akta No. 41/2010**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat.

- 3.14 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 234 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23669.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037624.AH.01.09 Tahun 2011 ("**Akta No. 234/2011**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah), dan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah).

- 3.15 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 123 tanggal 22 Agustus 2011, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.

AHU-AH.01.10-27845 tanggal 26 Agustus 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071203.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 ("**Akta No. 123/2011**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah).

- 3.16 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 66 tanggal 25 Juli 2013, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-36589 tanggal 3 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083087.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 ("**Akta No. 66/2013**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

- 3.17 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 12 September 2013, dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-60643.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 22 November 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110879.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 November 2013 ("**Akta No. 08/2013**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat.

- 3.18 Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 11 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937704.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0944032 tanggal 19 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015 ("**Akta No. 41/2015**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan antara lain telah menyetujui (i) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk", (ii) perubahan nilai nominal setiap saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah), (iii) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iv) peningkatan modal dasar dari Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) menjadi Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah), peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp107.449.050.000,00 (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu Rupiah).

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum adalah Akta No. 41/2015. Akta Pendirian dan seluruh anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, perubahan anggaran dasar Perseroan dalam beberapa akta belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan kategori sebagai berikut:

- a. Risalah Rapat 29 April 1993, Akta No. 235/1996, dan Akta No. 39/2004 tidak dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, peningkatan modal ditempatkan dan disetor merupakan perubahan anggaran dasar yang harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perusahaan. Belum dilaksanakannya pelaporan kepada Menteri Kehakiman dan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Akta No. 72/2001 dan Akta No. 34/2004 tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1995. Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1982, Direksi dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
 - c. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 19/1993, Akta No. 235/1996, Akta No. 86/1997, Akta No. 72/2001, Akta No. 39/2004, Akta No. 34/2004, Akta No. 41/2008, Akta No. 02/2010, Akta No. 41/2010, Akta No. 234/2011, Akta No. 123/2011, Akta No. 66/2013, Akta No. 08/2013, dan Akta No. 41/2015 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Terhadap Akta No. 19/1993 belum dilaksanakannya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia maka para pengurus atas perbuatan mereka terikat secara pribadi untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Untuk Akta No. 235/1996, Akta No. 86/1997, Akta No. 72/2001, Akta No. 39/2004, dan Akta No. 34/2004 belum dilaksanakannya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995. Sedangkan untuk Akta No. 41/2008, Akta No. 02/2010, Akta No. 41/2010, Akta No. 234/2011, Akta No. 123/2011, Akta No. 66/2013, Akta No. 08/2013, dan Akta No. 41/2015, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya beberapa akta pernyataan keputusan rapat tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang asuransi kerugian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
- a. Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk menerbitkan polis-polis;
 - b. Menerima pembayaran premi-premi dalam hubungannya dengan polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi;
 - c. Menetapkan atau membayarkan tuntutan-tuntutan atau polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi yang dikeluarkan atau yang diadakan oleh Perseroan;
 - d. Menjalankan setiap kegiatan dan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut diatas dan melakukan usaha-usaha dalam pengertian seluas-

luasnya dengan cara dan bentuk sebagaimana disyaratkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan negara Republik Indonesia;

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu Perseroan berhak bekerja sama, termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. 2 Tahun 1992 jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 dan dan Angka 4 huruf c Peraturan No.IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1**").

5. Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 500 (lima ratus) saham.
Modal Disetor	:	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 41/2015, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 4.250.000.000 (empat miliar dua ratus lima puluh juta) saham, dengan nominal setiap saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp107.449.050.000,00 (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu Rupiah), terbagi atas 1.074.490.500 (satu miliar tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus) saham.
Modal Disetor	:	Rp107.449.050.000,00 (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modal sendiri Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ("**PP No. 39 Tahun 2008**").

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 41/2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp100,00	Persentase
Modal Dasar	4.250.000.000	425.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Victoria Investama, Tbk	1.063.745.595	106.374.559.500,00	99,00%
2. Aldo Jusuf Tjahaja	10.744.905	1.074.490.500,00	1,00%
Total Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.074.490.500	107.449.050.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.175.509.500	317.550.950.000	

Para Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1.074.490.500 (satu miliar tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ratus) saham dalam Perseroan. Susunan Pemegang Saham Perseroan, peralihan kepemilikan saham oleh para Pemegang Saham Perseroan dan penambahan saham-saham dalam Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan telah membuat Daftar Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2015 dan Daftar Khusus Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 UU No. 40 tahun 2007.

Saham-saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Perseroan telah disetor penuh secara tunai dan tidak tunai dan berkesinambungan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali untuk beberapa bukti setoran modal, Perseroan tidak dapat memperlihatkan bukti setoran modal sejak pendirian sampai dengan tahun 2010 termasuk dokumen pengambilalihan Perseroan oleh PT Victoria Investama berdasarkan Akta No. 02/2010 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 131 UU No. 40 Tahun 2007 salinan Akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007. Bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 02/2010 telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20547 tanggal 11 Agustus 2010. Dengan demikian pelaksanaan pengambilalihan Perseroan oleh PT Victoria Investama adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan tidak dapat diperlihatkannya bukti setoran modal sejak pendirian sampai dengan tahun 2010, para Pemegang Saham Perseroan dengan diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pernyataan dan Penegasan Perseroan Terbatas PT Victoria Insurance, Tbk tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa setoran modal telah disetor penuh ke dalam Perseroan dan untuk melindungi dan menjamin kepentingan para pemegang saham publik yang akan menjadi pemilik saham Perseroan yang diperoleh melalui Pasar Modal, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, maka para Pemegang saham menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki dan dipegang oleh Para Pemegang Saham adalah benar-benar hak dan milik Para Pemegang Saham Perseroan, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau memiliki saham-saham Perseroan, apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai permodalan Perseroan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dalam Perseroan yang menyebabkan Perseroan berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penysetoran modal, perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para Pemegang Saham Perseroan sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sulistijowati
Komisaris : Daroel Oeloem Aboebakar
Komisaris Independen : Vivekanand Atmaram Tolani

Direksi

Direktur Utama : Loekito Saggitariono
Direktur : Suryadi
Direktur Independen : Fatchurhuda

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 47 tanggal 27 Desember 2013 dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *Database* Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-04309 tanggal 12 Februari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010493.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014, sehubungan dengan pengangkatan Sulistijowati sebagai Komisaris Utama, Daroel Oeloem Aboebakar sebagai Komisaris, dan Vivekanand Atmaram Tolani sebagai Komisaris Independen.
- b. Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 11 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam *Database* Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0944032 tanggal 19 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Juni 2015 sehubungan dengan pengangkatan Loekito Saggitariono sebagai Direktur Utama, Suryadi sebagai Direktur, dan Fatchurhuda sebagai Direktur Independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku pada saat pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Per-04/BL/2009 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan ("**POJK No. 4/POJK.05/2013**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**") sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-376/BL/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Daroel Oeloem Aboebakar.
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-596/BL/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Sulistijowati.
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-594/BL/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Vivekanand Atmaram Tolani.
- d. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-85/NB.1/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Loekito Saggitariono.
- e. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-679/NB.1/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Suryadi.

- f. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-4/NB.11/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direktur Teknik PT Victoria Insurance atas nama Fatchurhuda.

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian ("**POJK No. 2/POJK.05/2014**"), yaitu minimal 3 (tiga) orang.

8. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/POJK.05/2014**"), Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 012-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan tanggal 10 Juni 2015 mengangkat Nia Hapsari sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.
9. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan No. IX.I.5**") dan POJK No. 2/POJK.05/2014, Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 013-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 telah membentuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Vivekanand Atmaram Tolani
 Anggota : Tommy Afiano
 Anggota : Susanti S.E.

Masa Keanggotaan Komite Audit Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 dan akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan periode 5 (lima) tahun. Komite Audit telah memberlakukan Piagam Komite Audit PT Victoria Insurance Tbk, tanggal 1 Juni 2015.

10. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan No. IX.I.7**"), Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal PT Victoria Insurance tanggal 1 Juni 2015. Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 015-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengangkatan Kepala Audit Internal PT Victoria Insurance Tbk, telah mengangkat Dicky Muliady sebagai Kepala Audit Internal Perseroan terhitung sejak 1 Juni 2015.
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK No. 2/POJK.05/2014, maka Perseroan wajib membentuk Komite Investasi. Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 024-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Investasi PT Victoria Insurance Tbk, telah menetapkan pembentukan Komite Investasi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Suryadi
 Anggota : Rate Margareta

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 POJK No. 2/POJK.05/2014, maka Perseroan wajib membentuk Komite Pengembangan Produk Asuransi. Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 025-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Produk Asuransi PT Victoria Insurance Tbk, telah menetapkan pembentukan Komite Pengembangan Produk Asuransi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Fatchurhuda
 Anggota : Rate Margareta
 Anggota : Suryadi

13. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), maka Perseroan wajib

membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Victoria Insurance, Tbk No. 027-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015 telah menetapkan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Vivekanand Atmaram Tolani
 Anggota : Sulistijowati
 Anggota : Loekito Saggitariono

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 POJK No. 2/POJK.05/2014, maka Perseroan wajib membentuk Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Victoria Insurance, Tbk No. 026-1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015 telah menetapkan pembentukan Komite Pemantau Risiko dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Vivekanand Atmaram Tolani
 Anggota : Daroel Oeloem Aboebakar
 Anggota : Sulistijowati

15. Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana VINS sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 41/2015.
16. Perseroan telah memperoleh izin usaha sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 30 Tahun 1983 sebagaimana dimaksud dalam (i) Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No. Kep-7225/MD/1986 tanggal 5 November 1986 tentang Perpanjangan Izin Usaha PT Asuransi Agung Asia Sejahtera dan (ii) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-604/KM.13/1991 tanggal 4 Desember 1991 tentang Pencabutan dan Pemberian Izin Usaha dalam Bidang Asuransi Kerugian kepada PT Asuransi Umum Summa, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha dari Menteri pada saat ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini. Dengan demikian Perseroan telah melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Summa menjadi PT Asuransi Umum Centris, Perseroan telah memperoleh penegasan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Surat No. S-4256/LK/1993 tanggal 24 Juli 1993 tentang Perubahan nama PT Summa Insurance menjadi PT Asuransi Umum Centris bahwa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-604/KM.13/1991 tanggal 4 Desember 1991 berlaku bagi Perseroan. Selanjutnya terkait perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Umum Centris menjadi PT Victoria Insurance Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang memberlakukan untuk Perseroan izin usaha yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-604/KM.13/1991 tanggal 4 Desember 1991 dan Surat No. S-4256/LK/1993 tanggal 24 Juli 1993 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-599/KM.10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Umum Centris menjadi PT Victoria Insurance.

Perseroan tidak memiliki fisik dokumen perijinan pada saat pendirian Perseroan oleh karena ketidaklengkapan penyerahan dokumen pada saat pengambilalihan Perseroan di tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Agustus 2015. Namun demikian walaupun ijin usaha pada saat pendirian tidak tersedia di Perseroan, dengan dimilikinya Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No. Kep-7225/MD/1986 tanggal 5 November 1986 dan sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka Perseroan telah memiliki izin usaha di bidang asuransi kerugian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian.

Pada tanggal Pendapat Hukum Perseroan telah memiliki izin usaha di bidang asuransi kerugian dan telah melaporkan produk-produk asuransi yang dipasarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang perasuransian, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perseroan telah melakukan pendaftaran-pendaftaran dan pelaporan-pelaporan kepada instansi pemerintah terkait yaitu Kementerian Keuangan, OJK, dan Pemerintah Daerah. Pada tanggal Pendapat Hukum, perijinan yang dimiliki oleh Perseroan seluruhnya masih berlaku.

17. Perseroan memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:
 - 17.1 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda empat. Kepemilikan atas aset kendaraan bermotor tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai pada lokasi usaha Perseroan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan.
 - 17.2 Penempatan dana pada beberapa bank sebagai simpanan, yaitu deposito wajib pada Bank Sahabat Sampoerna, Bank Capital, Bank Windu, Bank Mayora, Bank Mas, Bank Agris, Bank Mutiara, dan deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia. Kepemilikan aset yang berupa simpanan tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku dan sah atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Penempatan dana Perseroan pada institusi lain telah memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 53 tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
18. Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:
 - 18.1 Peraturan Perusahaan Perseroan dengan Nomor Pengesahan 1338-1/VIN-XT/DIR/XII/2014 tanggal 26 Februari 2015 yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Surat Keputusan No. 28 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 20 Maret 2015. Peraturan Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.
 - 18.2 Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - 18.3 Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi Sektoral 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - 18.4 Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan tenaga kerja Perseroan.
19. Pada tanggal Pendapat Hukum perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang telah ditandatangani Perseroan seluruhnya masih berlaku dan Perseroan telah melaksanakan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut tidak melanggar (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, Penawaran Umum Saham Perdana VINS yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana VINS dan keneranya untuk maksud Penawaran Umum Saham Perdana VINS ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi, yaitu PT Bank Victoria International Tbk dan PT Victoria Investama, Tbk. Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi tersebut tidak termasuk dalam pengertian Transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1**"). Dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

20. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana VINS, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 20.1 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 4 tanggal 6 Juli 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 8 tanggal 10 Agustus 2015 dan Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 9 tanggal 11 September 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
 - 20.2 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 5 tanggal 6 Juli 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 9 tanggal 10 Agustus 2015 dan Akta Perubahan II Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 10 tanggal 11 September 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Saham.
 - 20.3 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 6 tanggal 6 Juli 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 10 tanggal 10 Agustus 2015 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 11 tanggal 11 September 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora.
 - 20.4 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 7 tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No. 11 tanggal 10 Agustus 2015 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Victoria Insurance, Tbk No.12 tanggal 11 September 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora.
 - 20.5 Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0014/PE/KSEI/0715 tanggal 1 Juli 2015 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - 20.6 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 10 Juli 2015 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK. Penawaran Umum Saham Perdana VINS serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

21. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga meningkatkan rasio pencapaian solvabilitas atau *risk based capital* (RBC) dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan bisnis Asuransi Perseroan, dan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Dalam hal penggunaan dana oleh Perseroan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan maka pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 dan dalam hal penggunaan dana oleh Perseroan memenuhi ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama maka pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.


22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.
23. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Pendapat Hukum antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, dan harta kekayaan Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil Uji Tuntas dan Prospektus.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang pada OJK yang independen, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. 540/PM/ STTD-KH/2004

Tanda Pengenal Advokat No.A.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 MARET 2015, 31 DESEMBER 2014, 2013, 2012 DAN
1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011
DAN PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2015 DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
PT VICTORIA INSURANCE Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : Loekito Saggitariono |
| Alamat kantor | : Jl. Tomang Raya Kav.33-37, Jakarta Barat 11440 Indonesia |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : Jl. Janur Indah VII LA. 20/2, RT.004 RW.018 Kelapa Gading, Jakarta Utara |
| Nomor Telepon | : 021-72781735 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| | |
| 2. Nama | : Suryadi |
| Alamat kantor | : Jl. Tomang Raya Kav.33-37, Jakarta Barat 11440 Indonesia |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : Apt. Mediterania G Tower B-11 E/B RT.003 RW.005 Grogol Petamburan, Jakarta Barat |
| Nomor Telepon | : 021 - 5663788 |
| Jabatan | : Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Agustus 2015

Direktur Utama



(Loekito Saggitariono)



Direktur



(Suryadi)

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 0291/T&T-GA/DP/2015

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Victoria Insurance Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Victoria Insurance Tbk ("Perusahaan") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjeftasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Victoria Insurance Tbk tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain


Laporan posisi keuangan PT Victoria Insurance Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011/1 Januari 2012 (sebelum penyajian kembali) telah diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya bertanggal 29 Januari 2013 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan disertai paragraf penjelasan mengenai penyesuaian perhitungan pajak tangguhan dan pencatatan aset keuangan tersedia untuk dijual serta reklasifikasi akun tertentu. Kami telah mengaudit seluruh penyesuaian-penyesuaian atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2011/1 Januari 2012 yang telah diterbitkan kembali. Menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya, namun kami tidak mengadakan perikatan untuk melaksanakan audit, reviu atau prosedur apapun terhadap laporan posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2011/1 Januari 2012 secara keseluruhan, kecuali atas penyesuaian-penyesuaian yang terkait, sehingga kami tidak dapat menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan yang lain atas laporan posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2011/1 Januari 2012 yang telah disajikan kembali tersebut secara keseluruhan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014 tidak diaudit.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, mulai tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 secara retrospektif, dan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan, Perusahaan menyajikan kembali beberapa akun agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tahun 2015.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Victoria Insurance Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 0242/T&T-GA/DP/2015 tanggal 25 Mei 2015 atas laporan keuangan PT Victoria Insurance Tbk pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 39 atas laporan keuangan. Menurut pendapat kami, penyesuaian penyajian kembali tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

TJAHJADI & TAMARA

David Pranata Wangsja
Izin Akuntan Publik No. AP. 0177

10 Agustus 2015

No: R-031/AW/12

Laporan Auditor Independen

Kepada
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Victoria Insurance

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT. Victoria Insurance tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009/1 Januari 2010 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 22 April 2010 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Victoria Insurance tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Laporan posisi keuangan PT. Victoria Insurance Indonesia tanggal 31 Desember 2011, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, kami terbitkan kembali sehubungan dengan Catatan No. 28, laporan yang kami terbitkan sebelumnya dengan No. R-031/AW/12 bertanggal 29 Februari 2012.

Kami juga telah mengaudit penyesuaian-penyesuaian yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009/ 1 Januari 2010 seperti disebutkan pada paragraf keempat di atas dan, menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya. Namun kami tidak mengadakan perikatan untuk melaksanakan audit, *review* atau prosedur apapun terhadap laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009/1 Januari 2010 secara keseluruhan, kecuali atas penyesuaian-penyesuaian yang terkait, sehingga kami tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan yang lain atas laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009/1 Januari 2010 yang telah disajikan kembali tersebut secara keseluruhan.

**Kantor Akuntan Publik
Akhyadi Wadisono**



Drs. Akhyadi Wadisono, Ak., CPA.
Izin Akuntan Publik No : AP - 0121

29 Januari 2013

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012
dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	1 Januari 2012/ 31 Desember 2011
ASET						
Kas dan bank	2c,2e,2f,5					
Kas		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Bank						
Pihak berelasi	2d,30	277.871.504	626.240.391	628.880.081	4.020.625.198	1.558.581.610
Pihak ketiga		911.882.779	1.352.395.046	2.470.472.988	1.662.757.693	828.565.344
Jumlah kas dan bank	34,36	1.192.754.283	1.981.635.437	3.102.353.069	5.686.382.891	2.390.146.954
Investasi	2c,2f,6					
Deposito berjangka	6a					
Pihak berelasi	2d,30	-	-	4.870.000.000	1.800.000.000	-
Pihak ketiga		43.340.411.090	40.246.543.299	43.553.300.731	32.104.913.461	10.000.000.000
Jumlah deposito berjangka	34,36	43.340.411.090	40.246.543.299	48.423.300.731	33.904.913.461	10.000.000.000
Efek diperdagangkan	6b					
Pihak ketiga		-	9.786.667.450	-	-	-
Jumlah efek diperdagangkan		-	9.786.667.450	-	-	-
Efek tersedia untuk dijual	6c					
Pihak berelasi	2d,30	9.684.696.000	9.684.696.000	12.499.937.500	11.699.941.500	22.050.277.805
Pihak ketiga		69.739.419.633	57.186.889.310	44.897.675.600	28.084.200.000	41.934.050.000
Jumlah efek tersedia untuk dijual	34,36	79.424.115.633	66.871.585.310	57.397.613.100	39.784.141.500	63.984.327.805
Penyertaan dalam bentuk saham	6d,36	90.000.000	90.000.000	90.000.000	65.000.000	65.000.000
Jumlah investasi	36	122.854.526.723	116.994.796.059	105.910.913.831	73.754.054.961	74.049.327.805
Piutang premi	2c,2f,7					
Pihak berelasi	2d,30	765.104.778	1.246.837.399	463.897.674	592.376.370	841.531.221
Pihak ketiga		4.838.013.118	7.933.524.130	4.594.057.250	1.824.417.544	3.369.193.035
Jumlah piutang premi	34,36	5.603.117.896	9.180.361.529	5.057.954.924	2.416.793.914	4.210.724.256
Piutang reasuransi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.410.386.008 (2014:Rp1.410.386.008, 2013:Rp nihil, 2012:Rp nihil, 2011:Rp nihil)	2c,2f,8,34,36	155.970.731	52.896.337	1.421.666.562	37.175.539	18.747.752
Aset reasuransi	2k,9,36	24.975.196.512	26.272.143.775	7.578.143.082	2.121.122.552	2.400.063.232
Biaya dibayar dimuka	2d,2n,10,30,36	1.318.109.666	1.353.707.090	513.160.771	272.709.281	547.847.983
Aset pajak tangguhan	2u,4,28,36	65.281.991	47.249.487	29.686.250	56.364.239	97.848.956
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp1.003.149.276, (2014:Rp905.225.662, 2013:Rp508.166.443, 2012: Rp921.358.256 2011:Rp161.896.219)	2l,11	887.074.552	983.888.166	1.302.823.713	3.035.746.969	3.694.397.006
Aset lain-lain	2f,12,34	1.625.757.086	1.305.950.982	907.591.476	1.086.797.918	845.761.691
JUMLAH ASET		158.677.789.440	158.172.628.862	125.824.293.678	88.467.148.264	88.254.865.635

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012
dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	1 Januari 2012/ 31 Desember 2011
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Utang klaim - pihak ketiga	2g,2o,31,34	99.283.064	7.406.286	29.210.970	16.984.218	160.142.423
Utang reasuransi - pihak ketiga	2c,2g,2k,13,31,34	2.590.012.471	6.410.979.055	4.420.439.672	1.889.342.262	3.001.224.033
Utang komisi	2c,2g,14, 31,34					
Pihak berelasi	2d,30	147.579	3.045.751	89.573.983	76.938.338	124.917.383
Pihak ketiga		638.577.220	1.131.373.195	655.132.329	331.235.951	289.964.344
Utang lain-lain	2g,31,34	99.290.054	154.632.500	548.218.153	-	-
Utang pajak	2u,15	51.116.416	47.394.751	18.648.747	75.442.478	192.442.383
Biaya masih harus dibayar	16,31,34	473.848.545	438.464.852	302.876.236	151.691.827	-
Liabilitas asuransi	2q,17					
Estimasi liabilitas klaim		19.881.085.898	17.267.688.451	674.926.867	453.197.419	500.158.144
Premi yang belum merupakan pendapatan		12.370.180.775	16.085.703.832	8.749.139.255	2.695.937.150	3.425.481.698
Utang titipan nasabah	18					
Pihak berelasi	2d,30	3.098.935.696	3.131.025.558	1.690.098.351	1.357.382.751	446.075.215
Pihak ketiga		5.579.813.436	4.199.085.013	1.528.748.561	464.774.233	299.100.299
Utang pembelian kendaraan	2g,19,31,34					
Pihak berelasi	2d,30	-	-	-	17.522.300	42.308.244
Pihak ketiga		-	21.823.470	115.009.280	234.153.999	92.762.270
Liabilitas imbalan kerja	2b,2t,4,20	261.127.960	188.997.944	118.744.999	225.456.955	391.395.823
Jumlah Liabilitas		45.143.419.114	49.087.620.658	18.940.767.403	7.990.059.881	8.965.972.259
EKUITAS						
Modal saham - nilai nominal						
Rp1.000.000 per saham						
Modal dasar - 180.000						
Modal ditempatkan dan disetor penuh -						
100.000 saham (2014 dan 2013:						
100.000 saham; 2012 dan 2011:						
80.000 saham)	21	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
Keuntungan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	6	1.687.820.953	1.616.182.941	7.723.292.607	1.824.726.128	2.580.741.886
Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	2b,2t,4	521.137	19.770.089	10.983.384	(16.142.667)	(50.046.451)
Saldo laba (defisit)		11.846.028.236	7.449.055.174	(850.749.716)	(1.331.495.078)	(3.241.802.059)
Jumlah Ekuitas		113.534.370.326	109.085.008.204	106.883.526.275	80.477.088.383	79.288.893.376
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		158.677.789.440	158.172.628.862	125.824.293.678	88.467.148.264	88.254.865.635

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2015 (tiga bulan)	31 Maret 2014 (tiga bulan) (tidak diaudit)	31 Desember 2014 (satu tahun)	31 Desember 2013 (satu tahun)	31 Desember 2012 (satu tahun)
PENDAPATAN						
	2s					
Pendapatan premi	2d,22,30					
Premi bruto		3.576.488.091	2.136.136.702	26.453.550.544	11.231.916.773	7.530.066.359
Premi reasuransi		(1.513.040.715)	(807.396.202)	(16.755.148.916)	(9.151.903.797)	(6.473.180.211)
Perubahan bruto liabilitas premi		3.715.523.057	915.628.382	(7.336.564.577)	(6.053.202.106)	729.544.548
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi		(2.871.386.022)	(1.652.537.339)	2.595.182.859	5.146.890.774	(89.498.035)
Jumlah pendapatan premi - neto		2.907.584.411	591.831.543	4.957.019.910	1.173.701.644	1.696.932.661
Pendapatan (beban) komisi - neto	2d,23,30	198.840.463	(5.615.852)	250.852.125	66.511.721	401.313.906
Hasil investasi	2d,25,30	4.554.346.188	3.435.661.826	13.038.915.966	6.022.712.527	5.979.188.749
Penghasilan lain-lain - neto	27	169.348.292	139.451.751	326.380.483	952.136.358	715.610.375
JUMLAH PENDAPATAN		7.830.119.354	4.161.329.268	18.573.168.484	8.215.062.250	8.793.045.691
BEBAN						
	2s					
Beban klaim	2d,24,30					
Klaim bruto		374.310.260	113.618.414	1.671.923.029	3.592.892.708	1.203.887.988
Klaim reasuransi		(20.439.747)	(35.897.257)	(519.290.284)	(1.823.818.075)	(728.963.958)
Perubahan bruto liabilitas asuransi		2.613.397.446	(457.641.716)	16.592.761.584	221.729.448	(46.960.725)
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi		(1.574.438.759)	293.222.499	(16.098.817.835)	(310.129.756)	189.442.645
Jumlah beban klaim - neto		1.392.829.200	(86.698.060)	1.646.576.494	1.680.674.325	617.405.950
Beban usaha	26	2.039.558.654	1.340.972.635	8.602.936.855	5.993.282.466	6.190.950.304
JUMLAH BEBAN		3.432.387.854	1.254.274.575	10.249.513.349	7.673.956.791	6.808.356.254
LABA SEBELUM PAJAK		4.397.731.500	2.907.054.693	8.323.655.135	541.105.459	1.984.689.437
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2u,28	(758.438)	(464.653)	(23.850.245)	(60.360.097)	(74.382.456)
LABA PERIODE BERJALAN		4.396.973.062	2.906.590.040	8.299.804.890	480.745.362	1.910.306.981
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang direklasifikasikan menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya						
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	2f,6	71.638.012	(4.711.094.207)	(6.107.109.666)	5.898.566.479	(756.015.758)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak direklasifikasi menjadi laba atau rugi pada periode berikutnya						
Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	2t	(19.248.952)	2.196.676	8.786.705	27.126.051	33.903.784
JUMLAH LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		4.449.362.122	(1.802.307.491)	2.201.481.929	6.406.437.892	1.188.195.007
LABA PER SAHAM	2v,29	43.970	29.066	82.998	4.807	23.879

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	Keuntungan (kerugian) aktual - neto setelah pajak	Saldo laba (defisit)	Jumlah ekuitas
Saldo per 1 Januari 2012		80.000.000.000	2.580.741.886	(50.046.451)	(3.241.802.059)	79.338.939.827
Dampak penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) setelah pajak	2b	-	-	(50.046.451)	-	(50.046.451)
Saldo 1 Januari 2012, setelah dampak penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013)		80.000.000.000	2.580.741.886	(50.046.451)	(3.241.802.059)	79.288.893.376
Laba komprehensif tahun berjalan		-	(756.015.758)	33.903.784	1.910.306.981	1.188.195.007
Saldo per 31 Desember 2012		80.000.000.000	1.824.726.128	(16.142.667)	(1.331.495.078)	80.477.088.383
Penambahan modal disetor	21	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000
Laba komprehensif tahun berjalan		-	5.898.566.479	27.126.051	480.745.362	6.406.437.892
Saldo per 31 Desember 2013		100.000.000.000	7.723.292.607	10.983.384	(850.749.716)	106.883.526.275
Laba komprehensif periode berjalan		-	(4.711.094.207)	2.196.676	2.906.590.040	(1.802.307.491)
Saldo per 31 Maret 2014 (Tidak Diaudit)		100.000.000.000	3.012.198.400	13.180.060	2.055.840.324	105.081.218.784

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
 31 Maret 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit)
 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	Saldo laba (defisit)	Jumlah ekuitas
Saldo per 1 Januari 2014	100.000.000.000	7.723.292.607	10.983.384	(850.749.716)	106.883.526.275
Laba komprehensif tahun berjalan	-	(6.107.109.666)	8.786.705	8.299.804.890	2.201.481.929
Saldo per 31 Desember 2014	<u>100.000.000.000</u>	<u>1.616.182.941</u>	<u>19.770.089</u>	<u>7.449.055.174</u>	<u>109.085.008.204</u>
Laba komprehensif periode berjalan	-	71.638.012	(19.248.952)	4.396.973.062	4.449.362.122
Saldo per 31 Maret 2015	<u>100.000.000.000</u>	<u>1.687.820.953</u>	<u>521.137</u>	<u>11.846.028.236</u>	<u>113.534.370.326</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit)
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Maret 2015 (tiga bulan)	31 Maret 2014 (tiga bulan) (tidak diaudit)	31 Desember 2014 (satu tahun)	31 Desember 2013 (satu tahun)	31 Desember 2012 (satu tahun)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan premi	7,22	8.502.370.285	4.879.610.620	26.442.407.598	9.987.445.691	10.400.978.171
Penerimaan klaim reasuransi		24.810.781	47.177.811	477.674.501	439.327.052	710.536.171
Pembayaran premi reasuransi	13,22	(5.441.452.727)	(3.250.859.309)	(14.764.609.533)	(6.620.806.387)	(7.585.061.982)
Pembayaran klaim		(282.433.482)	(136.137.228)	(1.693.727.713)	(3.580.665.956)	(1.347.046.193)
Penerimaan komisi		487.450.825	149.237.154	3.277.067.191	1.529.009.198	1.494.066.076
Pembayaran komisi		(750.427.773)	(660.089.693)	(3.405.787.460)	(1.377.535.120)	(1.238.019.992)
Pembayaran beban usaha	26	(1.856.037.844)	(1.524.138.955)	(6.621.067.762)	(5.063.901.192)	(4.952.305.082)
Penerimaan (pembayaran) lain-lain		(334.888.264)	(169.045.291)	(170.622.107)	1.147.677.567	(121.286.820)
Pembayaran beban pajak		(10.681.029)	(754.349)	(43.724.370)	(34.485.126)	(48.637.010)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		338.710.772	(664.999.240)	3.497.610.345	(3.573.934.273)	(2.686.776.661)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Pencairan deposito berjangka		-	18.223.300.731	31.623.300.731	5.600.000.000	2.600.000.000
Penempatan deposito berjangka	6a	(3.093.867.791)	(21.730.491.783)	(23.446.543.299)	(20.118.387.270)	(26.504.913.461)
Pencairan efek tersedia untuk dijual	6b	17.741.373.813	11.957.687.310	42.845.288.098	17.832.375.053	23.422.696.151
Penempatan efek tersedia untuk dijual	6b	(28.760.547.000)	-	(53.346.161.187)	(28.840.020.493)	-
Penempatan efek diperdagangkan	6b	-	(9.786.667.450)	(9.786.667.450)	-	-
Pencairan efek diperdagangkan	6b	9.786.667.450	-	-	-	-
Penerimaan hasil investasi	25	3.203.801.600	1.422.879.547	7.642.318.306	5.141.602.269	6.359.626.918
Hasil penjualan aset tetap		-	-	-	2.062.440.457	229.625.000
Perolehan aset tetap	11	(1.110.000)	-	(78.123.672)	(968.355.759)	(37.596.000)
Penempatan penyertaan dalam bentuk saham		-	-	-	(25.000.000)	-
Pembayaran utang pembelian kendaraan		(21.823.470)	(30.818.016)	(93.185.810)	(136.667.019)	(176.610.215)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		(1.145.505.398)	55.890.339	(4.639.774.283)	(19.452.012.762)	5.892.828.393
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penambahan modal disetor		-	-	-	20.000.000.000	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		-	-	-	20.000.000.000	-
Dampak neto perubahan nilai tukar terhadap kas dan bank		17.913.472	(71.350.777)	21.446.306	441.917.213	90.184.205
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(788.881.154)	(680.459.678)	(1.120.717.632)	(2.584.029.822)	3.296.235.937
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	5	1.981.635.437	3.102.353.069	3.102.353.069	5.686.382.891	2.390.146.954
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	5	1.192.754.283	2.421.893.391	1.981.635.437	3.102.353.069	5.686.382.891

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT VICTORIA INSURANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Victoria Insurance Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 58 tanggal 11 Mei 1978 dibuat di hadapan Haji Bebas Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Asuransi Agung Asia. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/272/20 tanggal 14 Agustus 1978, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 10 Oktober 1978, Tambahan No. 595. Perusahaan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir berubah nama menjadi PT Victoria Insurance berdasarkan Akta No. 93 tanggal 19 Agustus 2010, dibuat oleh Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-43243.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066030.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 2012, tambahan No. 2038.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 08 tanggal 12 September 2013 dari Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pemindahan kantor pusat Perseroan yang sebelumnya berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Barat. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-60643.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 22 November 2013 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110879.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 November 2013.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Tomang Raya Kav. 33-37 Lantai 3B, Jakarta 11440.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-604/KM.13/1991 tanggal 4 Desember 1991, Surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. S-4256/LK/1993 tanggal 24 Juli 1993 dan terakhir dengan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan No. Kep-599/KM.10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian sehubungan perubahan nama menjadi PT Victoria Insurance. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 19 Agustus 2010.

Saat ini Perusahaan menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Victoria Group, dengan entitas induk terakhir adalah PT Gratamulia Pratama. Pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember 2014
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama :	Sulistijowati	Sulistijowati
Komisaris :	Daroel Oeloem Aboebakar	Daroel Oeloem Aboebakar
Komisaris Independen :	Vivekanand Atmaran Tolani	Vivekanand Atmaran Tolani
<u>Dewan Direksi</u>		
Direktur Utama :	Loekito Saggitariono	Loekito Saggitariono
Direktur :	Suryadi	Suryadi
	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama :	Sulistijowati	Sulistijowati
Komisaris :	Daroel Oeloem Aboebakar	Daroel Oeloem Aboebakar
Komisaris Independen :	Vivekanand Atmaran Tolani	Vivekanand Atmaran Tolani

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<u>Dewan Direksi</u>		
Direktur Utama :	Loekito Saggitariono	Benny Sutedjo ⁾
Direktur :	Suryadi	Albert Nugroho Adijuwono

⁾ Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan akta No. 181 tanggal 30 Januari 2013 dari Suwarni Sukiman, S.H., notaris di Jakarta.

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direksi. Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jumlah karyawan Perusahaan (tidak diaudit) masing-masing sebanyak 26, 25, 20 dan 56 orang.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, renumerasi dan manfaat lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek yaitu sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Dewan Direksi	255.000.000	1.050.265.000	759.570.900	780.306.720
Dewan Komisaris	136.500.000	591.500.000	591.500.000	400.825.000

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang signifikan yang diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan sejumlah standar, perubahan dan interpretasi yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan, kecuali berikut ini:

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan. Standar tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Sehubungan dengan penerapan PSAK ini, Perusahaan mengakui keuntungan/kerugian aktuarial pada periode dimana keuntungan/kerugian aktuarial terjadi sebagai bagian dari saldo laba.

Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK No. 24 (Revisi 2013), Perusahaan mengakui saldo keuntungan/kerugian aktuarial sebesar Rp50.046.451 (neto setelah efek pajak penghasilan) yang belum diakui pada awal penerapan standar ini sebagai penyesuaian saldo laba awal pada tanggal 1 Januari 2012. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 4.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, pos aset dan liabilitas dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut, yaitu sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2015</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
Dolar Amerika Serikat	13.084	12.440	12.189	9.670
Dolar Singapura	9.508	9.422	9.628	7.907
Euro Eropa	14.165	15.133	16.821	12.810
Yen Jepang	109	104	116	112

d. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi"

Pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan yaitu:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 2. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 3. Personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 1. Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
 2. Perusahaan adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain atau sebaliknya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 3. Perusahaan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 4. Perusahaan adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga atau sebaliknya.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.
6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.
7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a.1 memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas.

Semua transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

e. Kas dan Bank

Kas dan bank mencakup uang tunai pada kas dan bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya.

f. Aset Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Seluruh aset keuangan Perusahaan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)
- Dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)
- Tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengukuran awal. Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan FVTPL, aset keuangan tersedia untuk dijual dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengukuran awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika: (lanjutan)

- aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian lain mencakup nilai dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan juga diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan pada Catatan 6.

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun investasi berupa wesel tagih.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi pasar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya - "Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual" di ekuitas, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual, direklas ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuota harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun investasi berupa saham dan obligasi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan lainnya milik Perusahaan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset Keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Kelompok aset keuangan ini meliputi kas di bank, piutang premi dan piutang reasuransi.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode perolehan yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan selain aset keuangan FVTPL dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehan dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjaman akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan menggunakan model statistik dari tren historis atau probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih memadai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam periode yang bersangkutan sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Pengecualian pada instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan dari atau ke kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Perusahaan hanya dapat melakukan reklasifikasi atas aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (atau sebaliknya).

Untuk aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, reklasifikasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual (*tainting rule*). Apabila terdapat reklasifikasi dari klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual, maka aset keuangan tersebut akan dihitung nilai wajarnya dan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat harus dicatat pada ekuitas.

Nilai wajar aset keuangan

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang klaim, utang reasuransi, utang komisi, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar dan utang pembelian kendaraan.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

h. Saling hapus antar Aset keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

i. Aset Keuangan Sukuk

Perusahaan menerapkan PSAK No. 110, "Investasi Sukuk" yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
- Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Keuangan Sukuk (lanjutan)

b. Diukur pada nilai wajar

- Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif.
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

j. Piutang Premi dan Piutang Reasuransi

Piutang premi meliputi tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker sebagai akibat transaksi asuransi. Dalam hal Perusahaan memberikan potongan premi kepada tertanggung, maka potongan tersebut langsung dikurangkan dari piutang preminya.

Perusahaan menelaah penurunan piutang secara berkala. Jika ada bukti obyektif bahwa piutang tersebut menurun, Perusahaan mengurangi nilai tercatat piutang sebesar yang dapat dipulihkan dan mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mengumpulkan bukti obyektif bahwa terdapat penurunan nilai piutang dengan menggunakan proses yang diterapkan untuk aset keuangan atas biaya yang diamortisasi. Rugi penurunan nilai tersebut juga dihitung mengikuti metode yang sama yang digunakan untuk aset keuangan yang disajikan pada Catatan 2f.

k. Reasuransi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak reasuransi untuk membatasi kemungkinan kerugian yang timbul dari eksposur tertentu. Premi reasuransi *outward* diakui pada periode yang sama dengan periode pengakuan premi bisnis langsung yang terkait atau bisnis reasuransi *inward* yang dipertanggungkan.

Liabilitas reasuransi terdiri dari utang premi untuk kontrak reasuransi *outward* dan diakui sebagai beban pada saat jatuh tempo.

Aset reasuransi termasuk saldo yang akan ditagih ke perusahaan reasuransi atas beban klaim. Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan pertanggungan yang mendasari dan sesuai dengan ketentuan kontrak reasuransi. Reasuransi dicatat sebagai aset kecuali terdapat hak saling hapus. Dalam hal demikian, liabilitas yang terkait dikurangi untuk memperhitungkan reasuransi.

Pengujian penurunan nilai dilakukan terhadap aset reasuransi. Nilai tercatat aset reasuransi diturunkan ke nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban dalam laba rugi. Aset diturunkan nilainya jika terdapat bukti obyektif bahwa Perusahaan mungkin tidak akan dapat menerima seluruh jumlah tagihan ke penanggung.

l. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (model biaya).

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan tarif sebagai berikut:

	Tahun
Kendaraan	4 - 8
Perlengkapan dan peralatan kantor	4 - 8
Renovasi bangunan sewa	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya-biaya yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

n. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

o. Utang Klaim

Utang klaim adalah utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung yang belum dibayar oleh Perusahaan. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

p. Kontrak Asuransi

Kontrak asuransi adalah kontrak dimana penanggung menerima risiko asuransi signifikan dari tertanggung. Risiko asuransi signifikan didefinisikan sebagai kemungkinan membayar manfaat signifikan kepada tertanggung jika suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Liabilitas Asuransi

Liabilitas asuransi diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

Premi Belum Merupakan Pendapatan

Premi belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi, dan disajikan dalam jumlah bruto. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan disajikan sebagai bagian dari aset reasuransi.

PSAK No. 28 (Revisi 2012), setelah merujuk ke PSAK No. 36 (Revisi 2012), mengatur liabilitas kontrak asuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diukur dengan menggunakan salah satu dari:

- a. konsep nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan di masa depan.
- b. kebijakan akuntansi sebelumnya.

PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi", mengatur perubahan kebijakan akuntansi dengan tujuan untuk penyajian dan informasi akuntansi yang lebih relevan dan andal.

Sesuai dengan PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi", aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan disajikan secara terpisah sebagai aset reasuransi.

Dampak perubahan-perubahan tersebut diterapkan secara retrospektif.

Perubahan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, cadangan asuransi jangka panjang dan aset reasuransi dari premi yang belum merupakan pendapatan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya perubahan.

Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan estimasi jumlah liabilitas yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya perubahan. Perusahaan tidak mengakui setiap provisi untuk kemungkinan klaim masa depan sebagai liabilitas jika klaim tersebut timbul berdasarkan kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan (seperti provisi katastrofa dan provisi penyetaraan).

Sesuai dengan PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi", estimasi pemulihan klaim dan reasuransi disajikan terpisah dalam akun aset reasuransi.

Dampak perubahan-perubahan tersebut diterapkan secara retrospektif.

Tes Kecukupan Liabilitas

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika nilai tercatat liabilitas asuransi setelah dikurangi dengan biaya akuisisi tanggungan terkait tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan liabilitas dan estimasi andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi liabilitasnya, Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan liabilitas kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Premi

Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dari reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko.

Premi dari polis bersama (*coinsurance*) diakui sebesar proporsi premi Perusahaan. Premi hak reasuradur diakui sebagai premi asuransi selama periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diperoleh.

Premi belum merupakan pendapatan dari kontrak asuransi jangka pendek dihitung dengan menggunakan metode individual harian. Dengan metode ini, premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah proteksi yang diberikan selama periode kontrak atau risiko untuk setiap kontrak.

Kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara saldo premi yang belum merupakan pendapatan tahun berjalan dan tahun lalu.

Premi kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis.

Perusahaan mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak reasuransi tersebut.

Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Hasil Investasi

Hasil investasi dari bunga deposito berjangka dan obligasi diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghasilan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian dividen diterima. Keuntungan atau kerugian penjualan efek diakui pada saat terjadinya transaksi.

Beban klaim

Beban klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuransi diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan, diakui sebagai estimasi liabilitas klaim yang diukur berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Perubahan estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Porsi reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak reasuransi terkait.

Komisi

Komisi yang diberikan kepada pialang asuransi, agen dan perusahaan asuransi lain sehubungan dengan penutupan pertanggungan dicatat sebagai beban komisi.

Komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi dicatat sebagai pengurangan beban komisi dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan komisi - bersih dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban usaha

Beban usaha dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

t. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menghitung dan mencatat imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Tidak ada pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Sejak tanggal 1 Januari 2015, keuntungan/kerugian aktuarial diakui pada periode dimana hal tersebut terjadi sebagai bagian dari saldo laba. Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

u. Perpajakan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Beban pajak kini disajikan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, di luar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi.

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 31 Desember 2011/1 Januari 2012.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

x. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa depan.

a. Pertimbangan Manajemen

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat berbagai pertimbangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap laporan keuangan tersebut adalah:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

a. Pertimbangan Manajemen (lanjutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pertimbangan signifikan juga dilakukan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu dan tingkat keuntungan masa depan dan strategi perencanaan pajak.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan.

b. Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi lain yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan penurunan nilai piutang

Manajemen melakukan penelaahan terhadap akun piutang bertanggung tertentu manakala terdapat bukti obyektif bahwa bertanggung yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya kepada Perusahaan.

Pertimbangan akan mencakup pada informasi, fakta dan situasi yang tersedia termasuk, namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah tersebut, status kredit berdasarkan catatan dari pihak ketiga, faktor pasar dan hal-hal lainnya yang telah diketahui untuk mencatat penyisihan penurunan nilai piutang sehingga nilai tercatat piutang dapat mencerminkan nilai yang dapat diperoleh atau diterima oleh Perusahaan. Penyisihan ini senantiasa ditelaah secara periodik dan disesuaikan kembali ketika terdapat informasi tambahan yang secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah penyisihan yang ada.

Estimasi liabilitas klaim

Frekuensi dan kompleksitas klaim dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang sangat signifikan diantaranya adalah meningkatnya jumlah kasus/klaim yang belum diproses dalam waktu yang sudah lama serta estimasi inflasi karena pada umumnya proses penyelesaian klaim memerlukan waktu yang cukup lama.

Perjanjian reasuransi meliputi program *excess of loss*, *proportional treaty* dan *catastrophe*. Dampak dari perjanjian reasuransi adalah Perusahaan tidak menderita seluruh kerugian klaim yang terjadi dalam satu tahun. Sebagai tambahan terhadap keseluruhan program reasuransi Perusahaan, unit bisnis individu dimungkinkan untuk membeli tambahan proteksi reasuransi.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

b. Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Estimasi liabilitas klaim (lanjutan)

Klaim dalam kontrak asuransi umum terutang berdasarkan terjadinya klaim. Perusahaan berkewajiban terhadap semua peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang terjadi selama periode polis, bahkan jika kerugian diketahui setelah akhir periode polis. Sebagai hasilnya liabilitas klaim diselesaikan dalam jangka waktu yang lama dan merupakan elemen terbesar dari provisi klaim yang berhubungan dengan klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR).

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi jumlah dan saat arus kas dari kontrak ini. Terutama berhubungan dengan risiko inheren aktivitas bisnis yang dilakukan pemegang polis dan prosedur manajemen risiko yang diterapkan.

Estimasi beban klaim meliputi biaya langsung yang terjadi dalam penyelesaian klaim, dikurangi dengan nilai subrogasi dan pemulihan lainnya. Perusahaan melakukan semua tahapan yang relevan untuk memperoleh informasi yang relevan berkenaan dengan eksposur klaimnya. Namun demikian adanya ketidakpastian dalam menetapkan provisi klaim, maka hasil akhir yang akan membuktikan adanya perbedaan dengan jumlah liabilitas yang sebenarnya. Liabilitas asuransi ini meliputi provisi untuk IBNR, klaim yang sudah dilaporkan tetapi belum disetujui dan risiko yang belum berakhir periode polisnya pada akhir periode laporan.

Terdapat beberapa teknik penaksiran dalam menghitung estimasi beban klaim yang belum dibayar (baik yang sudah dilaporkan maupun belum), perbedaan penggunaan teknik akan menghasilkan jumlah yang berbeda.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis.

Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerapkan secara retrospektif PSAK No 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan. Sehubungan dengan penerapan PSAK ini, Perusahaan mengakui keuntungan/kerugian aktuarial pada periode dimana keuntungan/kerugian aktuarial terjadi sebagai bagian dari saldo laba. Standar ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Oleh karena itu, laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta 1 Januari 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, telah disajikan kembali sebagaimana diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan tersebut.

Dampak dari penyajian kembali terhadap laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta 1 Januari 2012/31 Desember 2011 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
LAPORAN POSISI KEUANGAN				
Aset				
Aset pajak tangguhan	59.973.439	47.249.487	40.418.997	29.686.250
Jumlah Aset	158.185.352.814	158.172.628.862	125.835.026.425	125.824.293.678
Liabilitas				
Liabilitas imbalan kerja	239.893.754	188.997.944	161.675.987	118.744.999
Jumlah Liabilitas	49.138.516.468	49.087.620.658	18.983.698.391	18.940.767.403
Ekuitas				
Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	-	19.770.089	-	10.983.384
Saldo laba (defisit)	7.430.653.405	7.449.055.174 (871.964.573) (850.749.716)
Jumlah Ekuitas	109.046.836.346	109.085.008.204	106.851.328.034	106.883.526.275
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	158.185.352.814	158.172.628.862	125.835.026.425	125.824.293.678
			1 Januari 2012/ 31 Desember 2011	
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
LAPORAN POSISI KEUANGAN				
Aset				
Aset pajak tangguhan	62.806.535	56.364.239	81.166.806	97.848.956
Jumlah Aset	88.473.590.560	88.467.148.264	88.238.183.485	88.254.865.635
Liabilitas				
Liabilitas imbalan kerja	251.226.138	225.456.955	324.667.222	391.395.823
Jumlah Liabilitas	8.015.829.064	7.990.059.881	8.899.243.658	8.965.972.259
Ekuitas				
Keuntungan (kerugian) aktuarial - neto setelah pajak	-	16.142.667)	-	50.046.451)
Saldo defisit	(1.366.964.632) (1.331.495.078) (3.241.802.059) (3.241.802.059)
Jumlah Ekuitas	80.457.761.496	80.477.088.383	79.338.939.827	79.288.893.376
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	88.473.590.560	88.467.148.264	88.238.183.485	88.254.865.635

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Beban usaha	8.599.186.071	8.602.936.855	5.993.282.466	5.993.282.466
Penghasilan lain-lain - neto	326.380.483	326.380.483	971.142.621	952.136.358
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	8.327.405.919	8.323.655.135	560.111.722	541.105.459
Beban pajak penghasilan - neto (24.787.941) (23.850.245) (65.111.663) (60.360.097) (
Laba Tahun Berjalan	8.302.617.978	8.299.804.890	495.000.059	480.745.362
Pendapatan komprehensif lainnya - neto (6.107.109.666) (6.098.322.961) (5.898.566.479	5.925.692.530
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.195.508.312	2.201.481.929	6.393.566.538	6.406.437.892
			31 Desember 2012	
			Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan lain-lain - neto			668.317.636	715.610.375
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan			1.937.396.698	1.984.689.437
Beban pajak penghasilan - neto			(62.559.271) (74.382.456) (
Laba Tahun Berjalan			1.874.837.427	1.910.306.981
Pendapatan komprehensif lainnya - neto (756.015.758) (722.111.974) (
Laba Komprehensif Tahun Berjalan			1.118.821.669	1.188.195.007

5. KAS DAN BANK

	31 Desember			
	31 Maret 2015	2014	2013	2012
Kas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Bank				
Rupiah				
Pihak berelasi				
PT Bank Victoria International Tbk	277.871.504	626.240.391	628.880.081	4.020.625.198
Pihak ketiga				
PT Bank Central Asia Tbk	337.824.080	159.351.431	103.282.644	98.955.045
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	166.303.527	82.449.396	216.031.164	15.837.641
PT Bank Capital Indonesia Tbk	27.420.829	23.917.895	11.401.028	83.358.173
PT Bank Multiarta Sentosa	8.890.108	710.000	-	-
PT Bank Agris Tbk	5.524.882	23.049.718	-	-
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	1.975.373	-	-	-

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

5. KAS DAN BANK (lanjutan)

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Bank (lanjutan)				
Rupiah				
Pihak ketiga				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	1.058.660	3.353.994
PT Bank Mutiara Tbk	-	-	339.463	999.188
PT Bank Bangkok	-	-	-	11.613.677
Sub-jumlah	547.938.799	289.478.440	332.112.959	214.117.718
Dolar Amerika Serikat				
Pihak ketiga				
PT Bank Pan Indonesia Tbk	363.943.980	1.062.916.606	2.138.360.029	1.448.639.975
Sub-jumlah	1.189.754.283	1.978.635.437	3.099.353.069	5.683.382.891
Jumlah Kas dan Bank	1.192.754.283	1.981.635.437	3.102.353.069	5.686.382.891

6. INVESTASI

a. Deposito berjangka

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Deposito wajib				
Rupiah				
Pihak ketiga				
PT Bank Capital Indonesia Tbk	8.000.000.000	8.000.000.000	2.800.000.000	1.600.000.000
PT Bank Mutiara Tbk	6.000.000.000	6.000.000.000	8.800.000.000	1.600.000.000
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	3.000.000.000	6.316.056.284	-	-
PT Bank Mayora	1.000.000.000	-	-	-
PT Bank Multiarta Sentosa	1.000.000.000	-	-	-
PT Bank Agris Tbk	1.000.000.000	-	-	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	-	2.800.000.000	1.600.000.000
PT Bank Mayapada International Tbk	-	-	2.800.000.000	1.600.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	2.800.000.000	-
PT Bank Kesawan	-	-	-	1.600.000.000
Jumlah deposito wajib	20.000.000.000	20.316.056.284	20.000.000.000	8.000.000.000
Deposito biasa				
Rupiah				
Pihak berelasi				
PT Bank Victoria International Tbk	-	-	4.870.000.000	1.800.000.000
Pihak ketiga				
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	9.445.215.517	5.800.000.000	-	-
PT Bank Capital Indonesia Tbk	5.500.000.000	4.500.000.000	9.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Mutiara Tbk	4.700.000.000	3.000.000.000	10.453.300.731	9.104.913.461
PT Bank Mayora	1.000.000.000	2.000.000.000	-	-
PT Bank Agris Tbk	1.000.000.000	2.000.000.000	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-
PT Bank Multiarta Sentosa	-	1.000.000.000	-	-
PT Bank Mayapada International Tbk	-	-	2.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Kesawan	-	-	1.600.000.000	-

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

6. INVESTASI (lanjutan)

a. Deposito berjangka (lanjutan)

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Deposito biasa				
Dolar Amerika Serikat				
Pihak ketiga				
PT Bank Windu Kentjana				
International Tbk	922.192.898	872.063.035	-	-
PT Bank Capital Indonesia Tbk	273.002.675	258.423.980	-	-
Jumlah deposito biasa	23.340.411.090	19.930.487.015	28.423.300.731	25.904.913.461
Jumlah deposito berjangka	43.340.411.090	40.246.543.299	48.423.300.731	33.904.913.461
Tingkat bunga per tahun				
Deposito wajib	9,25% - 10,00%	10,25% - 10,50%	6,25% - 11,00%	7,00% - 7,50%
Deposito biasa				
Rupiah	9,50% - 9,75%	9,25% - 10,25%	6,25% - 11,50%	5,50% - 7,50%
Dolar Amerika Serikat	2,25% - 2,75%	2,25% - 2,75%	-	-

Deposito berjangka diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Nilai wajar dari deposito berjangka adalah sebesar nilai tercatatnya.

Deposito wajib merupakan dana jaminan dalam bentuk deposito berjangka 1 bulan - 1 tahun atas nama Perusahaan. Dana jaminan bagi perusahaan asuransi kerugian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.010/2012 adalah jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri minimum yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0,25% dari premi reasuransi. Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai besarnya dana jaminan tersebut di atas.

Dana jaminan disimpan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, pihak ketiga, sebagai bank kustodian.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan telah memenuhi dana jaminan yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Berdasarkan penelaahan atas jumlah terpulihkan deposito berjangka, manajemen Perusahaan memutuskan bahwa jumlah tersebut masih dapat dipulihkan sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Efek diperdagangkan

	31 Maret 2015		31 Desember 2014	
	Peringkat	Rp	Peringkat	Rp
Pihak ketiga				
Wesel tagih				
FRN IDR GIA PT Garuda Indonesia Tbk	-	-	A-	9.786.667.450
Jumlah	-	-	-	9.786.667.450
Ditambah:				
Keuntungan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek diperdagangkan	-	-	-	-
Jumlah nilai wajar	-	-	-	9.786.667.450

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

6. INVESTASI (lanjutan)

b. Efek diperdagangkan (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan tidak memiliki efek yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan.

Biaya perolehan efek diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp9.786.667.450. Nilai wajar wesel tagih FRN IDR GIA PT Garuda Indonesia Tbk tidak dapat ditentukan dengan andal, sehingga dicatat pada harga perolehan.

Berdasarkan penelaahan atas jumlah terpulihkan efek diperdagangkan, manajemen Perusahaan memutuskan bahwa jumlah tersebut masih dapat dipulihkan sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

c. Efek tersedia untuk dijual

31 Maret 2015				
	Peringkat	Nilai perolehan	Nilai wajar	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual
Pihak berelasi				
Saham				
PT Bank Victoria International Tbk		9.550.207.182	9.684.696.000	134.488.818
Pihak ketiga				
Obligasi				
Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014	BBB-	19.003.800.000	18.883.911.520	(119.888.480)
Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012	BBB+	14.990.068.445	15.040.260.750	50.192.305
PT Bima Multi Finance Tahun 2013 Seri B	BBB	8.914.401.868	10.065.625.700	1.151.223.832
MTN I PT Wijaya Karya Beton I Tahun 2013	A+	4.945.578.773	4.945.578.773	-
Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri C	AA-	930.865.904	1.005.716.110	74.850.206
Perum Pegadaian X Tahun 2013 Seri B	AA+	840.939.008	1.027.226.780	186.287.772
Saham				
PT Bank Mitraaniaga Tbk		9.756.747.000	10.830.000.000	1.073.253.000
PT Magna Finance Tbk		6.444.652.500	4.603.500.000	(1.841.152.500)
PT Bintang Mitra Semesta Tbk		1.358.034.000	1.717.600.000	359.566.000
PT Bhuvanatala Indah Permai Tbk		1.001.000.000	1.620.000.000	619.000.000
Sub-jumlah		68.186.087.498	69.739.419.633	1.553.332.135
Jumlah		77.736.294.680	79.424.115.633	1.687.820.953
31 Desember 2014				
	Peringkat	Nilai perolehan	Nilai wajar	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual
Pihak berelasi				
Saham				
PT Bank Victoria International Tbk		9.550.207.182	9.684.696.000	134.488.818
Pihak ketiga				
Obligasi				
Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012	BBB+	14.989.662.279	14.971.933.200	(17.729.079)
PT Bima Multi Finance Tahun 2013 Seri B	BBB	8.364.136.000	10.024.125.900	1.659.989.900
MTN I PT Wijaya Karya Beton I Tahun 2013	A+	4.531.462.300	4.531.462.300	-
Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri C	AA-	825.922.200	1.009.904.920	183.982.720
Perum Pegadaian X Tahun 2013 Seri B	AA+	825.680.500	1.013.230.010	187.549.510
FR 0064	A	15.095.450.687	14.996.318.220	(99.132.467)
FR 0045	A	1.701.569.798	1.684.270.575	(17.299.223)
FR 0044	A	567.624.923	566.644.185	(980.738)

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

6. INVESTASI (lanjutan)

c. Efek tersedia untuk dijual (lanjutan)

31 Desember 2014			
Peringkat	Nilai perolehan	Nilai wajar	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual
Saham			
PT Magna Finance Tbk	6.444.652.500	4.455.000.000	(1.989.652.500)
PT Bintang Mitra Semesta Tbk	1.358.034.000	2.034.000.000	675.966.000
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	1.001.000.000	1.900.000.000	899.000.000
Sub-jumlah	55.705.195.187	57.186.889.310	1.481.694.123
Jumlah	65.255.402.369	66.871.585.310	1.616.182.941

31 Desember 2013			
Peringkat	Nilai perolehan	Nilai wajar	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual
Pihak berelasi			
Saham			
PT Bank Victoria International Tbk	11.833.300.000	12.499.937.500	666.637.500
Pihak ketiga			
Obligasi			
Obligasi Bank Panin I Tahun 2007 Seri C	AA 8.000.000.000	8.091.608.000	91.608.000
PT Bima Multi Finance Tahun 2013 Seri B	BBB 5.070.334.901	5.927.031.600	856.696.699
MTN I PT Wijaya Karya Beton I Tahun 2013	A- 4.758.900.539	6.000.000.000	1.241.099.461
Saham			
PT Bintang Mitra Semesta Tbk	1.358.034.000	1.536.800.000	178.766.000
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	1.001.000.000	1.800.000.000	799.000.000
PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk	9.605.987.400	12.588.975.000	2.982.987.600
Sukuk			
Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II - 2012	A- 8.046.763.653	8.953.261.000	906.497.347
Sub-jumlah	37.841.020.493	44.897.675.600	7.056.655.107
Jumlah	49.674.320.493	57.397.613.100	7.723.292.607

31 Desember 2012			
Peringkat	Nilai perolehan	Nilai wajar	Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual
Pihak berelasi			
Saham			
PT Bank Victoria International Tbk	11.833.300.000	11.699.941.500	(133.358.500)
Pihak ketiga			
Obligasi			
Obligasi Bank Panin I Tahun 2007 Seri C	AA 8.000.000.000	8.500.000.000	500.000.000
Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008	A 11.000.000.000	11.489.500.000	489.500.000
Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	AA- 6.125.115.372	6.074.700.000	(50.415.372)
Saham			
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	1.001.000.000	2.020.000.000	1.019.000.000
Sub-jumlah	26.126.115.372	28.084.200.000	1.958.084.628
Jumlah	37.959.415.372	39.784.141.500	1.824.726.128

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

6. INVESTASI (lanjutan)

c. Efek tersedia untuk dijual (lanjutan)

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Tingkat bunga rata-rata obligasi per tahun	9,50% - 12,63%	6,13% - 12,63%	9,50% - 11,65%	11,60% - 13,39%

Efek-efek telah diperingkat oleh PT Pefindo (*Indonesia Credit Rating Agency and Member Asian Credit Rating Agencies Association*).

Perubahan keuntungan belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual untuk tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Saldo awal	1.616.182.941	7.723.292.607	1.824.726.128	2.580.741.886
Penambahan (pengurangan) periode berjalan	71.638.012	(6.107.109.666)	5.898.566.479	(756.015.758)
Saldo akhir	1.687.820.953	1.616.182.941	7.723.292.607	1.824.726.128

Biaya perolehan efek tersedia untuk dijual pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp77.736.294.680, Rp65.255.402.369, Rp49.674.320.493 dan Rp37.959.415.372. Nilai wajar efek obligasi dan saham ditentukan berdasarkan harga pasar efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari terakhir bursa pada tahun tersebut. Keuntungan yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar efek pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.687.820.953, Rp1.616.182.941, Rp7.723.292.607 dan Rp1.824.726.128 yang dicatat sebagai bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, efek tersedia untuk dijual merupakan saham, obligasi dan sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan penelaahan atas jumlah terpulihkan efek tersedia untuk dijual, manajemen Perusahaan memutuskan bahwa jumlah tersebut masih dapat dipulihkan sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

d. Penyertaan dalam bentuk saham

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Konsorsium Asuransi Khusus	50.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000
PT Asuransi Maipark Indonesia	40.000.000	40.000.000	40.000.000	25.000.000
Jumlah	90.000.000	90.000.000	90.000.000	65.000.000

Penyertaan saham pada PT Asuransi Maipark Indonesia dan Konsorsium Asuransi Khusus tidak terdaftar di bursa efek sehingga nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal. Oleh karena itu, investasi tersebut dinyatakan sebesar nilai perolehannya.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

7. PIUTANG PREMI

Akun ini merupakan tagihan premi kepada tertanggung, agen dan broker dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan nasabah

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pihak berelasi				
PT Bank Victoria International Tbk	765.104.778	1.246.837.399	463.897.674	592.376.370
Pihak ketiga				
PT Aon Indonesia	2.934.442.191	5.447.717.000	4.244.965.408	1.754.155.599
PT Mitra, Iswara & Rorimpandey	721.402.192	386.869.836	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	246.698.951	9.436.486	-	-
PT Magna Finance Tbk	213.673.693	432.927.661	-	-
Lain-lain (dibawah Rp150.000.000)	721.796.091	1.656.573.147	349.091.842	70.261.945
Jumlah pihak ketiga	4.838.013.118	7.933.524.130	4.594.057.250	1.824.417.544
Jumlah	5.603.117.896	9.180.361.529	5.057.954.924	2.416.793.914

b. Berdasarkan umur

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Belum jatuh tempo	2.772.890.213	7.377.519.759	4.840.428.680	1.684.986.435
Lewat jatuh tempo				
1 - 60 hari	2.298.752.247	1.117.747.824	217.526.244	651.898.148
Lebih dari 60 hari	531.475.436	685.093.946	-	79.909.331
Jumlah	5.603.117.896	9.180.361.529	5.057.954.924	2.416.793.914

c. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Dolar Amerika Serikat	3.890.383.869	6.037.557.946	4.281.606.749	1.843.315.030
Rupiah	1.712.312.618	3.110.262.896	775.563.882	565.933.426
Lain-lain	421.409	32.540.697	784.293	7.545.458
Jumlah	5.603.117.896	9.180.361.529	5.057.954.924	2.416.793.414

d. Berdasarkan jenis asuransi

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Properti	4.296.241.489	7.010.536.874	4.743.451.991	2.076.657.160
Kendaraan bermotor	595.433.865	1.169.032.187	118.704.996	142.250.871
Pengangkutan	424.852.696	676.582.847	-	185.719.437
Kecelakaan dan kesehatan	148.281.970	89.242.181	169.176.300	-
Engineering	118.157.299	220.574.352	-	-
Lain-lain	20.150.577	14.393.088	26.621.637	12.166.446
Jumlah	5.603.117.896	9.180.361.529	5.057.954.924	2.416.793.914

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang premi dari pihak ketiga.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

7. PIUTANG PREMI (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan atas jumlah terpulihkan piutang premi, manajemen Perusahaan memutuskan bahwa jumlah tersebut masih dapat dipulihkan sehingga tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, piutang premi diperkenankan masing-masing sebesar Rp5.071.642.460, Rp8.495.267.583, Rp5.057.954.924 dan Rp2.336.884.583.

Di dalam piutang premi tersebut terdapat porsi untuk koasuradur dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan koasuradur

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pihak ketiga				
PT Aon Indonesia	2.934.442.191	5.447.717.000	4.244.965.408	1.754.155.532
PT Mitra, Iswara & Rorimpandey	721.402.192	386.869.836	-	21.145.894
Lain-lain	62.435.806	436.035.630	(84.084.199)	(156.422.997)
Jumlah	3.718.280.189	6.270.622.466	4.160.881.209	1.618.878.429

b. Berdasarkan jenis asuransi

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Properti	3.600.122.890	5.719.075.784	4.160.887.232	1.614.573.647
Kendaraan bermotor	-	-	-	26.191.387
Pengangkutan	-	-	2.223.361	(17.616.298)
Rangka kapal	-	302.812.500	-	-
Lain-lain	118.157.299	248.734.182	(2.229.384)	(4.270.307)
Jumlah	3.718.280.189	6.270.622.466	4.160.881.209	1.618.878.429

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, piutang koasuransi diperkenankan masing-masing sebesar 3.601.299.423, Rp6.152.837.766, Rp4.163.073.166 dan Rp1.592.541.472.

8. PIUTANG REASURANSI

a. Berdasarkan reasuradur

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pihak ketiga				
Asuradur dalam negeri				
PT Asuransi Ekspor				
Indonesia (Persero)	405.867.495	377.619.480	377.619.480	-
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	363.970.583	363.970.583	363.970.583	-
PT Asuransi Raya	272.977.937	272.977.937	272.977.937	-
PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	272.977.937	272.977.937	272.977.937	-
PT Reasuransi Internasional				
Indonesia	75.248.933	89.131.433	75.068.933	-
PT Asuransi Sinar Mas	40.136.232	27.711.397	13.648.897	-
PT Reasuransi Nasional Indonesia	37.390.385	34.122.242	34.122.242	-
Lain-lain	97.787.237	24.771.336	11.280.553	37.175.539
Sub-jumlah	1.566.356.739	1.463.282.345	1.421.666.562	37.175.539
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.410.386.008)	(1.410.386.008)	-	-
Jumlah piutang reasuransi - bersih	155.970.731	52.896.337	1.421.666.562	37.175.539

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

8. PIUTANG REASURANSI (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Belum jatuh tempo	-	-	1.410.386.008	590.258
Lewat jatuh tempo				
1 - 60 hari	23.896.935	13.985.739	5.361.655	36.257.250
Lebih dari 60 hari	1.542.459.804	1.449.296.606	5.918.899	328.031
Sub-jumlah	1.566.356.739	1.463.282.345	1.421.666.562	37.175.539
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.410.386.008)	(1.410.386.008)	-	-
Jumlah piutang reasuransi - bersih	155.970.731	52.896.337	1.421.666.562	37.175.539

c. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Rupiah	1.549.209.763	1.460.759.513	1.421.666.562	37.175.539
Dolar Amerika Serikat	17.146.976	2.522.832	-	-
Sub-jumlah	1.566.356.739	1.463.282.345	1.421.666.562	37.175.539
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.410.386.008)	(1.410.386.008)	-	-
Jumlah piutang reasuransi - bersih	155.970.731	52.896.337	1.421.666.562	37.175.539

d. Berdasarkan jenis asuransi

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
<i>Bonds</i>	1.410.386.008	1.410.386.008	1.410.386.008	-
Properti	102.197.417	3.603.098	1.942.155	-
Kendaraan bermotor	34.419.045	35.307.500	9.338.399	35.281.519
Pengangkutan	14.389.218	13.985.739	-	590.258
Lain-lain	4.965.051	-	-	1.303.762
Sub-jumlah	1.566.356.739	1.463.282.345	1.421.666.562	37.175.539
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.410.386.008)	(1.410.386.008)	-	-
Jumlah piutang reasuransi - bersih	155.970.731	52.896.337	1.421.666.562	37.175.539

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Saldo awal	1.410.386.008	-	-	-
Penambahan tahun berjalan	-	1.410.386.008	-	-
Saldo akhir	1.410.386.008	1.410.386.008	-	-

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang reasuransi.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang reasuransi kepada pihak ketiga.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat piutang reasuransi yang disalinghapuskan dengan utang reasuransi.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

8. PIUTANG REASURANSI (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, piutang reasuransi diperkenankan masing-masing sebesar Rp23.896.935, Rp13.985.739, Rp1.415.747.663 dan Rp36.847.508.

9. ASET REASURANSI

Aset reasuransi terdiri dari:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Bagian reasuransi atas:				
Premi yang belum merupakan pendapatan	6.883.156.380	9.754.542.402	7.159.359.544	2.012.468.770
Estimasi liabilitas klaim	18.092.040.132	16.517.601.373	418.783.538	108.653.782
Jumlah	24.975.196.512	26.272.143.775	7.578.143.082	2.121.122.552

Bagian reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Properti	5.740.129.810	8.395.358.589	6.426.562.326	1.406.997.144
Pengangkutan	341.686.637	447.525.703	105.698.960	101.109.010
Kendaraan bermotor	320.538.590	377.099.065	574.230.256	338.744.491
Rangka kapal	196.026.165	297.084.384	-	-
Lainnya	284.775.178	237.474.661	52.868.002	165.618.125
Jumlah	6.883.156.380	9.754.542.402	7.159.359.544	2.012.468.770

Bagian reasuransi atas estimasi liabilitas klaim

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Properti	17.953.233.152	16.471.962.823	125.741.111	15.423.375
Kendaraan bermotor	67.686.789	29.680.009	209.908.775	93.230.407
Pengangkutan	55.083.049	15.925.473	27.180.679	-
Lainnya	16.037.142	33.068	55.952.973	-
Jumlah	18.092.040.132	16.517.601.373	418.783.538	108.653.782

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset reasuransi.

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya dibayar dimuka terdiri dari:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Komisi	1.240.076.825	1.273.953.561	504.668.533	253.098.867
Sewa	77.880.000	77.880.000	-	-
Asuransi	152.841	1.873.529	8.492.238	19.610.414
Jumlah	1.318.109.666	1.353.707.090	513.160.771	272.709.281

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

11. ASET TETAP

Rincian aset tetap Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2015					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Harga perolehan</u>					
Pemilikan langsung					
Kendaraan	438.766.000	-	-	-	438.766.000
Perlengkapan kantor	583.757.466	1.110.000	-	-	584.867.466
Peralatan kantor	301.134.634	-	-	-	301.134.634
Renovasi bangunan sewa	565.455.728	-	-	-	565.455.728
Jumlah	<u>1.889.113.828</u>	<u>1.110.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.890.223.828</u>
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
Pemilikan langsung					
Kendaraan	169.019.565	13.711.438	-	-	182.731.003
Perlengkapan kantor	225.328.291	35.760.279	-	-	261.088.570
Peralatan kantor	183.773.709	16.849.352	-	-	200.623.061
Renovasi bangunan sewa	327.104.097	31.602.545	-	-	358.706.642
Jumlah	<u>905.225.662</u>	<u>97.923.614</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.003.149.276</u>
Nilai Buku	<u>983.888.166</u>				<u>887.074.552</u>
31 Desember 2014					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Harga perolehan</u>					
Pemilikan langsung					
Kendaraan	438.766.000	-	-	-	438.766.000
Perlengkapan kantor	583.757.466	-	-	-	583.757.466
Peralatan kantor	223.010.962	78.123.672	-	-	301.134.634
Renovasi bangunan sewa	565.455.728	-	-	-	565.455.728
Jumlah	<u>1.810.990.156</u>	<u>78.123.672</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.889.113.828</u>
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
Pemilikan langsung					
Kendaraan	114.173.815	54.845.750	-	-	169.019.565
Perlengkapan kantor	80.420.341	144.907.950	-	-	225.328.291
Peralatan kantor	123.055.871	60.717.838	-	-	183.773.709
Renovasi bangunan sewa	190.516.416	136.587.681	-	-	327.104.097
Jumlah	<u>508.166.443</u>	<u>397.059.219</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>905.225.662</u>
Nilai Buku	<u>1.302.823.713</u>				<u>983.888.166</u>
31 Desember 2013					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Harga perolehan</u>					
Pemilikan langsung					
Kendaraan	2.554.903.200	-	2.116.137.200	-	438.766.000
Perlengkapan kantor	895.084.127	533.675.272	845.001.933	-	583.757.466
Peralatan kantor	234.281.475	31.299.487	42.570.000	-	223.010.962
Renovasi bangunan sewa	272.836.423	403.381.000	110.761.695	-	565.455.728
Jumlah	<u>3.957.105.225</u>	<u>968.355.759</u>	<u>3.114.470.828</u>	<u>-</u>	<u>1.810.990.156</u>

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

31 Desember 2013					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Kendaraan	474.323.554	393.752.194	753.901.933	-	114.173.815
Perlengkapan kantor	265.622.304	200.843.067	386.045.030	-	80.420.341
Peralatan kantor	89.035.346	55.076.371	21.055.846	-	123.055.871
Renovasi bangunan sewa	92.377.052	98.139.364	-	-	190.516.416
Jumlah	921.358.256	747.810.996	1.161.002.809	-	508.166.443
Nilai Buku	3.035.746.969				1.302.823.713
31 Desember 2012					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga perolehan					
Pemilikan langsung					
Kendaraan	2.491.687.200	293.216.000	230.000.000	-	2.554.903.200
Perlengkapan kantor	553.335.150	-	-	341.748.977	895.084.127
Peralatan kantor	538.434.452	37.596.000	-	(341.748.977)	234.281.475
Renovasi bangunan sewa	272.836.423	-	-	-	272.836.423
Jumlah	3.856.293.225	330.812.000	230.000.000	-	3.957.105.225
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Kendaraan	59.502.338	441.175.383	26.354.167	-	474.323.554
Perlengkapan kantor	34.731.501	159.693.101	-	71.197.702	265.622.304
Peralatan kantor	43.494.434	116.738.614	-	(71.197.702)	89.035.346
Renovasi bangunan sewa	24.167.946	68.209.106	-	-	92.377.052
Jumlah	161.896.219	785.816.204	26.354.167	-	921.358.256
Nilai Buku	3.694.397.006				3.035.746.969

Jumlah beban penyusutan adalah sebesar 97.923.614, Rp397.059.219, Rp747.810.996 dan Rp785.816.204 masing-masing untuk periode tiga bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan dicatat sebagai bagian dari beban usaha (Catatan 26)

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, aset tetap berupa kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan dan kehilangan dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp337.325.000, Rp337.325.000, Rp411.565.000 dan 224.750.000. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dalam operasi masing-masing sebesar Rp103.323.000, Rp nihil, Rp nihil dan Rp nihil.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Harga jual	-	-	2.062.440.457	229.625.000
Nilai buku	-	-	1.953.468.019	203.645.833
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 27)	-	-	108.972.438	25.979.167

12. ASET LAIN-LAIN

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Piutang bunga obligasi	874.469.376	113.859.622	277.409.584	154.877.084
Cadangan klaim konsorsium TKI	317.091.774	253.771.314	-	-
Uang jaminan	260.900.000	260.900.000	467.933.954	237.033.954
Piutang bunga deposito	122.458.832	626.143.792	146.204.957	94.886.880
Piutang lain-lain	46.337.104	51.276.254	16.042.981	600.000.000
Uang muka lain-lain	4.500.000	-	-	-
Jumlah	1.625.757.086	1.305.950.982	907.591.476	1.086.797.918

Piutang bunga deposito dan obligasi, uang jaminan dan piutang lain-lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Nilai tercatat dari aset keuangan ini mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jumlah piutang hasil investasi yang diperkenankan masing-masing sebesar Rp996.928.208, Rp740.003.414, Rp423.614.541 dan Rp249.763.964.

Berdasarkan penelaahan atas jumlah terpulihkan aset keuangan tersebut di atas, manajemen Perusahaan memutuskan bahwa jumlah tersebut masih dapat dipulihkan sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

13. UTANG REASURANSI - PIHAK KETIGA

a. Berdasarkan reasuradur

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
PT AON Benfield Indonesia	1.673.590.354	4.880.739.682	3.931.106.452	1.370.257.591
PT Adi Pratama Asia	579.680.417	616.883.154	-	-
PT Reasuransi Nasional Indonesia	105.764.475	140.103.533	173.425.088	175.184.701
PT Chartered Reinsurance Brokers	102.435.480	414.811.401	-	-
PT Reasuransi Internasional Indonesia	62.614.301	163.014.243	59.341.392	-
PT Asuransi Maipark Indonesia	31.588.233	68.359.537	12.635.089	-
Lain-lain	34.339.211	127.067.505	243.931.651	343.899.970
Jumlah	2.590.012.471	6.410.979.055	4.420.439.672	1.889.342.262

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

13. UTANG REASURANSI - PIHAK KETIGA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Belum jatuh tempo	1.858.500.621	5.683.754.385	4.101.393.205	1.539.865.430
Lewat jatuh tempo				
1 - 60 hari	723.484.721	684.885.709	178.093.086	273.468.802
Lebih dari 60 hari	8.027.129	42.338.961	140.953.381	76.008.030
Jumlah	2.590.012.471	6.410.979.055	4.420.439.672	1.889.342.262

c. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Dolar Amerika Serikat	1.920.295.635	5.109.544.893	3.916.648.465	1.439.635.755
Rupiah	669.573.348	1.273.864.735	495.468.575	445.858.164
Lain-lain	143.488	27.569.427	8.322.632	3.848.343
Jumlah	2.590.012.471	6.410.979.055	4.420.439.672	1.889.342.262

d. Berdasarkan jenis asuransi

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Properti	1.908.759.311	5.712.669.586	4.378.924.787	1.813.119.066
Pengangkutan	213.033.031	242.177.572	27.429.106	81.445.843
Rangka kapal	138.000.000	276.000.000	-	-
Engineering	83.572.755	163.626.407	123.324	-
Lain-lain	246.647.374	16.505.490	13.962.455	(5.222.647)
Jumlah	2.590.012.471	6.410.979.055	4.420.439.672	1.889.342.262

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat utang reasuransi yang disalinghapuskan dengan piutang reasuransi.

14. UTANG KOMISI

a. Berdasarkan broker

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pihak berelasi				
PT Bank Victoria International Tbk	147.579	3.045.751	89.573.983	76.938.338
Pihak ketiga				
PT Aon Indonesia	436.728.454	746.380.357	601.297.972	284.173.162
Lain-lain	201.848.766	384.992.838	53.834.357	47.062.789
Jumlah pihak ketiga	638.577.220	1.131.373.195	655.132.329	331.235.951
Jumlah	638.724.799	1.134.418.946	744.706.312	408.174.289

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Dolar Amerika Serikat	531.669.779	819.714.269	601.297.997	295.017.002
Rupiah	107.007.091	311.248.450	143.408.315	111.788.391
Lain-lain	47.929	3.456.227	-	1.368.896
Jumlah	638.724.799	1.134.418.946	744.706.312	408.174.289

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

14. UTANG KOMISI (lanjutan)

c. Berdasarkan jenis asuransi

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Properti	590.977.641	902.022.185	692.457.063	370.265.515
Lain-lain	47.747.158	232.396.761	52.249.249	37.908.774
Jumlah	638.724.799	1.134.418.946	744.706.312	408.174.289

15. UTANG PAJAK

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pajak kini (Catatan 28)	1.693.596	1.249.547	508.626	9.917.418
Pajak pertambahan nilai	-	-	-	45.000.000
Pajak penghasilan:				
Pasal 4 (2)	10.080.000	7.080.001	7.080.001	7.321.616
Pasal 21	28.826.547	27.596.326	-	8.038.809
Pasal 23	5.706.383	7.908.534	7.376.870	2.142.552
Pasal 25	3.560.343	3.560.343	3.683.250	3.022.083
Pasal 29	1.249.547	-	-	-
Jumlah	51.116.416	47.394.751	18.648.747	75.442.478

16. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya yang masih harus dibayar sebagian besar merupakan cadangan biaya pendidikan dan pelatihan. Cadangan biaya pendidikan merupakan cadangan yang dibentuk Perusahaan sebesar 5% dari biaya pegawai, direksi dan komisaris sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 pasal 29. Cadangan pendidikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan keahlian di bidang usaha perasuransian bagi karyawan Perseroan.

17. LIABILITAS ASURANSI

Liabilitas asuransi terdiri dari:

Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Properti	18.514.354.571	16.555.832.893	216.739.711	301.389.262
Kendaraan bermotor	1.140.722.534	598.631.747	311.628.349	151.808.157
Pengangkutan	193.092.296	101.823.491	37.340.384	-
Lainnya	32.916.497	11.400.320	109.218.423	-
Jumlah	19.881.085.898	17.267.688.451	674.926.867	453.197.419

Seluruh estimasi liabilitas klaim adalah dalam mata uang Rupiah.

Dalam estimasi liabilitas klaim termasuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan sebesar Rp1.405.721.037, Rp485.453.990, Rp142.265.845 dan Rp nihil masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

17. LIABILITAS ASURANSI (lanjutan)

Estimasi Liabilitas Klaim (lanjutan)

Rincian estimasi liabilitas klaim berdasarkan tertanggung adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
PT Bank Victoria International Tbk	399.257.430	145.953.851	172.260.743	-
PT Sulfindo Adi Usaha	17.075.655.206	16.235.184.253	-	-
PT Beta Inti Multifinance	158.520.500	-	-	-
PT Magna Finance Tbk	107.968.000	-	-	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	2.139.684.762	886.550.347	502.666.124	453.197.419
Jumlah	19.881.085.898	17.267.688.451	674.926.867	453.197.419

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Properti	6.997.062.678	9.889.646.357	6.591.472.477	1.723.159.569
Kendaraan bermotor	2.772.544.363	3.112.273.825	1.553.402.908	608.263.871
Kecelakaan dan kesehatan	1.120.497.226	1.131.836.304	252.272.638	163.475
Pengangkutan	861.211.977	1.143.247.801	185.912.503	138.587.878
Lainnya	618.864.531	808.699.545	166.078.729	225.762.357
Jumlah	12.370.180.775	16.085.703.832	8.749.139.255	2.695.937.150

Rincian dari premi yang belum merupakan pendapatan berdasarkan pemegang polis adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pihak berelasi	1.657.533.497	3.383.327.460	2.211.365.815	791.912.234
Pihak ketiga	10.712.647.278	12.702.376.372	6.537.773.440	1.904.024.916
Jumlah	12.370.180.775	16.085.703.832	8.749.139.255	2.695.937.150

Rekonsiliasi perubahan premi yang belum merupakan pendapatan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015		
	Premi yang belum merupakan pendapatan	Aset reasuransi	Neto
Saldo 1 Januari 2015	16.085.703.832	(9.754.542.402)	6.331.161.430
Premi bruto tahun berjalan	3.364.449.323	(1.102.161.484)	2.262.287.839
Pendapatan premi tahun berjalan	(7.079.972.380)	3.973.547.506	(3.106.424.874)
Saldo 31 Maret 2015	12.370.180.775	(6.883.156.380)	5.487.024.395

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

17. LIABILITAS ASURANSI (lanjutan)

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (lanjutan)

	31 Desember 2014		
	Premi yang belum merupakan pendapatan	Aset reasuransi	Neto
Saldo 1 Januari 2014	8.749.139.255	(7.159.359.544)	1.589.779.711
Premi bruto tahun berjalan	23.383.569.745	(13.434.315.992)	9.949.253.753
Pendapatan premi tahun berjalan	(16.047.005.168)	10.839.133.134	(5.207.872.034)
Saldo 31 Desember 2014	16.085.703.832	(9.754.542.402)	6.331.161.430
	31 Desember 2013		
	Premi yang belum merupakan pendapatan	Aset reasuransi	Neto
Saldo 1 Januari 2013	2.695.937.150	(2.012.468.770)	683.468.380
Premi bruto tahun berjalan	11.231.916.773	(9.151.903.797)	2.080.012.976
Pendapatan premi tahun berjalan	(5.178.714.668)	4.005.013.023	(1.173.701.645)
Saldo 31 Desember 2013	8.749.139.255	(7.159.359.544)	1.589.779.711
	31 Desember 2012		
	Premi yang belum merupakan pendapatan	Aset reasuransi	Neto
Saldo 1 Januari 2012	3.425.481.698	(2.101.966.805)	1.323.514.893
Premi bruto tahun berjalan	7.530.066.359	(6.473.180.211)	1.056.886.148
Pendapatan premi tahun berjalan	(8.259.610.907)	6.562.678.246	(1.696.932.661)
Saldo 31 Desember 2012	2.695.937.150	(2.012.468.770)	683.468.380

Aset reasuransi diungkapkan pada Catatan 9.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014 dan 2013, perhitungan tes kecukupan liabilitas dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharma Konsilindo, masing-masing sebesar Rp32.251.266.673, Rp33.353.392.283 dan Rp9.424.066.122. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012, perhitungan tes kecukupan liabilitas dilakukan oleh pihak internal manajemen yaitu sebesar Rp3.149.134.569.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

17. LIABILITAS ASURANSI (lanjutan)

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (lanjutan)

Berikut ini adalah rincian premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim sesuai dengan tes kecukupan liabilitas, sebelum reasuransi:

31 Maret 2015			
	Premi yang belum merupakan pendapatan	Estimasi liabilitas klaim	Jumlah
Properti	6.997.062.678	18.514.354.571	25.511.417.249
Kendaraan bermotor	2.772.544.363	1.140.722.534	3.913.266.897
Kecelakaan dan kesehatan	1.120.497.226	15.475.701	1.135.972.927
Pengangkutan	861.211.977	193.092.296	1.054.304.273
<i>Engineering</i>	136.094.807	1.901.870	137.996.677
Lainnya	482.769.724	15.538.926	498.308.650
Jumlah	12.370.180.775	19.881.085.898	32.251.266.673

31 Desember 2014			
	Premi yang belum merupakan pendapatan	Estimasi liabilitas klaim	Jumlah
Properti	9.889.646.357	16.555.832.893	26.445.479.250
Kendaraan bermotor	3.112.273.825	598.631.747	3.710.905.572
Pengangkutan	1.143.247.801	101.823.491	1.245.071.292
Kecelakaan dan kesehatan	1.131.836.304	9.330.920	1.141.167.224
<i>Engineering</i>	222.267.746	2.069.400	224.337.146
Lainnya	586.431.799	-	586.431.799
Jumlah	16.085.703.832	17.267.688.451	33.353.392.283

31 Desember 2013			
	Premi yang belum merupakan pendapatan	Estimasi liabilitas klaim	Jumlah
Properti	6.591.472.477	216.739.711	6.808.212.188
Kendaraan bermotor	1.553.402.908	311.628.349	1.865.031.257
Kecelakaan dan kesehatan	252.272.638	93.371.701	345.644.339
Pengangkutan	185.912.503	37.340.384	223.252.887
<i>Engineering</i>	77.915.948	786.489	78.702.437
Lainnya	88.162.781	15.060.233	103.223.014
Jumlah	8.749.139.255	674.926.867	9.424.066.122

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

17. LIABILITAS ASURANSI (lanjutan)

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (lanjutan)

	31 Desember 2012		
	Premi yang belum merupakan pendapatan	Estimasi liabilitas klaim	Jumlah
Properti	1.723.159.569	301.389.262	2.024.548.831
Kendaraan bermotor	608.263.871	151.808.157	760.072.028
Pengangkutan	138.587.878	-	138.587.878
Kecelakaan dan kesehatan	163.475	-	163.475
Lainnya	225.762.357	-	225.762.357
Jumlah	2.695.937.150	453.197.419	3.149.134.569

Riwayat klaim aktual adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	31 Maret 2015	2014	2013	2012
Klaim bruto	18.377.755.074	18.337.574.093	4.037.195.001	2.266.008.236
Jumlah	18.377.755.074	18.337.574.093	4.037.195.001	2.266.008.236

18. UTANG TITIPAN NASABAH

Rincian utang titipan nasabah pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	31 Maret 2015	2014	2013	2012
Properti	2.115.751.644	2.066.793.904	2.195.326.580	714.089.132
Kendaraan bermotor	4.848.734.573	4.157.370.387	-	743.418.662
Kecelakaan dan kesehatan	1.332.974.850	1.016.904.150	288.408.300	-
Lain-lain	381.288.065	89.042.130	735.112.032	364.649.190
Jumlah	8.678.749.132	7.330.110.571	3.218.846.912	1.822.156.984

Rincian utang titipan nasabah berdasarkan nasabah adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	31 Maret 2015	2014	2013	2012
Pihak berelasi				
PT Bank Victoria International Tbk	3.098.935.696	3.131.025.558	1.690.098.351	1.357.382.751
Pihak ketiga				
PT Magna Finance Tbk	2.474.128.554	2.303.709.911	-	-
PT Sedana Pasifik Servistama	1.332.974.850	1.016.904.150	288.408.300	-
PT Beta Inti Multifinance	355.660.775	337.488.988	-	-
PT Swarna Niaga Finance	251.333.626	276.611.990	-	-
PT Bima Multi Finance	102.383.935	121.991.148	-	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	1.063.331.696	142.378.826	1.240.340.261	464.774.233
Jumlah pihak ketiga	5.579.813.436	4.199.085.013	1.528.748.561	464.774.233
Jumlah	8.678.749.132	7.330.110.571	3.218.846.912	1.822.156.984

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

18. UTANG TITIPAN NASABAH (lanjutan)

Jumlah utang titipan nasabah dari pihak berelasi untuk tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 35,71% (3.098.935.696), 42,71% (Rp3.131.025.558), 52,50% (Rp1.690.098.351) dan 74,5% (Rp1.357.382.751) dari jumlah uang titipan nasabah.

19. UTANG PEMBELIAN KENDARAAN

Utang pembelian kendaraan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rincian utang pembelian kendaraan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jatuh tempo

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pembayaran yang jatuh tempo				
2013	-	-	-	152.169.637
2014	-	-	99.976.234	103.715.272
2015	-	22.189.800	22.189.800	22.189.800
Jumlah pembiayaan minimum				
sewa pembiayaan	-	22.189.800	122.166.034	278.074.709
Bunga	-	(366.330)	(7.156.754)	(26.398.410)
Jumlah	-	21.823.470	115.009.280	251.676.299

b. Berdasarkan hubungan

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Pihak berelasi				
PT Bank Victoria International Tbk	-	-	-	17.522.300
Pihak ketiga				
PT Bank Central Asia Finance	-	21.823.470	103.981.206	178.459.942
PT Toyota Astra Financial Services	-	-	11.028.074	55.694.057
Sub-jumlah	-	21.823.470	115.009.280	234.153.999
Jumlah	-	21.823.470	115.009.280	251.676.299

Utang pembelian kendaraan berjangka waktu 3 tahun, dengan tingkat bunga efektif 4,9% per tahun pada tahun 2014 dan antara 4,9%-6,4% per tahun masing-masing pada tahun 2013 dan 2012. Semua utang pembelian kendaraan didenominasikan dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap. Utang tersebut dijamin dengan aset kendaraan yang bersangkutan.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan telah mencatat liabilitas atas manfaat pasti tanpa iuran untuk seluruh karyawan tetap sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 19, 18,12 dan 25 karyawan masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perusahaan mengakui penyisihan untuk imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 ditentukan berdasarkan penilaian dari laporan aktuarial independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, sebagaimana disebutkan dalam laporannya tertanggal 8 Mei 2015. Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam laporan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 7,75% pada tanggal 31 Maret 2015 8,55% pada tanggal 31 Desember 2014 8,5% pada tanggal 31 Desember 2013 5,3% pada tanggal 31 Desember 2012
Tingkat kenaikan gaji	: 8% per tahun
Tingkat kematian	: Tabel Mortalita Indonesia (TMI) III untuk tanggal 31 Maret 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 Tabel Mortalita Commissioners Standar Ordinary (CSO) – 1980 untuk tahun 2013 dan 2012
Tingkat pengunduran diri	: 15% pada usia 20 tahun dan menurun secara bertahap ke 0% pada usia 54 tahun
Usia pensiun normal	: 55 tahun

Beban (pendapatan) imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	31 Desember			
	31 Maret 2015	2014	2013	2012
Biaya jasa kini	32.278.258	104.482.725	92.653.587	149.282.000
Biaya bunga	4.248.967	8.596.826	3.090.066	7.379.178
Biaya jasa lalu	9.937.522	-	-	-
Dampak kurtailmen	-	-	(166.287.541)	(277.395.000)
Jumlah	46.464.747	113.079.551	(70.543.888)	(120.733.822)

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	31 Maret 2015	2014	2013	2012
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	261.127.960	188.997.944	118.744.999	225.456.955
Jumlah	261.127.960	188.997.944	118.744.999	225.456.955

Nilai kini liabilitas imbalan kerja dan nilai aset program dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

	31 Desember				
	31 Maret 2015	2014	2013	2012	2011
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	261.127.960	188.997.944	118.744.999	225.456.955	391.395.823
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-
Jumlah	261.127.960	188.997.944	118.744.999	225.456.955	391.395.823

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Saldo awal	188.997.944	118.744.999	225.456.955	391.395.823
Beban (pendapatan) tahun berjalan	46.464.747	113.079.551	(70.543.888)	(120.733.822)
Pembayaran manfaat tahun berjalan	-	(31.111.000)	-	-
Kerugian (keuntungan) aktuarial	25.665.269	(11.715.606)	(36.168.068)	(45.205.046)
Saldo akhir	261.127.960	188.997.944	118.744.999	225.456.955

Perubahan nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Saldo awal nilai kini liabilitas imbalan kerja	188.997.944	118.744.999	225.456.955	391.395.823
Biaya jasa kini	32.278.258	104.482.725	92.653.587	149.282.000
Biaya bunga	4.248.967	8.596.826	3.090.066	7.379.178
Pembayaran manfaat	-	(31.111.000)	-	-
Biaya jasa lalu akibat perubahan <i>plan</i>	9.937.522	-	-	-
Biaya jasa lalu akibat kurtailmen	-	-	(166.287.541)	(277.395.000)
Dampak perubahan asumsi keuangan	18.835.249	(5.887.555)	(43.036.334)	(7.987.473)
Dampak penyesuaian pengalaman	6.830.020	(5.828.051)	6.868.266	(37.217.573)
Saldo akhir	261.127.960	188.997.944	118.744.999	225.456.955

Keuntungan aktuarial kumulatif yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Saldo awal	(26.360.119)	(14.644.513)	21.523.555	66.728.601
Kerugian (keuntungan) aktuarial tahun berjalan	25.665.269	(11.715.606)	(36.168.068)	(45.205.046)
Saldo akhir periode	(694.850)	(26.360.119)	(14.644.513)	21.523.555

Manajemen telah mereviu asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut telah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

21. MODAL SAHAM

Kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Maret 2015, 31 Desember 2014 dan 2013		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT Victoria Investama Tbk.	99.000	99,00%	99.000.000.000
Aldo Jusuf Tjahaja	1.000	1,00%	1.000.000.000
Jumlah	100.000	100,00%	100.000.000.000

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

22. PENDAPATAN PREMI (lanjutan)

	31 Maret 2014		
	Premi Bruto	Premi Reasuransi	Premi Neto
Perubahan premi yang belum merupakan pendapatan			
Properti	1.369.426.468	(1.650.787.876)	(281.361.408)
Kendaraan bermotor	293.680.461	(234.961.078)	58.719.383
Kecelakaan dan kesehatan	(250.101.651)	-	(250.101.651)
Pengangkutan	(58.526.910)	10.837.508	(47.689.402)
Lain-lain	(438.849.986)	222.374.107	(216.475.879)
Sub jumlah	915.628.382	(1.652.537.339)	(736.908.957)
Jumlah	3.051.765.084	(2.459.933.541)	591.831.543
	31 Desember 2014		
	Premi Bruto	Premi Reasuransi	Premi Neto
Properti	15.178.394.570	(14.249.582.291)	928.812.279
Kendaraan bermotor	5.631.306.189	(685.306.765)	4.945.999.424
Kecelakaan dan kesehatan	2.342.552.646	(62.518.202)	2.280.034.444
Pengangkutan	1.882.304.025	(885.437.667)	996.866.358
Lain-lain	1.418.993.114	(872.303.991)	546.689.123
Sub jumlah	26.453.550.544	(16.755.148.916)	9.698.401.628
Perubahan premi yang belum merupakan pendapatan			
Properti	(3.298.173.880)	1.968.796.263	(1.329.377.617)
Kendaraan bermotor	(1.558.870.917)	(197.131.191)	(1.756.002.108)
Pengangkutan	(957.335.299)	341.826.742	(615.508.557)
Kecelakaan dan kesehatan	(879.563.667)	72.614.627	(806.949.040)
Lain-lain	(642.620.814)	409.076.418	(233.544.396)
Sub jumlah	(7.336.564.577)	2.595.182.859	(4.741.381.718)
Jumlah	19.116.985.967	(14.159.966.057)	4.957.019.910
	31 Desember 2013		
	Premi Bruto	Premi Reasuransi	Premi Neto
Properti	7.970.980.137	(7.869.731.866)	101.248.271
Kendaraan bermotor	2.420.003.520	(921.602.993)	1.498.400.527
Pengangkutan	273.598.279	(153.862.927)	119.735.352
Lain-lain	567.334.837	(206.706.011)	360.628.826
Sub jumlah	11.231.916.773	(9.151.903.797)	2.080.012.976
Perubahan premi yang belum merupakan pendapatan			
Properti	(4.868.312.907)	5.019.565.182	151.252.275
Kendaraan bermotor	(945.139.037)	235.485.765	(709.653.272)
Pengangkutan	(47.324.626)	4.589.951	(42.734.675)
Lain-lain	(192.425.536)	(112.750.124)	(305.175.660)
Sub jumlah	(6.053.202.106)	5.146.890.774	(906.311.332)
Jumlah	5.178.714.667	(4.005.013.023)	1.173.701.644

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

22. PENDAPATAN PREMI (lanjutan)

	31 Desember 2012		
	Premi Bruto	Premi Reasuransi	Premi Neto
Properti	4.905.586.332	(4.539.584.355)	366.001.977
Kendaraan bermotor	1.381.804.087	(1.039.166.896)	342.637.191
Pengangkutan	723.235.200	(365.165.271)	358.069.929
Lain-lain	519.440.740	(529.263.689)	(9.822.949)
Sub jumlah	7.530.066.359	(6.473.180.211)	1.056.886.148
Perubahan premi yang belum merupakan pendapatan			
Kendaraan bermotor	672.015.767	(230.044.611)	441.971.156
Properti	(110.739.836)	208.656.700	97.916.864
Pengangkutan	89.162.149	(41.967.556)	47.194.593
Lain-lain	79.106.468	(26.142.568)	52.963.900
Sub jumlah	729.544.548	(89.498.035)	640.046.513
Jumlah	8.259.610.907	(6.562.678.246)	1.696.932.661

Jumlah pendapatan premi dari pihak berelasi untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 40,24%, 45,67%, 21,94%, 30,29% dan 47,38% dari jumlah pendapatan premi bruto dengan rincian adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
PT Bank Victoria International Tbk	1.439.326.282	975.628.021	5.779.418.703	3.398.386.534	3.563.615.932
PT Victoria Investama Tbk	-	-	19.427.725	4.240.875	4.280.325
PT Victoria Securities	-	-	6.031.510	-	-
Jumlah	1.439.326.282	975.628.021	5.804.877.938	3.402.627.409	3.567.896.257

23. PENDAPATAN KOMISI - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015		
	Pendapatan Komisi	Beban Komisi	Pendapatan (Beban) Komisi - Neto
Properti	158.609.193	(92.307.142)	66.302.051
Kecelakaan dan kesehatan	101.771.481	(84.209.990)	17.561.491
Pengangkutan	96.602.542	(9.833.882)	86.768.660
Kendaraan bermotor	31.032.099	(18.607.954)	12.424.145
Lain-lain	22.863.916	(7.079.800)	15.784.116
Jumlah	410.879.231	(212.038.768)	198.840.463
31 Maret 2014			
	Pendapatan Komisi	Beban Komisi	Pendapatan (Beban) Komisi - Neto
Properti	112.744.221	(37.863.217)	74.881.004
Pengangkutan	8.442.157	(12.089.605)	(3.647.448)
Kendaraan bermotor	6.813.849	(2.496.016)	4.317.833
Kecelakaan dan kesehatan	-	(93.623.262)	(93.623.262)
Lain-lain	12.456.021	-	12.456.021
Jumlah	140.456.248	(146.072.100)	(5.615.852)

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

23. PENDAPATAN KOMISI - NETO (lanjutan)

			31 Desember 2014		
	Pendapatan Komisi	Beban Komisi	Pendapatan (Beban) Komisi - Neto		
Properti	2.937.564.893	(1.589.031.033)	1.348.533.860		
Pengangkutan	210.188.953	(117.712.532)	92.476.421		
Kendaraan bermotor	74.318.992	(829.939.850)	(755.620.858)		
<i>Engineering</i>	62.440.572	(44.708.874)	17.731.698		
Kecelakaan dan kesehatan	13.677.536	(484.683.776)	(471.006.240)		
<i>Liability</i>	8.019.792	(3.904.734)	4.115.058		
Lain-lain	14.622.186	-	14.622.186		
Jumlah	3.320.832.924	(3.069.980.799)	250.852.125		

			31 Desember 2013		
	Pendapatan Komisi	Beban Komisi	Pendapatan (Beban) Komisi - Neto		
Properti	1.453.182.108	(1.180.998.353)	272.183.755		
Kendaraan bermotor	116.061.982	(272.366.112)	(156.304.130)		
Pengangkutan	37.810.798	(16.169.177)	21.641.621		
<i>Engineering</i>	14.467.499	(25.844.462)	(11.376.963)		
<i>Liability</i>	1.037.264	(18.937.735)	(17.900.471)		
Kecelakaan dan kesehatan	-	(59.373.423)	(59.373.423)		
Lain-lain	17.641.332	-	17.641.332		
Jumlah	1.640.200.983	(1.573.689.262)	66.511.721		

			31 Desember 2012		
	Pendapatan Komisi	Beban Komisi	Pendapatan (Beban) Komisi - Neto		
Properti	1.022.091.494	(749.758.518)	272.332.976		
Pengangkutan	112.392.747	(95.674.001)	16.718.746		
Kendaraan bermotor	192.305.669	(131.144.414)	61.161.255		
<i>Liability</i>	44.875.851	(33.362.405)	11.513.446		
<i>Engineering</i>	22.786.587	(12.936.590)	9.849.997		
Kecelakaan dan kesehatan	4.719.819	(4.787.500)	(67.681)		
Lain-lain	42.836.127	(13.030.960)	29.805.167		
Jumlah	1.442.008.294	(1.040.694.388)	401.313.906		

Rincian beban komisi berdasarkan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pihak berelasi	17.953.303	19.023.856	183.315.611	489.297.627	469.097.204
Pihak ketiga	194.085.465	127.048.244	2.886.665.188	1.084.391.635	571.597.184
Jumlah	212.038.768	146.072.100	3.069.980.799	1.573.689.262	1.040.694.388

24. BEBAN KLAIM

			31 Maret 2015		
	Klaim Bruto	Klaim Reasuransi	Klaim Neto		
Klaim					
Kendaraan bermotor	247.159.061	(8.822.777)	238.336.284		
Kecelakaan dan kesehatan	115.501.047	-	115.501.047		
Properti	11.650.152	(11.616.970)	33.182		
Sub-jumlah	374.310.260	(20.439.747)	353.870.513		

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

24. BEBAN KLAIM (lanjutan)

	31 Maret 2015		
	Klaim Bruto	Klaim Reasuransi	Klaim Neto
Klaim			
Perubahan liabilitas asuransi			
Properti	1.958.521.678	(1.481.270.329)	477.251.349
Kendaraan bermotor	542.090.787	(38.006.780)	504.084.007
Pengangkutan	91.268.805	(39.157.576)	52.111.229
Lain-lain	21.516.176	(16.004.074)	5.512.102
Sub-jumlah	2.613.397.446	(1.574.438.759)	1.038.958.687
			1.392.829.200
	31 Maret 2014		
	Klaim Bruto	Klaim Reasuransi	Klaim Neto
Klaim			
Kendaraan bermotor	87.982.985	(29.885.030)	58.097.955
Kecelakaan dan kesehatan	25.635.429	(6.012.227)	19.623.202
Sub-jumlah	113.618.414	(35.897.257)	77.721.157
Perubahan liabilitas asuransi			
Kendaraan bermotor	(192.337.805)	143.490.915	(48.846.890)
Properti	(170.233.109)	101.162.185	(69.070.924)
Pengangkutan	(4.000.755)	2.912.215	(1.088.540)
Lain-lain	(91.070.047)	45.657.184	(45.412.863)
Sub-jumlah	(457.641.716)	293.222.499	(164.419.217)
			(86.698.060)
	31 Desember 2014		
	Klaim Bruto	Klaim Reasuransi	Klaim Neto
Klaim			
Kendaraan bermotor	625.195.067	(143.622.753)	481.572.314
Properti	500.460.450	(263.011.514)	237.448.936
Pengangkutan	358.982.695	(106.643.790)	252.338.905
Kecelakaan dan kesehatan	173.401.768	(6.012.227)	167.389.541
Lain-lain	13.883.049	-	13.883.049
Sub-jumlah	1.671.923.029	(519.290.284)	1.152.632.745
Perubahan liabilitas asuransi			
Properti	16.339.093.182	(16.346.221.712)	(7.128.530)
Kendaraan bermotor	287.003.398	180.228.766	467.232.164
Pengangkutan	64.483.107	11.255.206	75.738.313
Lain-lain	(97.818.103)	55.919.905	(41.898.198)
Sub-jumlah	16.592.761.584	(16.098.817.835)	493.943.749
			1.646.576.494

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

25. HASIL INVESTASI (lanjutan)

Jumlah pendapatan hasil investasi dari pihak berelasi untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 0% (Rp nihil), 1,09% (Rp37.321.712), 3,89% (Rp506.707.000), 27,79% (Rp1.673.674.954) dan 18,39% (Rp1.099.852.285) dari jumlah hasil investasi.

26. BEBAN USAHA

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Gaji dan tunjangan	974.060.702	793.822.464	3.662.136.856	2.953.277.058	3.254.020.646
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	-	-	1.410.386.008	-	-
Sewa	299.640.001	233.640.000	934.560.000	919.060.404	934.774.432
Pemasaran	213.298.473	8.560.916	841.720.448	109.453.052	184.503.726
Jasa profesional	125.500.000	24.562.500	345.922.500	312.063.385	47.103.252
Penyusutan (Catatan 11)	97.923.614	99.475.447	397.059.219	747.810.996	785.816.204
Keperluan kantor	95.932.307	54.736.507	312.728.218	235.211.841	305.229.870
Pendidikan dan pelatihan	42.008.193	-	179.008.415	156.216.409	162.780.827
Listrik, air dan komunikasi	22.069.979	25.579.015	100.891.858	127.639.165	125.730.337
Lain-lain	169.125.385	100.595.786	418.523.333	432.550.156	390.991.010
Jumlah	2.039.558.654	1.340.972.635	8.602.936.855	5.993.282.466	6.190.950.304

27. PENGHASILAN LAIN-LAIN - NETO

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	136.018.902	(15.047.656)	87.911.860	231.113.963	51.512.667
Pendapatan jasa administrasi	20.871.265	64.653.280	79.964.562	36.687.501	139.955.884
Penghasilan jasa giro	18.011.249	16.208.121	50.482.348	52.613.239	121.475.342
Pendapatan <i>referral fee</i>	-	-	-	981.806.000	800.000.000
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 11)	-	-	-	108.972.438	25.979.167
Lain-lain	(5.553.124)	73.638.006	108.021.713	(459.056.783)	(423.312.685)
Jumlah	169.348.292	139.451.751	326.380.483	952.136.358	715.610.375

28. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan terdiri dari:

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pajak kini	(12.374.625)	(7.532.125)	(44.342.383)	(42.724.125)	(44.199.000)
Pajak tangguhan	11.616.187	7.067.472	20.492.138	(17.635.972)	(30.183.456)
Jumlah	(758.438)	(464.653)	(23.850.245)	(60.360.097)	(74.382.456)

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

28. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	4.397.731.500	2.907.054.693	8.323.655.135	541.105.459	1.984.689.437
Perbedaan temporer Imbalan pasca kerja - bersih	46.464.747	28.269.888	81.968.551	(70.543.888)	(120.733.822)
Perbedaan permanen:					
Representasi dan jamuan	17.842.417	8.560.916	55.265.035	73.653.052	176.538.726
Premi asuransi	35.382.706	16.828.514	106.438.100	59.593.247	51.417.495
Gaji dan tunjangan	83.787.495	68.716.327	316.247.300	214.462.760	228.744.183
Biaya pendidikan	42.008.193	33.108.687	179.008.415	154.867.659	151.691.827
Cadangan penurunan nilai piutang	-	-	1.410.386.008	-	-
Penghasilan jasa giro	(18.011.249)	(16.208.121)	(50.482.348)	(52.613.239)	(121.475.342)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(4.506.207.855)	(2.986.073.201)	(10.227.418.908)	(578.731.502)	(3.033.764.377)
Lain-lain	-	-	-	-	1.036.484.276
Jumlah perbedaan permanen	(4.345.198.293)	(2.875.066.878)	(8.210.556.398)	(128.768.023)	(1.510.363.212)
Jumlah	98.997.954	60.257.703	195.067.288	341.793.548	353.592.403

Dalam laporan keuangan, jumlah laba kena pajak untuk periode 31 Maret 2015 dan 2014 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2014, 2013 dan 2012 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Beban pajak kini					
25% x 50% x 98.997.000 periode 31 Maret 2015	12.374.625	-	-	-	-
25% x 50% x 60.257.000 periode 31 Maret 2014	-	7.532.125	-	-	-
25% x 50% x Rp35.394.931 tahun 2014	-	-	4.424.366	-	-
25% x Rp159.672.069 tahun 2014	-	-	39.918.018	-	-
25% x 50% x Rp341.793.000 tahun 2013	-	-	-	42.724.125	-
25% x 50% x Rp353.592.000 tahun 2012	-	-	-	-	44.199.000
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan: Pasal 25	(10.681.029)	(7.366.500)	(43.092.837)	(42.215.499)	(34.281.582)
Jumlah	1.693.596	165.625	1.249.547	508.626	9.917.418

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

28. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan mengakui aset dan manfaat (beban) pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan atas liabilitas imbalan kerja.

Mutasi aset (liabilitas) pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2015	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya	31 Maret 2015
Liabilitas imbalan kerja	47.249.487	11.616.187	6.416.317	65.281.991
Aset pajak tangguhan - bersih	47.249.487	11.616.187	6.416.317	65.281.991
	1 Januari 2014	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya	31 Desember 2014
Liabilitas imbalan kerja	29.686.250	20.492.138	(2.928.901)	47.249.487
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	29.686.250	20.492.138	(2.928.901)	47.249.487
	1 Januari 2013	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya	31 Desember 2013
Liabilitas imbalan kerja	56.364.239	(17.635.972)	(9.042.017)	29.686.250
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	56.364.239	(17.635.972)	(9.042.017)	29.686.250
	1 Januari 2012	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya	31 Desember 2012
Liabilitas imbalan kerja	97.848.956	(30.183.456)	(11.301.261)	56.364.239
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	97.848.956	(30.183.456)	(11.301.261)	56.364.239

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	4.397.731.500	2.907.054.693	8.323.655.135	541.105.459	1.984.689.437
Beban pajak dengan tarif berlaku	(1.087.058.011)	(719.231.373)	(2.076.489.345)	(92.552.103)	(451.973.259)
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	1.086.299.573	718.766.720	2.052.639.100	32.192.006	377.590.803
Beban pajak	(758.438)	(464.653)	(23.850.245)	(60.360.097)	(74.382.456)

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

29. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Laba bersih	4.396.973.062	2.906.590.040	8.299.804.890	480.745.362	1.910.306.981
Rata-rata jumlah saham beredar	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000
Laba per saham	43.970	29.066	82.998	4.807	23.879

30. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan Berelasi

- PT Victoria Investama Tbk merupakan entitas induk dan pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- PT Bank Victoria International Tbk dan PT Victoria Securities Indonesia merupakan Perusahaan yang memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perusahaan.
- Dewan komisaris dan direksi merupakan pengurus dan manajemen kunci

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Transaksi
PT Bank Victoria International Tbk	Penempatan rekening giro dan deposito, investasi portofolio efek, menerima pertanggungan asuransi, perolehan utang pembelian kendaraan, pembayaran beban klaim, penjualan aset tetap dan pembayaran komisi
PT Victoria Investama Tbk	Menerima pertanggungan asuransi dan pembayaran beban klaim
PT Victoria Securities Indonesia	Menerima pertanggungan asuransi dan pembayaran beban usaha
Dewan komisaris dan direksi	Menerima kompensasi gaji dan tunjangan

Transaksi usaha signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- Saldo-saldo dengan pihak berelasi

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Aset				
Kas dan bank	277.871.504	626.240.391	628.880.081	4.020.625.198
Deposito berjangka	-	-	4.870.000.000	1.800.000.000
Efek tersedia untuk dijual	9.684.696.000	9.684.696.000	12.499.937.500	11.699.941.500
Piutang premi	765.104.778	1.246.837.399	463.897.674	592.376.370
Biaya dibayar dimuka	-	43.340.643	-	-
Jumlah	10.727.672.282	11.601.114.433	18.462.715.255	18.112.943.068
Persentase dari jumlah aset	6,76%	7,33%	14,67%	20,47%

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Saldo-saldo dengan pihak berelasi (lanjutan)

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Liabilitas				
Utang komisi	147.579	3.045.751	89.573.983	76.938.338
Utang titipan nasabah	3.098.935.696	3.131.025.558	1.690.098.351	1.357.382.751
Liabilitas asuransi	2.056.790.927	3.529.281.311	2.383.626.558	791.912.234
Utang pembelian kendaraan	-	-	-	17.522.300
Jumlah	5.155.874.202	6.663.352.620	4.163.298.892	2.243.755.623
Persentase dari jumlah liabilitas	11,42%	13,57%	21,98%	28,08%

b. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

	31 Maret		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Penjualan aset tetap	-	-	-	500.000.000	-
Persentase dari jumlah penjualan aset tetap	-	-	-	24,24%	-
Pendapatan premi bruto	1.439.326.282	975.628.021	5.804.877.938	3.402.627.409	3.567.896.257
Persentase dari jumlah pendapatan premi bruto	40,24%	45,67%	21,94%	30,29%	47,38%
Beban usaha	165.000.000	-	83.600.000	491.673.680	-
Persentase dari jumlah beban usaha	8,09%	-	0,97%	8,20%	-
Gaji dan tunjangan	391.500.000	376.500.000	1.641.765.000	1.351.070.900	1.181.131.720
Persentase dari jumlah gaji dan tunjangan	40,19%	47,43%	44,83%	45,75%	36,30%
Beban klaim	176.741.362	83.821.845	261.496.130	174.566.761	151.501.509
Persentase dari jumlah beban klaim bruto	47,22%	73,77%	15,64%	4,86%	12,58%
Beban komisi	17.953.303	19.023.856	183.315.611	489.297.627	496.097.204
Persentase dari jumlah beban komisi	8,47%	13,02%	5,97%	31,09%	47,67%
Penghasilan bunga deposito berjangka dan obligasi	-	37.321.712	37.321.712	716.184.529	261.737.531
Pendapatan dividen	-	-	336.139.657	-	-
Laba penjualan investasi	-	-	133.245.631	957.490.425	838.114.754
Jumlah	-	37.321.712	506.707.000	1.673.674.954	1.099.852.285
Persentase dari jumlah hasil investasi	0,00%	1,09%	3,89%	27,79%	18,39%

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan bank (Catatan 5), investasi (Catatan 6) dan ekuitas pemegang saham yaitu modal yang ditempatkan dan disetor penuh (Catatan 21).

Sesuai dengan Pasal 6B Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Perusahaan perasuransian, Perusahaan diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp100.000.000.000. Sejak tahun 2013, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Dewan direksi Perusahaan secara berkala melakukan revaluasi struktur permodalan Perusahaan.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko

Tujuan dari kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan secara keseluruhan adalah memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko harga dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh dewan direksi.

Perusahaan secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan operasional Perusahaan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.

Sejauh ini Perusahaan telah mengidentifikasi beberapa kategori risiko yang harus dihadapi:

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko kredit yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang ragu-ragu.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, disajikan bersih dari cadangan kerugian penurunan nilai:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Bank	1.189.754.283	1.978.635.437	3.099.353.069	5.683.382.891
Investasi				
Deposito berjangka	43.340.411.090	40.246.543.299	48.423.300.731	33.904.913.461
Efek diperdagangkan	-	9.786.667.450	-	-
Efek tersedia untuk dijual	79.424.115.633	66.871.585.310	57.397.613.100	39.784.141.500
Piutang premi	5.603.117.896	9.180.361.529	5.057.954.924	2.416.793.914
Piutang reasuransi	155.970.731	52.896.337	1.421.666.562	37.175.539
Aset lain-lain	1.625.757.086	1.305.950.982	907.591.476	1.086.797.918
Jumlah	131.339.126.719	129.422.640.344	116.307.479.862	82.913.205.223

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai eskposur risiko kredit berdasarkan evaluasi penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Jumlah
31 Maret 2015				
Bank	1.189.754.283	-	-	1.189.754.283
Investasi				
Deposito berjangka	43.340.411.090	-	-	43.340.411.090
Efek tersedia untuk dijual	79.424.115.633	-	-	79.424.115.633
Piutang premi	2.772.890.213	2.830.227.683	-	5.603.117.896
Piutang reasuransi	-	155.970.731	1.410.386.008	1.566.356.739
Aset lain-lain	1.625.757.086	-	-	1.625.757.086
Jumlah	128.352.928.305	2.986.198.414	1.410.386.008	132.749.512.727
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(1.410.386.008)	(1.410.386.008)
Jumlah	128.352.928.305	2.986.198.414	-	131.339.126.719
31 Desember 2014				
Bank	1.978.635.437	-	-	1.978.635.437
Investasi				
Deposito berjangka	40.246.543.299	-	-	40.246.543.299
Efek diperdagangkan	9.786.667.450	-	-	9.786.667.450
Efek tersedia untuk dijual	66.871.585.310	-	-	66.871.585.310
Piutang premi	7.377.519.759	1.802.841.770	-	9.180.361.529
Piutang reasuransi	-	52.896.337	1.410.386.008	1.463.282.345
Aset lain-lain	1.305.950.982	-	-	1.305.950.982
Jumlah	127.566.902.237	1.855.738.107	1.410.386.008	130.833.026.352
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(1.410.386.008)	(1.410.386.008)
Jumlah	127.566.902.237	1.855.738.107	-	129.422.640.344
31 Desember 2013				
Bank	3.099.353.069	-	-	3.099.353.069
Investasi				
Deposito berjangka	48.423.300.731	-	-	48.423.300.731
Efek tersedia untuk dijual	57.397.613.100	-	-	57.397.613.100
Piutang premi	4.840.428.680	217.526.244	-	5.057.954.924
Piutang reasuransi	1.410.386.008	11.280.554	-	1.421.666.562
Aset lain-lain	907.591.476	-	-	907.591.476
Jumlah	116.078.673.064	228.806.798	-	116.307.479.862
31 Desember 2012				
Bank	5.683.382.891	-	-	5.683.382.891
Investasi				
Deposito berjangka	33.904.913.461	-	-	33.904.913.461
Efek tersedia untuk dijual	39.784.141.500	-	-	39.784.141.500
Piutang premi	1.684.986.435	731.807.479	-	2.416.793.914
Piutang reasuransi	590.258	36.585.281	-	37.175.539
Aset lain-lain	1.086.797.918	-	-	1.086.797.918
Jumlah	82.144.812.463	768.392.760	-	82.913.205.223

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai analisa umur aset-aset yang telah jatuh tempo namun nilainya tidak diturunkan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

31 Maret 2015				
	0-60 hari	61-120 hari	> 120 hari	Jumlah
Piutang premi	2.298.752.247	386.597.651	144.877.785	2.830.227.683
Piutang reasuransi	23.896.935	92.097.891	39.975.905	155.970.731
Jumlah	2.322.649.182	478.695.542	184.853.690	2.986.198.414
31 Desember 2014				
	0-60 hari	61-120 hari	> 120 hari	Jumlah
Piutang premi	1.117.747.824	453.405.359	231.688.587	1.802.841.770
Piutang reasuransi	13.985.739	28.125.000	10.785.598	52.896.337
Jumlah	1.131.733.563	481.530.359	242.474.185	1.855.738.107
31 Desember 2013				
	0-60 hari	61-120 hari	> 120 hari	Jumlah
Piutang premi	217.526.244	-	-	217.526.244
Piutang reasuransi	5.361.655	5.918.899	-	11.280.554
Jumlah	222.887.899	5.918.899	-	228.806.798
31 Desember 2012				
	0-60 hari	61-120 hari	> 120 hari	Jumlah
Piutang premi	651.898.148	79.909.331	-	731.807.479
Piutang reasuransi	36.257.250	328.031	-	36.585.281
Jumlah	688.155.398	80.237.362	-	768.392.760

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

31 Maret 2015						
	<= 1 Tahun	1-2 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	Jumlah	Nilai Tercatat
Liabilitas						
Utang klaim	99.283.064	-	-	-	99.283.064	99.283.064
Utang reasuransi	2.590.012.471	-	-	-	2.590.012.471	2.590.012.471
Utang komisi	638.724.799	-	-	-	638.724.799	638.724.799
Biaya masih harus dibayar	473.848.545	-	-	-	473.848.545	473.848.545
Utang lain-lain	99.290.054	-	-	-	99.290.054	99.290.054
Jumlah	3.901.158.933	-	-	-	3.901.158.933	3.901.158.933

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko (lanjutan)

31 Desember 2014						
	<= 1 Tahun	1-2 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	Jumlah	Nilai Tercatat
Liabilitas						
Utang klaim	7.406.286	-	-	-	7.406.286	7.406.286
Utang reasuransi	6.410.979.055	-	-	-	6.410.979.055	6.410.979.055
Utang komisi	1.134.418.946	-	-	-	1.134.418.946	1.134.418.946
Utang pembelian kendaraan	22.189.800	-	-	-	22.189.800	21.823.470
Utang lain-lain	154.632.500	-	-	-	154.632.500	154.632.500
Biaya masih harus dibayar	438.464.852	-	-	-	438.464.852	438.464.852
Jumlah	8.168.091.439	-	-	-	8.168.091.439	8.167.725.119

31 Desember 2013						
	<= 1 Tahun	1-2 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	Jumlah	Nilai Tercatat
Liabilitas						
Utang klaim	29.210.970	-	-	-	29.210.970	29.210.970
Utang reasuransi	4.420.439.672	-	-	-	4.420.439.672	4.420.439.672
Utang komisi	744.706.312	-	-	-	744.706.312	744.706.312
Utang pembelian kendaraan	99.976.234	22.189.800	-	-	122.166.034	115.009.280
Utang lain-lain	548.218.153	-	-	-	548.218.153	548.218.153
Biaya masih harus dibayar	302.876.236	-	-	-	302.876.236	302.876.236
Jumlah	6.145.427.577	22.189.800	-	-	6.167.617.377	6.160.460.623

31 Desember 2012						
	<= 1 Tahun	1-2 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	Jumlah	Nilai Tercatat
Liabilitas						
Utang klaim	16.984.218	-	-	-	16.984.218	16.984.218
Utang reasuransi	1.889.342.262	-	-	-	1.889.342.262	1.889.342.262
Utang komisi	408.174.289	-	-	-	408.174.289	408.174.289
Utang pembelian kendaraan	152.169.637	103.715.272	22.189.800	-	278.074.709	251.676.299
Biaya masih harus dibayar	151.691.827	-	-	-	151.691.827	151.691.827
Jumlah	2.618.362.233	103.715.272	22.189.800	-	2.744.267.305	2.717.868.895

Risiko pasar

Aktivitas Perusahaan terekspos terutama untuk risiko keuangan atas suku bunga, harga dan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan investasi.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga yang berpengaruh terhadap penempatan investasi Perusahaan, Perusahaan telah menerapkan proses pengendalian intern yang bertujuan untuk memantau selisih sehubungan dengan membandingkan hasil yang dijanjikan dengan hasil berdasarkan kondisi pasar (*market approach*). Perusahaan mendiversifikasi portofolio investasi dan melaksanakan analisa sensitivitas.

Analisa sensitivitas suku bunga digunakan untuk menganalisis dampak kemungkinan perubahan suku bunga terhadap laba atau rugi dan ekuitas. Apabila suku bunga meningkat atau menurun sebesar 1% untuk efek utang dengan menganggap variabel lainnya tetap konstan, ekuitas Perusahaan akan meningkat atau menurun masing-masing sebesar Rp517.500.000, Rp682.500.000, Rp300.000.000 dan Rp250.000.000 untuk tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko (lanjutan)

Risiko harga

Perusahaan terpengaruh risiko harga efek ekuitas dan efek utang karena Perusahaan memiliki investasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dalam laporan posisi keuangan, namun Perusahaan tidak rentan terhadap risiko harga komoditas.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi efek ekuitas, Perusahaan melakukan diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh Perusahaan.

Analisa sensitivitas harga pasar digunakan untuk menganalisis dampak kemungkinan perubahan harga pasar terhadap laba atau rugi dan ekuitas. Perubahan estimasi nilai wajar dan arus kas untuk perubahan harga pasar didasarkan pada rata-rata pergerakan harga pasar historis dengan mempertahankan variabel lainnya tetap konstan.

Tabel berikut menyajikan dampak perubahan yang mungkin terjadi pada harga pasar di laporan laba rugi dan ekuitas:

			31 Maret 2015		
	Kenaikan/penurunan harga pasar	Pengaruh kenaikan/penurunan harga pasar pada ekuitas	Pengaruh kenaikan/penurunan suku bunga pada laba/rugi sebelum pajak		
Efek tersedia untuk dijual					
Obligasi	1,68%	869.400.000			-
Saham	4,43%	1.245.301.382			-
			31 Desember 2014		
	Kenaikan/penurunan harga pasar	Pengaruh kenaikan/penurunan harga pasar pada ekuitas	Pengaruh kenaikan/penurunan suku bunga pada laba/rugi sebelum pajak		
Efek tersedia untuk dijual					
Obligasi	0,89%	607.425.000			-
Saham	5,33%	978.262.533			-
			31 Desember 2013		
	Kenaikan/penurunan harga pasar	Pengaruh kenaikan/penurunan harga pasar pada ekuitas	Pengaruh kenaikan/penurunan suku bunga pada laba/rugi sebelum pajak		
Efek tersedia untuk dijual					
Obligasi	0,48%	144.000.000			-
Saham	8,61%	2.049.035.473			-
			31 Desember 2012		
	Kenaikan/penurunan harga pasar	Pengaruh kenaikan/penurunan harga pasar pada ekuitas	Pengaruh kenaikan/penurunan suku bunga pada laba/rugi sebelum pajak		
Efek tersedia untuk dijual					
Obligasi	1,22%	305.000.000			-
Saham	13,82%	1.773.700.260			-

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko (lanjutan)

Risiko mata uang asing

Perusahaan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Manajemen telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan Perusahaan mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Perusahaan diharuskan untuk melakukan pemantauan atas seluruh risiko nilai tukar mata uang asing. Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari transaksi komersial masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui, Perusahaan menggunakan analisis ketidakseimbangan nilai tukar secara mendalam. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi komersial masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan adalah melindungi nilai arus kas guna mengantisipasi kebutuhan kas Perusahaan antara terutama untuk memenuhi kewajiban klaim Perusahaan untuk dua belas bulan mendatang.

Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

	31 Maret 2015			31 Desember 2014		
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah		Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	
Aset						
Kas dan bank	USD	27.815,95	363.943.980	USD	85.443,45	1.062.916.606
Investasi - deposito berjangka	USD	91.348,46	1.195.195.573	USD	90.875,16	1.130.487.015
Piutang premi	USD	297.339,03	3.890.383.869	USD	485.334,24	6.037.557.946
	EUR	29,75	421.409	EUR	2.142,40	32.421.518
Piutang reasuransi				JPY	1.145,00	119.179
	USD	1.310,53	17.146.976	USD	202,80	2.522.832
Jumlah Aset			5.467.091.807			8.266.025.096
Liabilitas						
Utang reasuransi	USD	146.766,71	1.920.295.635	USD	410.735,12	5.109.544.893
	EUR	5,03	71.250	EUR	1.819,37	27.533.017
	JPY	291,66	31.776	JPY	338,18	35.255
	SGD	0,16	1.521	SGD	0,16	1.155
	GBP	2,03	38.941			
Utang komisi	USD	40.635,11	531.669.779	USD	65.893,43	819.714.269
	EUR	3,42	47.929	EUR	228,42	3.456.227
Jumlah Liabilitas			2.452.156.831			5.960.284.816
Aset Bersih			3.014.934.976			2.305.740.280

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko (lanjutan)

Risiko mata uang asing (lanjutan)

	31 Desember 2013		31 Desember 2012	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah
Aset				
Kas dan bank	USD 175.433,59	2.138.360.029	USD 149.807,65	1.448.639.975
Piutang premi	USD 351.268,09	4.281.606.749	USD 190.622,03	1.843.315.030
	EUR 41,30	694.707	EUR 491,93	6.301.554
	JPY 771,00	89.586	JPY 6.487,36	726.390
			SGD 47,52	375.746
			GBP 9,10	141.768
Jumlah Aset		6.420.751.071		3.299.500.463
Liabilitas				
Utang reasuransi	USD 321.326,48	3.916.648.465	USD 148.876,50	1.439.635.755
	EUR 490,62	8.303.605	EUR 310,63	3.450.021
	JPY 150,53	17.487	JPY 3.557,40	398.322
	SGD 0,16	1.540		
Utang komisi	USD 49.331,20	601.297.997	USD 30.508,48	295.017.002
			EUR 101,65	1.368.896
Jumlah Liabilitas		4.526.269.094		1.739.869.996
Aset Bersih		1.894.481.977		1.559.630.467

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jika mata uang melemah/menguat sebesar 5% terhadap mata uang asing dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah masing-masing sebesar Rp113.060.061, Rp86.465.261, Rp71.043.074 dan Rp58.486.143, terutama diakibatkan keuntungan (kerugian) penjabaran mata uang asing.

32. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko untuk mengurangi risiko asuransi

Strategi *underwriting*

Strategi *underwriting* Perusahaan adalah untuk mencari keberagaman untuk memastikan portofolio yang seimbang. Setiap tahun, departemen *underwriting* mempersiapkan rencana bisnis yang menetapkan kelas bisnis dan sektor industri di mana Perusahaan siap untuk menanggung.

Strategi ini mengalir ke *underwriter* individu melalui rincian otoritas *underwriting* yang menetapkan batas bahwa setiap *underwriter* dapat membuat berdasarkan batas, ukuran, kelas bisnis dan industri untuk memastikan pemilihan risiko yang tepat dalam portofolio bisnis yang akan ditanggung.

Untuk kontrak asuransi umum yang umumnya memiliki jangka waktu satu tahun, departemen *underwriting* memiliki hak untuk menolak pembaharuan atau perubahan syarat dan ketentuan kontrak pada pembaharuan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI (lanjutan)

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko untuk mengurangi risiko asuransi (lanjutan)

Strategi reasuransi

Perusahaan mereasuransikan sebagian risiko yang ditanggung untuk mengendalikan eksposur dari kerugian dan melindungi sumber daya modal. Perusahaan membeli kombinasi perjanjian non-proporsional untuk mengurangi eksposur bersih untuk setiap peristiwa tunggal. Selain itu, *underwriter* diperbolehkan untuk membeli reasuransi fakultatif pada kondisi-kondisi tertentu. Semua pembelian reasuransi fakultatif tunduk pada pra-persetujuan dan total pengeluaran reasuransi fakultatif selalu dimonitor.

Asuransi yang diberikan mengandung risiko kredit dan penggantian reasuransi tersebut dilaporkan setelah cadangan penurunan nilai sebagai akibat dari pengakuan aset yang terjadi. Perusahaan memantau kondisi keuangan reasuradur dan meninjau perjanjian reasuransi secara berkala.

b. Syarat dan kondisi kontrak asuransi

Fitur produk

Perusahaan memiliki berbagai kebijakan asuransi umum mengasuransikan berbagai risiko dari kelas bisnis pengangkutan, properti, kendaraan bermotor, kesehatan dan kecelakaan diri dan lain-lain. Mayoritas klaim diselesaikan dan diselesaikan dalam waktu 3 tahun setelah kejadian.

Pengelolaan risiko

Risiko utama yang terkait dengan asuransi umum adalah risiko *underwriting*, risiko kompetitif dan risiko pengalaman klaim (termasuk variabel kejadian bencana alam). Perusahaan juga dapat terkena risiko tindakan tidak jujur oleh pemegang polis.

Risiko *underwriting* adalah risiko bahwa Perusahaan tidak membebankan premi yang memadai sesuai dengan risiko yang dijamin. Risiko pada kebijakan apapun akan bervariasi sesuai dengan faktor-faktor seperti lokasi, penilaian keamanan di tempat, usia properti, kendaraan dan lain-lain.

Risiko asuransi dikelola terutama melalui harga perkiraan, desain produk, seleksi risiko, strategi investasi yang tepat, penilaian dan reasuransi. Oleh karena itu, Perusahaan memonitor dan bereaksi terhadap perubahan dalam ekonomi umum dan lingkungan komersial di mana Perusahaan beroperasi.

c. Konsentrasi risiko asuransi

Kunci utama dari risiko asuransi yang dihadapi oleh Perusahaan adalah tingkat konsentrasi risiko asuransi yang mungkin terjadi pada suatu kejadian atau serangkaian kejadian bisa berdampak signifikan pada liabilitas Perusahaan. Konsentrasi tersebut dapat timbul dari kontrak asuransi tunggal atau melalui sejumlah kecil kontrak terkait, dan berhubungan dengan situasi di mana liabilitas yang signifikan yang mungkin muncul. Sebuah aspek penting dari konsentrasi risiko asuransi adalah bahwa hal itu mungkin timbul dari akumulasi risiko dalam sejumlah kelas individu atau kontrak *tranche*.

Konsentrasi risiko dapat muncul di peristiwa yang tingkat keparahannya tinggi dan frekuensi terjadinya rendah, seperti bencana alam dan dalam situasi di mana *underwriting* memihak terhadap kelompok tertentu, seperti tren geografis atau demografis tertentu atau kelompok dari Perusahaan tertentu yang memiliki pemegang saham yang sama.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI (lanjutan)

c. Konsentrasi risiko asuransi (lanjutan)

Metode utama Perusahaan dalam mengelola risiko ini adalah sebagai berikut:

Pertama, risiko dikelola melalui prosedur *underwriting* yang tepat. *Underwriter* tidak diizinkan untuk menanggung risiko kecuali keuntungan yang diharapkan sepadan dengan risiko yang ditanggung.

Kedua, risiko dikelola melalui penggunaan reasuransi. Perusahaan membeli perlindungan *excess of loss* dan perjanjian *treaty* dengan reasurador terkemuka yang memberikan perlindungan pada bisnis asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan di atas retensi bersih risiko tertentu. Biaya dan manfaat terkait dengan program reasuransi ditinjau secara berkala.

Tabel berikut ini menyajikan konsentrasi liabilitas kontrak asuransi berdasarkan jenis kontrak:

	31 Maret 2015		
	Liabilitas asuransi	Aset reasuransi	Liabilitas neto
Properti	25.511.417.249	23.693.362.962	1.818.054.287
Kendaraan bermotor	3.913.266.897	388.225.379	3.525.041.518
Pengangkutan	1.054.304.273	396.769.686	657.534.587
Lainnya	1.772.278.254	496.838.485	1.275.439.769
Jumlah	32.251.266.673	24.975.196.512	7.276.070.161
	31 Desember 2014		
	Liabilitas asuransi	Aset reasuransi	Liabilitas neto
Properti	26.445.479.250	24.867.321.412	1.578.157.838
Kendaraan bermotor	3.710.905.572	406.779.074	3.304.126.498
Pengangkutan	1.245.071.292	463.451.176	781.620.116
Lainnya	1.951.936.169	534.592.113	1.417.344.056
Jumlah	33.353.392.283	26.272.143.775	7.081.248.508
	31 Desember 2013		
	Liabilitas asuransi	Aset reasuransi	Liabilitas neto
Properti	6.808.212.188	6.552.303.437	255.908.751
Kendaraan bermotor	1.865.031.257	784.139.031	1.080.892.226
Pengangkutan	223.252.887	132.879.639	90.373.248
Lainnya	527.569.790	108.820.975	418.748.815
Jumlah	9.424.066.122	7.578.143.082	1.845.923.040
	31 Desember 2012		
	Liabilitas asuransi	Aset reasuransi	Liabilitas neto
Properti	2.024.548.831	1.422.420.519	602.128.312
Kendaraan bermotor	760.072.028	431.974.898	328.097.130
Pengangkutan	138.587.878	101.109.010	37.478.868
Lainnya	225.925.832	165.618.125	60.307.707
Jumlah	3.149.134.569	2.121.122.552	1.028.012.017

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI (lanjutan)

d. Asumsi-asumsi utama

Liabilitas asuransi tersebut terdiri dari estimasi klaim dan premi yang belum merupakan pendapatan.

Asumsi utama yang mendasari estimasi klaim adalah klaim pengembangan masa depan Perusahaan akan mengikuti pola yang sama dengan pengalaman klaim pengembangan masa lalu. Ini termasuk asumsi-asumsi dalam hal rata-rata klaim biaya, biaya-biaya klaim penanganan dan jumlah klaim untuk setiap tahun kecelakaan.

Penilaian kualitatif tambahan yang digunakan untuk menilai sejauh mana tren masa lalu mungkin tidak berlaku di masa depan, misalnya: kejadian tertentu yang tidak akan berulang, perubahan faktor pasar seperti tingkah laku masyarakat dalam klaim, kondisi ekonomi dan juga faktor internal seperti bauran investasi dan prosedur penanganan klaim. Penilaian juga digunakan untuk menilai sejauh mana faktor-faktor eksternal seperti keputusan pengadilan dan peraturan pemerintah mempengaruhi estimasi.

Analisa berikut dibuat untuk menunjukkan pengaruh terhadap laporan laba rugi apabila asumsi utama diubah dengan semua asumsi lain dianggap tetap. Korelasi antara asumsi-asumsi yang ada dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan liabilitas klaim. Dampak atas perubahan kenaikan/penurunan rasio kerugian sebesar 5% terhadap tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	Perubahan asumsi	Pengaruh pada laba bersih
31 Maret 2015		
Rasio kerugian	+5%	(273.450.418)
Rasio kerugian	-5%	273.450.418
31 Desember 2014		
Rasio kerugian	+5%	(716.886.974)
Rasio kerugian	-5%	716.886.974
31 Desember 2013		
Rasio kerugian	+5%	(194.201.800)
Rasio kerugian	-5%	194.201.800
31 Desember 2012		
Rasio kerugian	+5%	(309.735.409)
Rasio kerugian	-5%	309.735.409

33. SEGMENT OPERASI

Segmen usaha

Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Perusahaan dibagi dalam lima kelompok segmen yaitu segmen asuransi properti, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan dan kesehatan dan segmen lain-lain, yang meliputi rangka kapal, *liability*, *engineering* dan aneka.

	31 Maret 2015					
	Properti	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Kecelakaan dan Kesehatan	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan						
Premi - neto	269.363.082	826.766.143	212.982.093	694.513.378	59.822.680	2.063.447.376
Perubahan bruto liabilitas premi	2.892.583.679	339.729.462	282.035.824	11.339.079	189.835.013	3.715.523.057
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi	(2.655.228.779)	(56.560.474)	(105.839.066)	86.212.979	(139.970.682)	(2.871.386.022)
Pendapatan komisi - neto	66.302.051	12.424.145	86.768.660	17.561.491	15.784.116	198.840.463
Hasil investasi yang tidak dapat dialokasikan						4.554.346.188
Penghasilan lain-lain - neto yang tidak dapat dialokasikan						169.348.292
Jumlah pendapatan	573.020.033	1.122.359.276	475.947.511	809.626.927	125.471.127	7.830.119.354

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen usaha (lanjutan)

31 Maret 2015						
	Properti	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Kecelakaan dan Kesehatan	Lain-lain	Jumlah
Beban						
Beban klaim - neto	33.182	238.336.284	-	115.501.047	-	353.870.513
Perubahan bruto liabilitas asuransi	1.958.521.678	542.090.787	91.268.805	6.144.781	15.371.395	2.613.397.446
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi	(1.481.270.329)	(38.006.780)	(39.157.576)	(7.855.880)	(8.148.194)	(1.574.438.759)
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan						2.039.558.654
Jumlah beban	477.284.531	742.420.291	52.111.229	113.789.948	7.223.201	3.432.387.854
Laba sebelum pajak						4.397.731.500
Beban pajak penghasilan						(758.438)
Laba bersih						4.396.973.062
Kenaikan nilai wajar efek tersedia untuk dijual - neto						71.638.012
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak						(19.248.952)
Jumlah laba komprehensif						4.449.362.122
Aset dan Liabilitas						
Aset segmen						
Piutang premi	4.296.241.489	595.433.865	424.852.696	148.281.970	138.307.876	5.603.117.896
Piutang reasuransi	102.197.417	34.419.045	14.389.218	-	1.415.351.059	1.566.356.739
Cadangan kerugian penurunan nilai - piutang reasuransi	-	-	-	-	(1.410.386.008)	(1.410.386.008)
Aset reasuransi	23.693.362.962	388.225.379	396.769.686	133.772.672	363.065.813	24.975.196.512
Aset yang tidak dapat dialokasikan						127.943.504.301
Jumlah aset	28.091.801.868	1.018.078.289	836.011.600	282.054.642	506.338.740	158.677.789.440
Liabilitas segmen						
Utang klaim	-	29.480.706	-	69.701.862	100.496	99.283.064
Utang reasuransi - pihak ketiga	1.908.759.311	555.000	213.033.031	203.948.554	263.716.575	2.590.012.471
Utang komisi	590.977.641	-	4.602.274	2.680.317	40.464.567	638.724.799
Liabilitas asuransi						
Estimasi liabilitas klaim	18.514.354.571	1.140.722.534	193.092.296	15.475.701	17.440.796	19.881.085.898
Premi yang belum merupakan pendapatan	6.997.062.678	2.772.544.363	861.211.977	1.120.497.226	618.864.531	12.370.180.775
Utang titipan nasabah	2.115.751.644	4.848.734.573	-	1.332.974.850	381.288.065	8.678.749.132
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						885.382.975
Jumlah liabilitas	30.126.905.845	8.792.037.176	1.271.939.578	2.745.278.510	1.321.875.030	45.143.419.114
31 Desember 2014						
	Properti	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Kecelakaan dan Kesehatan	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan						
Premi - neto	928.812.279	4.945.999.424	996.866.358	2.280.034.444	546.689.123	9.698.401.628
Perubahan bruto liabilitas premi	(3.298.173.880)	(1.558.870.917)	(957.335.299)	(879.563.667)	(642.620.814)	(7.336.564.577)
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi	1.968.796.263	(197.131.191)	341.826.742	72.614.627	409.076.418	2.595.182.859
Pendapatan komisi - neto	1.348.533.860	(755.620.858)	92.476.421	(471.006.240)	36.468.942	250.852.125
Hasil investasi yang tidak dapat dialokasikan						13.038.915.966
Penghasilan lain-lain - neto yang tidak dapat dialokasikan						326.380.483
Jumlah pendapatan	947.968.522	2.434.376.458	473.834.222	1.002.079.164	349.613.669	18.573.168.484
Beban						
Beban klaim - neto	237.448.936	481.572.314	252.338.905	167.389.541	13.883.049	1.152.632.745
Perubahan bruto liabilitas asuransi	16.339.093.182	287.003.398	64.483.107	(84.040.781)	(13.777.322)	16.592.761.584
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi	(16.346.221.712)	180.228.766	11.255.506	44.642.387	11.277.218	(16.098.817.835)
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan						8.602.936.855
Jumlah beban	230.320.406	948.804.478	328.077.518	127.991.147	11.382.945	10.249.513.349
Laba sebelum pajak						8.323.655.135
Beban pajak penghasilan						(23.850.245)
Laba bersih						8.299.804.890
Penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual - neto						(6.107.109.666)
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak						8.786.705
Jumlah laba komprehensif						2.201.481.929

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen usaha (lanjutan)

31 Desember 2014						
	Properti	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Kecelakaan dan Kesehatan	Lain-lain	Jumlah
Aset dan Liabilitas						
Aset segmen						
Piutang premi	7.010.536.874	1.169.032.187	676.582.847	89.242.181	234.967.440	9.180.361.529
Piutang reasuransi	3.603.098	35.307.500	13.985.739	-	1.410.386.008	1.463.282.345
Cadangan kerugian penurunan nilai - piutang reasuransi	-	-	-	-	(1.410.386.008)	(1.410.386.008)
Aset reasuransi	24.867.321.412	406.779.074	463.451.176	39.703.814	494.888.299	26.272.143.775
Aset yang tidak dapat dialokasikan						122.667.227.221
Jumlah aset	31.881.461.384	1.611.118.761	1.154.019.762	128.945.995	729.855.739	158.172.628.862
Liabilitas segmen						
Utang klaim	-	7.406.286	-	-	-	7.406.286
Utang reasuransi - pihak ketiga	5.712.669.586	-	242.177.572	27.759.545	428.372.352	6.410.979.055
Utang komisi	902.022.185	130.438.022	31.178.429	-	70.780.310	1.134.418.946
Liabilitas asuransi						
Estimasi liabilitas klaim	16.555.832.893	598.631.747	101.823.491	9.330.920	2.069.400	17.267.688.451
Premi yang belum merupakan pendapatan	9.889.646.357	3.112.273.825	1.143.247.801	1.131.836.304	808.699.545	16.085.703.832
Utang titipan nasabah	2.066.793.904	4.157.370.387	-	1.016.904.150	89.042.130	7.330.110.571
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						851.313.517
Jumlah liabilitas	35.126.964.925	8.006.120.267	1.518.427.293	2.185.830.919	1.398.963.737	49.087.620.658
31 Desember 2013						
	Properti	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Kecelakaan dan Kesehatan	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan						
Premi - neto	101.248.271	1.498.400.527	119.735.352	347.514.970	13.113.856	2.080.012.976
Perubahan bruto liabilitas premi	(4.868.312.907)	(945.139.037)	(47.324.626)	(252.109.163)	59.683.627	(6.053.202.106)
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi	5.019.565.182	235.485.765	4.589.951	(32.943.881)	(79.806.243)	5.146.890.774
Pendapatan komisi - neto	272.183.755	(156.304.130)	21.641.621	(59.373.423)	(11.636.102)	66.511.721
Hasil investasi yang tidak dapat dialokasikan						6.022.712.527
Penghasilan lain-lain - neto yang tidak dapat dialokasikan						952.136.358
Jumlah pendapatan	524.684.301	632.443.125	98.642.298	3.088.503	(18.644.862)	8.215.062.250
Beban						
Beban klaim - neto	1.053.784.590	346.088.226	453.182	-	368.748.635	1.769.074.633
Perubahan bruto liabilitas asuransi	(84.649.551)	159.820.192	37.340.384	93.371.701	15.846.722	221.729.448
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi	(110.317.736)	(116.678.368)	(27.180.679)	(44.675.455)	(11.277.518)	(310.129.756)
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan						5.993.282.466
Jumlah beban	858.817.303	389.230.050	10.612.887	48.696.246	373.317.839	7.673.956.791
Laba sebelum pajak						541.105.459
Beban pajak penghasilan						(60.360.097)
Laba bersih						480.745.362
Kenaikan nilai wajar efek tersedia untuk dijual - neto						5.898.566.479
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak						27.126.051
Jumlah laba komprehensif						6.406.437.892
Aset dan Liabilitas						
Aset segmen						
Piutang premi	4.743.451.991	118.704.996	-	169.176.300	26.621.637	5.057.954.924
Piutang reasuransi	1.942.155	9.338.399	-	-	1.410.386.008	1.421.666.562
Aset reasuransi	6.552.303.437	784.139.031	132.879.639	11.731.574	97.089.401	7.578.143.082
Aset yang tidak dapat dialokasikan						111.766.529.110
Jumlah aset	11.297.697.583	912.182.426	132.879.639	180.907.874	1.534.097.046	125.824.293.678
Liabilitas segmen						
Utang klaim	572.197	28.638.773	-	-	-	29.210.970
Utang reasuransi - pihak ketiga	4.378.924.787	11.151.969	27.429.106	-	2.933.810	4.420.439.672
Utang komisi	692.457.063	-	-	36.542.081	15.707.168	744.706.312
Liabilitas asuransi						
Estimasi liabilitas klaim	216.739.711	311.628.349	37.340.384	93.371.701	15.846.722	674.926.867
Premi yang belum merupakan pendapatan	6.591.472.477	1.553.402.908	185.912.503	252.272.638	166.078.729	8.749.139.255
Utang titipan nasabah	2.195.326.580	-	-	288.408.300	735.112.032	3.218.846.912
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						1.103.497.415
Jumlah liabilitas	14.075.492.815	1.904.821.999	250.681.993	670.594.720	935.678.461	18.940.767.403

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen usaha (lanjutan)

	31 Desember 2012					
	Properti	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Kecelakaan dan Kesehatan	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan						
Premi - neto	366.001.977	342.637.191	358.069.929	476.368	(10.299.317)	1.056.886.148
Perubahan bruto liabilitas premi	(110.739.836)	672.015.767	89.162.149	163.475	78.942.993	729.544.548
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas premi	208.656.700	(230.044.611)	(41.967.556)	-	(26.142.568)	(89.498.035)
Pendapatan komisi - neto	272.332.976	61.161.255	16.718.746	(67.681)	51.168.610	401.313.906
Hasil investasi yang tidak dapat dialokasikan						5.979.188.749
Penghasilan lain-lain - neto yang tidak dapat dialokasikan						715.610.375
Jumlah pendapatan	736.251.817	845.769.602	421.983.268	572.162	93.669.718	8.793.045.691
Beban						
Beban klaim - neto	27.032.524	354.218.227	68.610.124	-	25.063.155	474.924.030
Perubahan bruto liabilitas asuransi	301.389.262	(194.284.088)	(153.250.905)	-	(814.994)	(46.960.725)
Bagian reasuransi atas perubahan bruto liabilitas asuransi	(15.423.375)	112.480.489	92.385.531	-	-	189.442.645
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan						6.190.950.304
Jumlah beban	312.998.411	272.414.628	7.744.750	-	24.248.161	6.808.356.254
Laba sebelum pajak						1.984.689.437
Beban pajak penghasilan						(74.382.456)
Laba bersih						1.910.306.981
Penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual - neto						(756.015.758)
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak						33.903.784
Jumlah laba komprehensif						1.188.195.007
Aset dan Liabilitas						
Aset segmen						
Piutang premi	2.076.657.160	142.250.871	185.719.437	-	12.166.446	2.416.793.414
Piutang reasuransi	-	35.281.519	590.258	-	1.303.762	37.175.539
Aset reasuransi	1.422.420.519	431.974.898	101.109.010	-	165.618.125	2.121.122.552
Aset yang tidak dapat dialokasikan						83.892.056.759
Jumlah aset	3.499.077.679	609.507.288	287.418.705	-	179.087.833	88.467.148.264
Liabilitas segmen						
Utang klaim	572.197	16.412.021	-	-	-	16.984.218
Utang reasuransi - pihak ketiga	1.813.119.066	81.445.843	-	-	(5.222.647)	1.889.342.262
Utang komisi	370.265.515	19.945.827	-	-	17.962.947	408.174.289
Liabilitas asuransi						
Estimasi liabilitas klaim	301.389.262	151.808.157	-	-	-	453.197.419
Premi yang belum merupakan pendapatan	1.723.159.569	608.263.871	138.587.878	163.475	225.762.357	2.695.937.150
Utang titipan nasabah	714.089.132	743.418.662	-	-	364.649.190	1.822.156.984
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						704.267.559
Jumlah liabilitas	4.922.594.741	1.621.294.381	138.587.878	163.475	603.151.847	7.990.059.881

Segmen geografis

Penutupan asuransi, penempatan reasuransi dan pembayaran klaim asuransi dilakukan di kantor pusat sehingga informasi segmen geografis tidak disajikan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

34. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menunjukkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	31 Maret 2015		31 Desember 2014	
	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Aset Keuangan				
Pinjaman yang diberikan dan piutang				
Kas dan bank	1.192.754.283	1.192.754.283	1.981.635.437	1.981.635.437
Deposito berjangka	43.340.411.090	43.340.411.090	40.246.543.299	40.246.543.299
Piutang premi	5.603.117.896	5.603.117.896	9.180.361.529	9.180.361.529
Piutang reasuransi	155.970.731	155.970.731	52.896.337	52.896.337
Aset lain-lain	1.625.757.086	1.625.757.086	1.305.950.982	1.305.950.982
Diperdagangkan				
Efek diperdagangkan	-	-	9.786.667.450	9.786.667.450
Tersedia untuk dijual				
Efek tersedia untuk dijual	79.424.115.633	79.424.115.633	66.871.585.310	66.871.585.310
Jumlah	131.342.126.719	131.342.126.719	129.425.640.344	129.425.640.344
Liabilitas Keuangan				
Biaya perolehan diamortisasi				
Utang klaim	99.283.064	99.283.064	7.406.286	7.406.286
Utang reasuransi	2.590.012.471	2.590.012.471	6.410.979.055	6.410.979.055
Utang komisi	638.724.799	638.724.799	1.134.418.946	1.134.418.946
Utang lain-lain	99.290.054	99.290.054	154.632.500	154.632.500
Utang pembelian kendaraan	-	-	21.823.470	21.823.470
Biaya masih harus dibayar	473.848.545	473.848.545	438.464.852	438.464.852
Jumlah	3.901.158.933	3.901.158.933	8.167.725.109	8.167.725.109
	31 Desember 2013		31 Desember 2012	
	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Aset Keuangan				
Pinjaman yang diberikan dan piutang				
Kas dan bank	3.102.353.069	3.102.353.069	5.686.382.891	5.686.382.891
Deposito berjangka	48.423.300.731	48.423.300.731	33.904.913.461	33.904.913.461
Piutang premi	5.057.954.924	5.057.954.924	2.416.793.914	2.416.793.914
Piutang reasuransi	1.421.666.562	1.421.666.562	37.175.539	37.175.539
Aset lain-lain	907.591.476	907.591.476	1.086.797.918	1.086.797.918
Tersedia untuk dijual				
Efek tersedia untuk dijual	57.397.613.100	57.397.613.100	39.784.141.500	39.784.141.500
Jumlah	116.310.479.862	116.310.479.862	82.916.205.223	82.916.205.223
Liabilitas Keuangan				
Biaya perolehan diamortisasi				
Utang klaim	29.210.970	29.210.970	16.984.218	16.984.218
Utang reasuransi	4.420.439.672	4.420.439.672	1.889.342.262	1.889.342.262
Utang komisi	744.706.312	744.706.312	408.174.289	408.174.289
Utang lain-lain	548.218.153	548.218.153	-	-
Utang pembelian kendaraan	115.009.280	115.009.280	251.676.299	251.676.299
Biaya masih harus dibayar	302.876.236	302.876.236	151.691.827	151.691.827
Jumlah	6.160.460.623	6.160.460.623	2.717.868.895	2.717.868.895

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

34. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hirarki Nilai Wajar

Tabel berikut mengungkapkan hirarki nilai wajar dari aset keuangan:

31 Maret 2015				
	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah
Aset Keuangan				
Tersedia untuk dijual				
Efek tersedia untuk dijual	74.478.536.860	-	4.945.578.773	79.424.115.633
Jumlah	74.478.536.860	-	4.945.578.773	79.424.115.633
31 Desember 2014				
	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah
Aset Keuangan				
Diperdagangkan				
Efek diperdagangkan	-	-	9.786.667.450	9.786.667.450
Tersedia untuk dijual				
Efek tersedia untuk dijual	62.340.123.010	-	4.531.462.300	66.871.585.310
Jumlah	62.340.123.010	-	14.318.129.750	76.658.252.760
31 Desember 2013				
	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah
Aset Keuangan				
Tersedia untuk dijual				
Efek tersedia untuk dijual	57.397.613.100	-	-	57.397.613.100
Jumlah	57.397.613.100	-	-	57.397.613.100
31 Desember 2012				
	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah
Aset Keuangan				
Tersedia untuk dijual				
Efek tersedia untuk dijual	39.784.141.500	-	-	39.784.141.500
Jumlah	39.784.141.500	-	-	39.784.141.500

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hirarki tingkat 1 terdiri dari investasi dalam bentuk saham dan obligasi yang diperdagangkan di BEI dan diklasifikasikan sebagai efek tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

34. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hirarki Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Perusahaan.

Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki tingkat 2. Perusahaan tidak memiliki instrumen yang termasuk dalam hirarki tingkat 2.

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki tingkat 3. Instrumen yang termasuk dalam hirarki tingkat 3 adalah obligasi dan wesel tagih yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan termasuk:

- Kuotasi harga pasar atau kuotasi harga penjual untuk instrumen sejenis;
- Nilai wajar swap suku bunga dihitung dari nilai kini estimasi arus kas masa depan berdasarkan kurva hasil yang dapat diobservasi;
- Nilai wajar kontrak mata uang asing berjangka ditentukan berdasarkan kurs tukar berjangka pada tanggal pelaporan;
- Teknik penilaian lainnya, seperti analisa arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

Aset dan Liabilitas Keuangan dengan Periode Dua Belas Bulan atau Kurang

Sehubungan dengan sifat transaksi jangka pendek pada akun-akun di atas, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati estimasi nilai wajarnya.

Aset Keuangan yang tidak memiliki Kuotasi Harga di Pasar yang Aktif

Pada tanggal 31 Maret 2015, investasi yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif berupa obligasi MTN I PT Wijaya Karya Beton I Tahun 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014, investasi yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif berupa obligasi MTN I PT Wijaya Karya Beton I Tahun 2013 serta wesel tagih FRN IDR GIA PT Garuda Indonesia Tbk. Investasi tersebut nilai wajarnya tidak dapat ditentukan dengan andal, maka dicatat pada harga perolehan.

35. KONTRAK REASURANSI

Dalam rangka manajemen risiko atas pertanggungan asuransi yang bernilai besar dan mempunyai risiko khusus, Perusahaan mengadakan kontrak reasuransi baik yang bersifat proporsional maupun non-proporsional dengan beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

35. KONTRAK REASURANSI (lanjutan)

Program reasuransi untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Program Reasuransi Proporsional *Treaty*

Jenis pertanggunggaran	Program <i>treaty</i> untuk setiap kerugian dan setiap risiko		
	Retensi sendiri	Reasuransi	Jumlah
Surplus			
Properti			
Rupiah	10.000.000.000	90.000.000.000	100.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	869.565,22	7.826.086,96	8.695.652,18
Pengangkutan			
Rupiah	6.000.000.000	60.000.000.000	66.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	521.739,13	5.217.391,30	5.739.130,43
Kecelakaan dan kesehatan			
Rupiah	6.000.000.000	36.000.000.000	42.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	521.739,13	3.130.434,78	3.652.173,91
<i>Engineering</i>			
Rupiah	7.000.000.000	35.000.000.000	42.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	608.695,65	3.043.478,26	3.652.173,91
Quota Share			
Properti			
Rupiah	8.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	695.652,18	173.913,04	869.565,22
Pengangkutan			
Rupiah	4.800.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	417.391,30	104.347,83	521.739,13
Kecelakaan dan kesehatan			
Rupiah	4.800.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	417.391,30	104.347,83	521.739,13
<i>Engineering</i>			
Rupiah	5.600.000.000	1.400.000.000	7.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	486.956,52	121.739,13	608.695,65
<i>Bond</i>			
Rupiah	4.800.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	417.391,30	104.347,83	521.739,13

⁾Program reasuransi *treaty* dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat atau jumlah ekuivalen mata uang asing lainnya.

b. Program Reasuransi Non-Proporsional *Excess of Loss*

Jenis pertanggunggaran	Program <i>excess of loss</i> untuk setiap kerugian dan setiap risiko		
	Retensi sendiri	Reasuransi	Jumlah
Properti			
Rupiah	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	86.956,52	608.695,64	695.652,16
Pengangkutan			
Rupiah	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	86.956,52	608.695,64	695.652,16
Kecelakaan dan kesehatan			
Rupiah	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	86.956,52	608.695,64	695.652,16
<i>Engineering</i>			
Rupiah	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	86.956,52	608.695,64	695.652,16
Kendaraan bermotor			
Rupiah	100.000.000	4.900.000.000	5.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	8.695,65	426.086,94	434.782,59

⁾Program reasuransi *excess of loss* dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat atau jumlah ekuivalen mata uang asing lainnya.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

35. KONTRAK REASURANSI (lanjutan)

b. Program Reasuransi Non-Proporsional *Excess of Loss* (lanjutan)

Jenis pertanggungan	Program <i>catastrophe</i> dalam <i>excess of loss</i>		
	Retensi sendiri	Reasuransi	Jumlah
Properti			
Rupiah	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	86.956,52	608.695,64	695.652,16
Pengangkutan			
Rupiah	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	86.956,52	608.695,64	695.652,16
Kecelakaan dan kesehatan			
Rupiah	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	86.956,52	608.695,64	695.652,16
<i>Engineering</i>			
Rupiah	1.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	86.956,52	608.695,64	695.652,16
Kendaraan bermotor			
Rupiah	100.000.000	4.500.000.000	4.600.000.000
Dolar Amerika Serikat ⁾	8.695,65	391.304,35	400.000,00

⁾Program reasuransi *excess of loss* dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat atau jumlah ekuivalen mata uang asing lainnya.

Risiko-risiko yang tidak termasuk dalam kontrak reasuransi di atas ditawarkan secara fakultatif kepada perusahaan reasuransi.

36. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Analisis Kekayaan dan Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012, Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari modal minimum berbasis risiko yang dihitung dengan menggunakan pendekatan *Risk Based Capital* (RBC). Perusahaan setiap tahun wajib memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sebesar 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan liabilitas.

Tingkat solvabilitas dihitung dengan mengurangi seluruh liabilitas (kecuali pinjaman subordinasi) dari kekayaan yang diperkenankan. Perusahaan telah menghitung batas solvabilitas dengan menggunakan petunjuk perhitungan RBC yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (d/h Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan).

Batas tingkat solvabilitas minimum dihitung dengan mempertimbangkan kegagalan pengelolaan kekayaan, ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan liabilitas, ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan liabilitas dalam setiap jenis mata uang, perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan, ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh, ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi liabilitas membayar klaim dan deviasi lainnya yang timbul dari pengelolaan kekayaan dan liabilitas.

Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rasio pencapaian solvabilitas yang dihitung sesuai dengan Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan) No. PER-09/BL/2011 masing-masing adalah sebesar 748,84%, 1064,19%, 2283,38% dan 2008,39%.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

36. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

a. Analisis Kekayaan dan Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas (lanjutan)

Analisis Kekayaan (lanjutan)

	31 Desember 2013		
	Kekayaan yang dibukukan	Kekayaan yang tidak diperkenankan	Kekayaan yang diperkenankan
Kas dan bank	3.102.353.069	-	3.102.353.069
Investasi			
Deposito berjangka	48.423.300.731	3.366.663.656	45.056.637.075
Efek tersedia untuk dijual	57.397.613.100	6.778.846.117	50.618.766.983
Penyertaan dalam bentuk saham	90.000.000	-	90.000.000
Jumlah	105.910.913.831	10.145.509.773	95.765.404.058
Piutang premi	5.057.954.924	-	5.057.954.924
Piutang reasuransi	1.421.666.562	5.918.899	1.415.747.663
Aset reasuransi	7.578.143.082	-	7.578.143.082
Biaya dibayar dimuka	513.160.771	513.160.771	-
Aset pajak tangguhan	29.686.250	29.686.250	-
Aset tetap - bersih	1.302.823.713	1.302.823.713	-
Piutang hasil investasi	423.614.541	-	423.614.541
Aset lain-lain	483.976.935	483.976.936	-
Jumlah	125.824.293.678	12.481.076.342	113.343.217.336

	31 Desember 2012		
	Kekayaan yang dibukukan	Kekayaan yang tidak diperkenankan	Kekayaan yang diperkenankan
Kas dan bank	5.686.382.891	-	5.686.382.891
Investasi			
Deposito berjangka	33.904.913.461	-	33.904.913.461
Efek tersedia untuk dijual	39.784.141.500	-	39.784.141.500
Penyertaan dalam bentuk saham	65.000.000	-	65.000.000
Jumlah	73.754.054.961	-	73.754.054.961
Piutang premi	2.416.793.914	79.909.331	2.336.884.583
Piutang reasuransi	37.175.539	328.031	36.847.508
Aset reasuransi	2.121.122.552	2.121.122.552	-
Biaya dibayar dimuka	272.709.281	272.709.281	-
Aset pajak tangguhan	56.364.239	56.364.239	-
Aset tetap - bersih	3.035.746.969	2.927.651.604	108.095.365
Piutang hasil investasi	249.763.964	-	249.763.964
Aset lain-lain	837.033.954	837.033.954	-
Jumlah	88.467.148.264	6.295.118.992	82.172.029.272

Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas

	31 Desember			
	31 Maret 2015	2014	2013	2012
Tingkat Solvabilitas				
Kekayaan yang diperkenankan	154.659.213.601	154.497.832.007	113.343.217.336	82.172.029.272
Liabilitas	(45.143.419.114)	(49.087.620.658)	(18.940.767.403)	(7.990.059.881)
Jumlah Tingkat Solvabilitas	109.515.794.487	105.410.211.349	94.402.449.933	74.181.969.391

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

36. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

a. Analisis Kekayaan dan Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas (lanjutan)

Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas (lanjutan)

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum				
Kegagalan pengelolaan kekayaan	11.934.335.089	7.092.561.433	3.217.825.537	3.069.263.416
Kekayaan dan liabilitas dalam				
setiap jenis mata uang asing	286.412.037	214.725.544	187.926.114	121.169.142
Beban klaim yang terjadi dan				
beban klaim yang diperkirakan	1.628.836.990	1.779.841.734	458.869.665	385.825.593
Risiko reasuradur	686.440.084	735.620.026	212.188.006	117.352.629
Risiko operasional	88.756.436	82.411.692	55.713.966	-
Jumlah Batas Tingkat Solvabilitas Minimum	14.624.780.636	9.905.160.429	4.132.523.288	3.693.610.780
Kelebihan Batas Tingkat Solvabilitas	94.891.013.851	95.505.050.920	90.269.926.645	70.488.358.611
Rasio Pencapaian Solvabilitas	748,84%	1064,19%	2283,38%	2008,39%

b. Rasio Keuangan

Berikut adalah rincian rasio keuangan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim retensi sendiri	382,04%	356,64%	1045,86%	2329,48%
Rasio premi neto terhadap premi bruto	67,08%	42,55%	22,22%	22,47%
Rasio premi neto terhadap modal sendiri	2,26%	9,95%	2,15%	1,81%
Rasio premi tidak langsung terhadap premi langsung	0,00%	0,46%	3,26%	0,35%
Rasio biaya pendidikan dan pelatihan terhadap biaya gaji dan tunjangan karyawan	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

c. Pada tanggal 3 April 2012, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 berikut perubahannya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

d. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012, pada tanggal 27 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)) telah mengeluarkan Peraturan No. PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang akan menggantikan Peraturan OJK No. PER-09/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode triwulan pertama yang berakhir 31 Maret 2013.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

37. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Perolehan aset tetap melalui utang pembelian kendaraan	-	-	-	293.216.000

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- a. Berdasarkan Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 41 pada tanggal yang sama yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, telah diputuskan antara lain yaitu:
1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 2. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.J.1 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik.
 3. Menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, serta Perubahan nilai nominal saham Perusahaan, yaitu:
 - a. Penurunan nilai nominal setiap saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 setiap saham.
 - b. Peningkatan modal dasar dari Rp180.000.000.000 menjadi sebesar Rp425.000.000.000.
 - c. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp100.000.000.000 menjadi sebesar Rp107.449.050.000 yang berasal dari kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibagi secara proporsional oleh para pemegang saham Perusahaan.
 4. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak 376.000.000 saham dengan disertai penerbitan sebanyak 376.000.000 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.
 5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala sesuatu tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.
 6. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Perusahaan untuk menentukan kepastian jumlah Saham dan Waran Seri I yang ditawarkan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat.

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

a. Berdasarkan Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Perusahaan tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 41 pada tanggal yang sama yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, telah diputuskan antara lain yaitu: (lanjutan)

7. Menyetujui perubahan susunan dewan direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Loekito Saggitariono
Direktur	: Suryadi
Direktur Independen	: Drs. Fatchurhuda

Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937704.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015.

b. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah mengadakan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Saham Perdana antara Perusahaan dengan PT Victoria Securities Indonesia sebagai "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" yang telah didokumentasikan dalam akta No. 5 tanggal 6 Juli 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.
2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perusahaan dengan PT Adimitra Jasa Korpora yang telah didokumentasikan dalam akta No. 6 tanggal 6 Juli 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.
3. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum antara Perusahaan dengan PT Adimitra Jasa Korpora yang telah didokumentasikan dalam akta No. 4 tanggal 6 Juli 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI antara Perusahaan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang telah didokumentasikan dalam perjanjian No. SP-0014/PE/KSEI/0715 tanggal 1 Juli 2015.

c. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 013 1/VIN-IN/DIR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, ditetapkan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua	: Vivekanand Atmaran Tolani
Anggota	: Temmy Afiano
Anggota	: Susanti SE

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada publik, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang disertai beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan lainnya pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Catatan 1, 2d, 2v, 6, 8, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 30, 38, 39, 40).

PT VICTORIA INSURANCE Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Maret 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2015 Dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

40. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi Perusahaan telah menyetujui laporan keuangan Perusahaan untuk diterbitkan tanggal 10 Agustus 2015.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dibawah ini adalah Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 41 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, akta mana telah diberitahukan dan telah memperoleh surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937704.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522349.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT VICTORIA INSURANCE Tbk, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana -ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini memperoleh status badan hukum sejak tanggal 11-05-1978 (sebelas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang asuransi kerugian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
 - menjalankan usaha dibidang asuransi kerugian termasuk menerbitkan polis-polis;
 - menerima pembayaran premi-premi dalam hubungannya dengan polis-polis atau kontrak-kontrak asuransi;
 - menetapkan atau membayarkan tuntutan-tuntutan atau polis-polis atau-kontrak-kontrak asuransi yang dikeluarkan atau yang diadakan oleh Perseroan;
 - menjalankan setiap kegiatan dan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut diatas dan melakukan usaha-usaha dalam pengertian seluas-luasnya dengan cara dan bentuk sebagaimana disyaratkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Negara Republik Indonesia;
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu Perseroan berhak bekerja sama, termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.250.000.000 (empat miliar dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.074.490.500 (satu miliar tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp107.449.050.000,- (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta lima puluh ribu Rupiah) yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir keputusan ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp107.449.050.000 (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta lima puluh ribu Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan, yaitu:
 - Sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), merupakan setoran lama, berdasarkan akta Nomor 66, tanggal 25-07-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas), yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Dabatase Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03-09-2013 (tiga September dua ribu tiga belas), Nomor AHU-AH.01.10-36589, akta tertanggal 12-09-2013 (dua belas Desember dua ribu sebelas),
 - Sebesar RpRp7.449.050.000,- (tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu Rupiah) berasal dari kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara berdasarkan laporannya Nomor:0157/T&T-GA/DP/2015 tanggal 23-03-2015 (dua puluh tiga Maret dua ribu lima belas).
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik -berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi -ketentuan sebagai berikut:
 - a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut;
 - b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar ini.
 - d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, -maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang- akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah -saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk

memperoleh saham dari -Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran -Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau -perubahannya/penggantinya.
 - d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
 - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat -yang sama.
 - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari -Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka

- waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan-untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.
 - c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

SAHAM Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan menggunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
4. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang -Pasar Modal, dan UUPT
6. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;

- c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang -Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di -wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau perpindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pindah-tangan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan-hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham -harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang

- berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undanganyang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
 3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
 5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 7. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
 8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris

atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:

- (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4) ayat ini , pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan -
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari -pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini .
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini -paling kurang melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini , pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:

- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk- menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU
PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK:**
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal- pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
6. **Pengumuman RUPS:**
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
 - (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:
 - a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

- (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini , wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang- menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2).
 - (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).
8. **Usulan Mata Acara Rapat:**
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
 - (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (1) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
9. **Pemanggilan RUPS:**
- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya- pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini , informasi yang digunakan sebagai acuan adalah

- informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
 - (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
 - (8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).
- 11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:**
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
- 12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:**
- (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- 13. Bahan Mata Acara Rapat:**
- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
 - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
 - (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
 - (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:-
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 14. Ralat Pemanggilan:**
- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini.
 - (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.
 - (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
 - (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini .
- 15. Hak Pemegang Saham:**
- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan -perundang-undangan yang berlaku.
 - (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
18. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini , RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2. Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14**

1. Keputusan RUPS:

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantian) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.,
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (4) . Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) pasal ini dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- (8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
- (9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

3. Risalah RUPS:

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- (4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk:
 - a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
 - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).

DIREKSI
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih;
 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di bidang perasuransian.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan

- anggota Direksi adalah 5 (kelima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 12.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 13.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 14.
 - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau

- b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan- sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
19. RUPS dapat:
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari -Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -ditentukan lain dalam RUPS.
20. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
21. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
22. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
23. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
24. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
25. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
26. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4.
 - a. Direksi wajib membentuk komite investasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4.b, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan - maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di kas Perseroan dan/ atau di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;
 - c. membeli, menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang bergerak tidak bergerak -kepunyaan Perseroan;
 - d. menggadaikan atau menjaminkan barang-barang bergerak kepunyaan Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk:
 - (a) mengalihkan atau melepaskan hak; atau
 - (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan; dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak -dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir 3 Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal

- ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan -
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI **Pasal 17**

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, -dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi- lainnya yang diwakilinya.
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak - tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir .
16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 , yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang-usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
24. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan Perasuransian harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
25. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komisaris Independen dan Paling sedikit separuh dari jumlah anggota

- Dewan Komisaris Perseroan wajib berdomisili di Indonesia.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-penunjukan dari Dewan Komisaris.
 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
 6. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.
 7. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 9. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
 10. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
 12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 13. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (kelima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
 14. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang

- merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal -lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
16. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut- kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 17. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
 18. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 19. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 20. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan - mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
 21. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
 22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
 23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -
Pasal 19**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan - maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.
15. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
16. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - c. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan b. paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal.
 - d. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
 - e. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 1.c untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 4, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka -pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
9. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam -wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
12. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali

Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

14. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
15. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
16. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat yang mengundang Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota -Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
24. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
25. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -
Pasal 21**

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan -keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan -tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN - Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian -dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari -peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selamakerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutupseluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dantidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hakPerseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat -8 Pasal ini.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan -peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan -Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau -perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN -
Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud -dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA - STATUS BADAN HUKUM
Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan -perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL
Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar -Pemegang Saham dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan- yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 28

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XX Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-0014/PE/KSEI/0715 tanggal 1 Juli 2015:

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2013.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
 6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:

- Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;
- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana yang bersangkutan atau sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan 22 September 2015 pada pukul 10.00 - 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir, ditutup pada pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 25 September 2015.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**PT Bank Victoria International Tbk.
Cabang Senayan City, Jakarta
Atas Nama: PT Victoria Securities Indonesia
Nomor Rekening : 048.000.0650**

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 22 September 2015 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII. G. 12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek atau Emiten wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti dibatasi sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebesar 372.240.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu) lembar saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3)

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar 3.760.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu) lembar saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
 - (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (l) c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan
- c) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
- (ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - ii. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, peperangan atau huru-hara di Indonesia yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- b. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melenihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- c. Terjadi peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang disetujui terlebih dahulu oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Emisi bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kelebihan uang pemesanan kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, dan setiap Penjamin Emisi bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterima sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Perseroan dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.
- b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti jati diri.
Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

- c. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga pertahun rekening giro yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
 - a. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterima kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah dikurangi dengan uang pemesanan saham para Pemesan Khusus selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek. Maka oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada)
 - b. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (*in good fund*) dari Perseroan. Maka oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
 1. Dalam hal masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum pukul 12.00 WIB, kepada setiap pemesan saham pada hari yang sama. Maka oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan.
 2. Dalam hal Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah pukul 12.00 WIB, maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterimanya setelah pukul 12.00 WIB kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya uang pemesanan tersebut. Maka oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan jika ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas

setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.

- e. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk Pemesanan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

14. Lain-Lain

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu penawaran umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki efek untuk portofolio efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Pemesan tidak bisa melakukan pembatalan atas pemesanan yang telah diajukan.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

victoria  securities

PT Victoria Securities Indonesia

Panin Tower Lantai 8, Senayan City

Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta 10270

Telp : 021 7278 2310

Fax : 021 7278 2287

Website: www.victoriasecurities.co.id

Email : secretary@victoriasecurities.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Sucaco, Lantai 3.

Jl. Kebon Sirih Kav.71

Jakarta Pusat 10340, Indonesia.

Tel: +6221 398 36420 (H)

Fax: +6221 315 2841, 398 36422

Website: www.erdikha.com

Email: elit.sekuritas@erdikha.com

PT HD Capital Tbk

Sona Topas Tower fl.11

Jl.Jend.Sudirman Kav. 26

Jakarta 12920

Telp.021-2506337

Fax.021-2506351/52

Website : www.hdx.co.id

Email : sekretariat@hdx.co.id

PT Inti Fikasa Securindo

Menara Batavia Lantai 23

Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 125-

126

Jakarta Pusat 10220

Phone: +62 21 5793 0080

Fax: +62 21 5793 0090

Website: www.intifikasa.com

Email: info@intifikasa.com

PT Onix Sekuritas

Deutsche Bank Building #15-04.

Jl. Imam Bonjol No.80. Jakarta

Pusat. DKI Jaya 10350. Indonesia.

Phone: +62 21 31901777

Fax: +62 21 31901616

Website: www.onix.co.id

Email: info@ocap.co.id

PT Yulie Sekurindo

Plaza Asia (d/h Plaza ABDA)

Lantai. 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +6221 51402181

Fax : +6221 51402182

Website : www.yuliesekurindo.com

Email : corsec@yuliesekurindo.com